



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG
IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, telah ditetapkan 87 (delapan puluh tujuh) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan 20 (dua puluh) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2017, 28 (dua puluh delapan) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang mulai diimplementasikan sejak 2019, dan 7 (tujuh) Inisiatif Strategis pendukung 87 (delapan puluh tujuh) Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2023 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan;
 - c. bahwa sehubungan dengan penyesuaian arah Inisiatif Strategis dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan kembali ketentuan mengenai implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.01/2020 tentang Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN.

KESATU : Menetapkan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut IS Kemenkeu, yang terdiri atas:

- a. 28 (dua puluh delapan) IS Kemenkeu yang mulai diimplementasikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. 20 (dua puluh) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. 7 (tujuh) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan pendukung dan 87 (delapan puluh tujuh) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Implementasi atas 28 (dua puluh delapan) IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh:

- a. Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - b. Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,
- serta dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi berdasarkan arahan Menteri Keuangan.
- KETIGA : Implementasi IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi berdasarkan arahan Menteri Keuangan.
- KEEMPAT : Dalam membantu penyelesaian implementasi atas 28 (dua puluh delapan) IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, Ketua Tim Pengelola pada Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) dapat membentuk tim teknis penyelesaian Inisiatif Strategis berkenaan.
- KELIMA : Pemantauan atas implementasi IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) melalui koordinasi dengan:
- a. Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*); dan
 - b. masing-masing Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, sebagai penanggung jawab IS Kemenkeu.
- KEENAM : Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- KETUJUH : Pengelolaan dan pemantauan atas implementasi IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dan huruf c dilakukan oleh masing-masing Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, melalui Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*).
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan atas implementasi IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KETUJUH, Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) pada masing-masing Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dapat menyerahkan pengelolaan dan pemantauan atas IS Kemenkeu yang dikelola kepada Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Unit Organisasi Eselon I berkenaan dan/atau unit yang setara pada Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan

- bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan.
- KESEMBILAN : Dalam hal diperlukan, Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) dapat melakukan pemantauan secara langsung atas implementasi IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dan huruf c.
- KESEPULUH : IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diimplementasikan berdasarkan tata kelola IS Kemenkeu yang terdiri atas:
- a. manual implementasi dan mekanisme perubahan manual implementasi (*change request*);
 - b. mekanisme penyelesaian IS Kemenkeu (*initiative closing*);
 - c. pedoman penyusunan IS Kemenkeu; dan
 - d. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan IS Kemenkeu,
- yang dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. ketentuan mengenai manual implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan; dan
 - b. ketentuan mengenai tata kelola implementasi Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan,
- yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2023 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2023 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Lembaga *National Single Window*;
5. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
8. Para *Chief* Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (*Central Transformation Office*); dan

9. Para Ketua *Project Management Office* pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG
IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

28 (DUA PULUH DELAPAN) INISIATIF STRATEGIS
KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

1. Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi yang sangat penting di Indonesia, memiliki *policy*, instrumen, kinerja, dan pengaruh kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.
2. Lingkungan Eksternal yang dinamis dan kompleks mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk melakukan redesain institusi menjadi semakin *agile* dan adaptif. Masyarakat sangat berharap adanya transformasi masif di Kementerian Keuangan, karena Fiskal merupakan Penggerak Utama Transformasi Ekonomi baik jangka pendek, menengah, dan panjang.
3. Transformasi Pemerintahan menuju *Future Government* sangat diperlukan karena adanya pergeseran *driver* (penggerak) dan struktur perekonomian, peningkatan penggunaan dan integrasi teknologi, dinamika geopolitik, perubahan struktur demografi, peningkatan harapan publik, perlunya reaksi cepat oleh Pemerintah, serta perlunya Pemerintah berperan aktif terkait perubahan iklim dan ekonomi inklusif.
4. Untuk menuju *Future Government* diperlukan *Government of One* untuk dapat mengolaborasikan, mengintegrasikan, mensinergikan layanan Pemerintah kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat, tidak duplikasi, sederhana, dan efisien.
5. Untuk menjawab tantangan dan dinamika perubahan eksternal maupun internal, serta mewujudkan arah rencana percepatan transformasi Kementerian Keuangan, telah ditetapkan visi dan misi Kementerian Keuangan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.
6. Visi dan misi Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:
Visi:
Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:
"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".
Misi:
Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:
 - a. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
 - b. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

- c. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
 - d. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
 - e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.
7. Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, perlu diimplementasikan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan sesuai peta sebagai berikut:



B. IS Tema Sentral

IS Tema Sentral terdiri atas 6 (enam) Inisiatif Strategis, sebagai berikut:

1. Penguatan Budaya Kemenkeu (*New Ways of Working*)
2. *Financial Reporting Single Window* (FRSW)
3. Penguatan Peran Profesi Keuangan (*Intermediaries*)
4. Penguatan Integritas melalui Penguatan Model Tiga Lini Terintegrasi
5. Perwujudan Pola Pengembangan SDM yang Terstruktur dan Efektif berbasis Peran melalui *Learning Path* bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara
6. Transformasi Sekretariat Pengadilan Pajak

C. IS Tema Penerimaan

IS Tema Penerimaan terdiri atas 5 (lima) Inisiatif Strategis, sebagai berikut:

1. *Joint Program Sinergi Reformasi Optimalisasi Penerimaan*
2. *Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*
3. *Harmonisasi Sistem Kementerian Keuangan Terdampak Implementasi NPWP 16 Digit dan Penghapusan NPWP Cabang*
4. *Peta Jalan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah*
5. *Transformasi Core Customs*

D. IS Tema Fiskal, Belanja, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

IS Tema Fiskal, Belanja, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko terdiri atas 6 (enam) Inisiatif Strategis, sebagai berikut:

1. *Joint Program Tema Belanja, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko*
2. *Penguatan Implementasi Integrasi sistem Perencanaan penganggaran*
3. *Modernisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara*
4. *Simplifikasi Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara*
5. *Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara*
6. *Modernisasi Pelayanan Lelang Melalui Digitalisasi Proses Bisnis*

E. IS Data Analitik

IS Data Analitik terdiri atas 11 (sebelas) Inisiatif Strategis/proyek data analitik, sebagai berikut:

1. *Peningkatan Keandalan Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu dalam Pengelolaan Keuangan Negara melalui Audit Algoritma*
2. *Data Analytics Profil Risiko Satker*
3. *Penerapan AI pada Platform Knowledge Management System Kementerian Keuangan*
4. *Penyusunan Alat Bantu Penilaian Pemanfaatan BMN*
5. *Implementasi Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan - Artificial Intelligence*
6. *Pengukuran Dampak Implementasi Free Trade Agreement (FTA) pada Perekonomian Indonesia*
7. *Data Analytics Kajian manfaat ekonomi dan sosial atas pendanaan lahan PSN dan pembangunan PSN*
8. *Data Analytics Kinerja Ekonomi Sektoral (Lanjutan)*
9. *Simulasi Dampak Perubahan Tarif Pajak dan Kepabeanan Terhadap Kinerja Ekonomi dan APBN*
10. *Pengembangan Customer Risk Management Dalam Proses Bisnis Lelang*
11. *Pengembangan Simulation System Realisasi APBN berbasis Artificial Intelligence*

F. Piagam (*charter*) IS Kementerian Keuangan

Gambaran detail 28 (dua puluh Delapan) IS Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf G tercantum pada masing-masing piagam (*charter*) IS Kementerian Keuangan sebagai berikut:

MANUAL IMPLEMENTASI 28 (DUA PULUH DELAPAN)
INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN
YANG MULAI DIIMPLEMENTASIKAN PADA TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

1. Penguatan Budaya Kemenkeu (*The New Ways of Working*) – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan yang adaptif, kolaboratif, efektif, efisien, dan terwujudnya peningkatan produktivitas		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>a. Integrasi Satu Kemenkeu (modul Digitalisasi Produk Hukum dengan Aplikasi e-Pengundangan serta MoU dengan Kemenkumham, dan perlunya pengimplementasian baik di Kemenkeu maupun di Nasional.</p> <p>b. Tingginya beban kerja administrasi, implementasi <i>shared service</i> yang masih dilakukan secara parsial, serta munculnya permasalahan dari perencanaan hingga a pertanggungjawaban dari <i>shared service</i> yang telah dilakukan.</p> <p>c. Sistem OSDM Satu Kemenkeu sebagai <i>backbone</i> yang mendukung Core Business, Aplikasi Internal dan Eksternal sehingga diperlukan sistem OSDM yang terintegrasi</p> <p>d. Penetapan KMK Nomor 416 tahun 2023 tentang Sistem Kerja Fleksibel di Lingkungan Kementerian Keuangan dan perlunya akselerasi implementasi FWA dan monitoring evaluasi system kerja fleksibel Kementerian Keuangan.</p> <p>e. Penetapan KMK Nomor 1005/KM.1/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Inovasi di lingkungan Kementerian dan perlunya akselerasi penguatan budaya inovasi melalui implementasi Kemenkeu sandbox.</p> <p>f. Tata Kelola contact center masih bervariasi dan terdapat 10 brands contact center, di dalamnya 6 brands berskala kecil.</p>	<p>a. Desain ekosistem nasional pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Penyusunan roadmap dan kajian mendalam mengenai <i>shared service</i>.</p> <p>c. Pengembangan Sistem OSDM yang mudah, aman, terintegrasi, berbasis data analitik.</p> <p>d. Penyusunan roadmap dan kajian komprehensif mengenai sistem kerja fleksibel.</p> <p>e. Implementasi penggunaan Kemenkeu Sandbox dalam rangka penguatan ekosistem inovasi Kementerian Keuangan.</p> <p>f. Konsolidasi contact center berskala kecil dengan Kemenkeu PRIME dan implementasi <i>Single Point of Contact</i> secara bertahap.</p>	<p>a. Implementasi DPH dan kesepakatan dengan K/L</p> <p>b. Penyempurnaan implementasi <i>shared services</i> yang sudah ada</p> <p>c. Hasil asesmen sistem OSDM dan pengembangan sistem OSDM Satu Kemenkeu existing</p> <p>d. Laporan implementasi dan kajian sistem kerja fleksibel Kementerian Keuangan</p> <p>e. Inovasi sesuai mekanisme Kemenkeu Sandbox</p> <p>f. Konsolidasi contact center dan implementasi <i>Single Point of Contact</i> (SPOC) secara bertahap, serta standardisasi pengelolaan <i>contact center</i></p>	<p>a. Peningkatan kinerja/layanan</p> <p>b. Efisiensi anggaran dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas administratif</p> <p>c. Sistem OSDM Satu Kemenkeu menuju Data Driven Organization</p> <p>d. Meningkatnya engagement pegawai, well-being pegawai dan kinerja organisasi</p> <p>e. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan contact center; customer experience dan brand awareness yang sama dari pengguna layanan</p>
Pendukung Kesuksesan	<p>Periode</p> <p>2024-2025</p> <p>Key Milestones</p> <p>a. Transformasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara Elektronik</p> <p>b. <i>Grand Design Shared Services</i> Kementerian Keuangan</p> <p>c. Pengembangan Sistem OSDM Kementerian Keuangan</p> <p>d. Implementasi Sistem Kerja Fleksibel (<i>Flexible Working Arrangements</i>)</p> <p>e. Implementasi Kemenkeu Sandbox</p> <p>f. Integrasi <i>Contact Center</i></p>	<p>Risiko</p> <p>a. Potensi kebijakan yang tumpang tindih (benturan kebijakan) baik lingkup Kemenkeu maupun nasional.</p> <p>b. Minimnya kontribusi pegawai untuk menyalurkan ide melalui media modul inovasi SatuKemenkeu</p> <p>c. Pengelolaan SDM berbasis merit system yang didukung sistem OSDM terintegrasi tidak terlaksana</p> <p>d. Tidak terlaksananya implementasi desain contact center di lingkungan Kementerian</p>	<p>Unit Pengelola</p> <p>Initiative Champion: Sekretaris Jenderal.</p> <p>Initiative Owner: Sekretaris Jenderal,</p> <p>Anggota Tim:</p> <p>1. Setjen (Biro cankeu, Biro Organta, Biro SDM, Biro KLI, Biro Umum, Pusinteld)</p> <p>2. DJPB (SITP, PKN, APK, PA, DSP)</p> <p>3. DJA (Ekontim, HPP, Setditjen)</p> <p>4. DJPPR (Setditjen), BPPK (Setban), DJPK (Setditjen), DJKN (Direktorat HuHu), LNSW (Dit. Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan), DJP (KLIP), DJBC (Dit. Kombisa)</p>

2. Pembangunan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (Financial Reporting Single Window (FRSW)) - Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan pusat data laporan keuangan (<i>platform</i> bersama pelaporan keuangan / FRSW) berbasis <i>Extensible Business Reporting Language</i> (XBRL) dengan konsep one report for multipurposes dan single source of truth.		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan mengenai pelaporan keuangan di dalam UU P2SK dilatarbelakangi oleh kondisi pelaporan keuangan di Indonesia saat ini yang belum ideal, antara lain: (a) penyampaian laporan keuangan (LK) ke banyak instansi dan tanpa ada enforcement, (b) maraknya kasus <i>fraud</i>/kecurangan, dan (c) tidak terdapat basis data laporan keuangan secara nasional. 2. UU P2SK mewajibkan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) dan pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan untuk menyampaikan data laporan keuangan melalui sistem FRSW. 3. Data laporan keuangan tersebut kemudian akan diteruskan oleh sistem kepada instansi/regulator pengguna laporan keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia. 4. Penyampaian laporan keuangan melalui sistem FRSW dimaksudkan untuk mewujudkan <i>report for multipurposes</i> atau <i>single source of truth</i> data laporan keuangan. 	<p><i>One report for multipurposes</i> atau <i>single source of truth</i> data laporan keuangan dengan sistem berbasis XBRL.</p> <p>Periode</p> <p>2024 s.d. 2026</p> <p>Key Milestones</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Taksonomi Nasional Laporan Keuangan 2. Penyusunan Regulasi 3. Persiapan Organisasi dan Sumber Daya Manusia 4. <i>Piloting</i> uji coba sistem FRSW 5. Implementasi 6. <i>Maintenance</i> dan <i>Upgrading</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen desain sistem FRSW dan Proses Bisnis Pelaporan Keuangan 2. Taksonomi Nasional Laporan Keuangan 3. Laporan hasil uji coba taksonomi nasional laporan keuangan 4. Tersedianya infrastruktur pendukung 5. <i>Platform</i> bersama pelaporan keuangan / FRSW 6. Regulasi tentang Pelaporan Keuangan (RPP, OMK) 7. Unit pengelola dan SDM pengelola sistem FRSW 8. Laporan hasil uji coba sistem FRSW 9. Terlaksananya Implementasi sistem FRSW 10. Sistem FRSW yang optimal <p>Risiko</p> <p>Risiko pengelolaan data (kebocoran data, bug, error)</p> <p>Unit Pengelola</p> <p>Initiative Champion: Sekretaris Jenderal. Initiative Owner: Sekretaris Jenderal, Anggota Tim: 1. SETJEN (Kepala PPPK, Kepala Pusintek, <i>Chief CTO</i>); 2. DJP (Dit. Transformasi Proses Bisnis, Dit. Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dit. Data dan Informasi Perpajakan) 3. LNSW</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya platform bersama yang memudahkan pihak pelapor dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada berbagai instansi yang membutuhkan. 2. Tersedianya data laporan keuangan single source yang andal dan dapat dipertukarkan sesuai kebutuhan 3. berkurangnya risiko praktik penyusunan laporan keuangan ganda 4. kualitas informasi pelaporan keuangan yang akan berdampak pada peningkatan public trust
Pendukung Kesuksesan			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dengan unit yang telah memiliki sistem pelaporan berbasis XBRL (DJP dan BEI). 2. Dukungan Kementerian/Lembaga pengguna laporan keuangan. 			

3. Penguatan Ekosistem Profesi Keuangan (*Intermediaries*) – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Menjadikan profesi keuangan sebagai mitra Kementerian Keuangan dalam membangun sistem perekonomian yang sehat dan meningkatkan penerimaan negara		
Latar belakang	<p>Terobosan</p> <p>Penguatan ekosistem profesi keuangan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Comprehensive Risk Profiling</i> <i>Publikasi profesi keuangan berkinerja baik</i> <i>Pembinaan berbasis prioritas</i> <i>Pengembangan reviu mutu mandiri</i> <i>e-supervision untuk pemeriksaan berbasis artificial intelligence</i> <p>Key Milestones</p>	<p>Output</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Grand Design ekosistem tax intermediaries.</i> <i>Comprehensive Risk Profiling Profesi Keuangan.</i> <i>eLSa-PK Versi 2.0</i> RPMK tentang Delayering PPPK SOP Link Pembinaan dan pengawasan <i>tax intermediaries</i> PPPK dan DJP. SOP Link Pembinaan dan pengawasan <i>customs intermediaries</i> PPPK dan DJBC. Integrasi eLSa-PK dengan e-kuasa DJP, CEISA DJBC, dan sistem informasi OJK. Informasi profesi keuangan yang andal (<i>find profkeu</i>, publikasi profesi keuangan berkinerja baik). 	<p>Outcomes</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pengawasan yang setara, komprehensif, efektif dan efisien untuk seluruh profesi keuangan. Equality playing field antara profesi keuangan yang diregulasi dengan pihak lain yang memberikan jasa yang sama. Profesi keuangan yang profesional dan berintegritas. Meningkatnya perlindungan publik sebagai pengguna jasa profesi keuangan.
Pendukung Kesuksesan	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan <i>Grand Design Ekosistem Tax Intermediaries</i> (2024). Perumusan Pengaturan Konsultan Pajak dalam RPMK Kuasa Wajib Pajak (2024). Pengembangan Risk Engine Profesi Keuangan yang komprehensif untuk tujuan pembinaan dan pengawasan (2024-2027) <i>Piloting Reviu Mutu Mandiri</i> (2024) Penyempurnaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) PPPK (2024 – 2027) Reorganisasi dan <i>delayering</i> pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (2024 – 2025) Pembinaan dan pengawasan <i>tax intermediaries</i> kolaboratif PPPK-DJP (2025-2026) Pembinaan dan pengawasan <i>customs intermediaries</i> kolaboratif PPPK-DJBC (2025-2026) Integrasi sistem informasi PPPK dengan sistem informasi DJP, DJBC, dan OJK (2025) Publikasi profesi keuangan berkinerja baik (2025) 	<p>Periode</p> <p>2024-2027</p> <p>Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> Risiko anggaran (implementasi anggaran melebihi perencanaan) Risiko operasional (pengembangan sistem berjalan tidak tepat waktu) Risiko litigasi (kurang harmonisnya regulasi) Kurangnya dukungan (resistensi) dari stakeholders Kurangnya kapasitas SDM <p>Unit Pengelola</p> <p>Initiative Champion: Sekretaris Jenderal. Initiative Owner: Sekretaris Jenderal, Anggota Tim: 1. SETJEN (PPPK, Pusintek); 2. DJP (PP I, TPB) 3. DJBC (IKC)</p>	

4. Penguatan Integritas melalui Penguatan Model Tiga Lini Terintegrasi – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Menjaga dan meningkatkan integritas organisasi dan pegawai Kementerian Keuangan secara berkelanjutan		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>Masih banyak terdapat potensi pelanggaran integritas, CoI, gratifikasi di lingkungan Kemenkeu karena adanya kelemahan, a.1.:</p> <p>a. peran lini pertama dalam <i>knowing your employee</i> dan adanya kesungkapan dalam menindak pelanggaran;</p> <p>b. kualifikasi dan kompetensi pegawai UKI belum sepenuhnya memadai;</p> <p>c. proses bisnis UKI banyak yang belum bersifat substantif;</p> <p>d. data dan informasi untuk kebutuhan pengawasan belum sepenuhnya terintegrasi, termasuk data pengaduan dan <i>profiling</i>;</p> <p>e. sinergi pengawasan antar Lini belum optimal.</p>	<p>a. Tersedianya regulasi penguatan integritas dengan model tiga lini terintegrasi.</p> <p>b. Sinergi dan kolaborasi tiga lini dengan dukungan TIK.</p> <p>c. Mekanisme baru <i>enforcement</i> integritas.</p> <p>d. Institusionalisasi integritas berkelanjutan.</p>	<p>a. Terlaksananya kegiatan institusionalisasi integritas berkelanjutan, <i>executive meeting</i> dan forum integritas, serta penguatan <i>enforcement</i></p> <p>b. Regulasi Pengawasan Model Tiga Lini Terintegrasi</p> <p>c. Kebijakan/Tata Kelola Usulan Evaluasi Kelayakan Predikat ZI WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan</p> <p>d. Pengembangan aplikasi kolaboratif</p> <p>e. Hasil evaluasi atas <i>piloting</i> aplikasi kolaboratif model tiga lini</p>	<p>a. Penguatan sinergi manajemen (lini 1), UKI (lini 2), dan Itjen (lini 3) dalam penguatan integritas.</p> <p>b. Penjagaan integritas satker secara berkelanjutan melalui mekanisme movev ZI-WBK/WBBM yang lebih substantif.</p> <p>c. Terwujudnya budaya saling peduli dan saling jaga antar lini dan antar pegawai</p>
		Risiko	
		<p>a. Resistensi terhadap penggunaan aplikasi.</p> <p>b. Hambatan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal.</p> <p>c. Skala prioritas kegiatan dengan IS Lain.</p>	
Pendukung Kesuksesan	Periode	Unit Pengelola	
<p>a. Partisipasi dan dukungan dari <i>stakeholders</i> sesuai dengan perannya masing-masing.</p> <p>b. Ketersediaan regulasi dalam mendukung penegakan integritas di lingkungan Kementerian Keuangan yang lengkap dan efektif.</p> <p>c. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penguatan model tiga lini.</p> <p>d. Kesadaran pegawai akan pentingnya integritas.</p>	2024	<p>a. <i>Initiative Champion</i>: Inspektur Jenderal</p> <p>b. <i>Initiative Owner</i>: Inspektur Jenderal</p> <p>c. Anggota Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sekretaris Itjen 2) Seluruh Inspektur 3) Pendukung: <ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh jajaran pimpinan UE1 dan manajemen operasional b. Pimpinan UKI seluruh UE1 	
	Key Milestones		
	<p>a. Penguatan Implementasi</p> <p>b. Penguatan Regulasi</p> <p>c. Penguatan Integrasi</p>		

5. Perwujudan Pola Pengembangan SDM yang Terstruktur dan Efektif berbasis Peran melalui *Learning Path* bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Terwujudnya pola pengembangan SDM Pengelola Keuangan Negara yang semakin terstruktur dan efektif melalui penyusunan <i>learning path</i> bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>a. Perlunya pola pengembangan kompetensi SDM Pengelola Keuangan Negara yang <i>link and match</i> dengan <i>career path</i>;</p> <p>b. Telah ditetapkan PermenpanRB Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara;</p> <p>c. Belum tersedia <i>learning path</i> sebagai salah satu acuan dalam menghasilkan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) yang lebih akurat, khususnya untuk pengembangan Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara;</p> <p>d. Perlu adanya <i>learning path</i> dalam mendukung terwujudnya SDM yang <i>engage</i> dan berkinerja tinggi, terutama untuk Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara;</p> <p>e. Penguatan peran BPPK ke depan terkait dengan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.</p>	Menyusun pola pengembangan SDM yang terstruktur dan efektif berbasis peran bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.	Dokumen <i>Learning Path</i> bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.	Terwujudnya Analisis Kebutuhan Pembelajaran bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara yang <i>link and match</i> dengan <i>career path</i> .
	Periode	Risiko	
	1 Januari s.d. 30 September 2024	<p>a. Ketersediaan standar kompetensi bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.</p> <p>b. Ketersediaan <i>career path</i> (pola karir) bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.</p> <p>c. Ketersediaan data kompetensi eksisting yang dimiliki oleh pegawai.</p> <p>d. Keterbatasan data <i>history</i> pelatihan yang diikuti oleh pegawai.</p> <p>e. Penentuan detil level kompetensi yang sudah dimiliki.</p>	
	Key Milestones	Unit Pengelola	
Pendukung Kesuksesan	<p>a. Pembentukan Tim Kerja;</p> <p>b. Penyusunan Kajian Pendahuluan;</p> <p>c. Pemetaan Bidang dan Peran Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara;</p> <p>d. <i>Job Specification</i> Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara; dan</p> <p>e. Konsep <i>Learning Path</i> Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.</p>	<p>Initiative Champion: Kepala BPPK</p> <p>Initiative Owner: Kepala BPPK, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.</p> <p>Anggota Tim:</p> <p>a. BPPK (Sekretaris BPPK dan para Kepala Pusdiklat)</p> <p>b. Sekretariat Jenderal (Kepala Biro SDM, Kepala Biro Organta, Kepala Biro Advokasi, Kepala P2PK)</p> <p>c. Para Sekretaris UE1 (Itjen, DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK, DJPPR, BKF)</p>	
<p>a. Komitmen dan dukungan pimpinan UE1;</p> <p>b. Dukungan dari Unit Pembina Teknis; dan</p> <p>c. Regulasi/Kebijakan terkait Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.</p>			

6. Transformasi Sekretariat Pengadilan Pajak – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Mengembangkan sistem yang mampu melakukan pengisian profiling putusan secara otomatis dan memprediksi amar putusan sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa pajak dan meningkatkan kualitas Putusan Pengadilan Pajak		
Latar belakang	Terobosan	Output	
<p>a. Transformasi Sekretariat Pengadilan Pajak merupakan upaya perbaikan atas administrasi penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan secara lebih masif, integral dan terstruktur dalam rangka mewujudkan dukungan administrasi peradilan pajak yang cepat, murah dan sederhana.</p> <p>b. Transformasi tersebut diwujudkan melalui modernisasi proses bisnis, modernisasi kebijakan, peningkatan kualitas layanan, perbaikan tata kelola, perbaikan proses bisnis, penyesuaian struktur organisasi, dan peningkatan pengelolaan SDM.</p> <p>c. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan Pengadilan Pajak, maka diperlukan perencanaan dalam rangka transisi organisasi dan SDM Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.</p>	<p>Pada tahun 2024, terobosan transformasi SetPP meliputi:</p> <p>a. Pengembangan <i>text mining, machine learning</i> dengan metode klasifikasi dan prediksi, dan <i>data visualization</i> untuk jenis sengketa tertentu</p> <p>b. Pengembangan fitur sistem informasi e-Tax Court meliputi fitur NPWP 16 digit, Fitur Daftar Kuasa Hukum dan Fitur Risalah Sengketa Banding dan Berita Acara Sidang</p> <p>c. Penyusunan <i>roadmap</i> organisasi dan SDM pasca Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <p>d. Penataan SDM kepaniteraan</p> <p>e. Analisis sengketa pajak dalam rangka memberikan masukan dalam penguatan sistem/peraturan perpajakan.</p>	<p>a. Modul prediksi amar putusan, visualisasi <i>Data</i> sengketa pajak</p> <p>b. Fitur NPWP 16 digit, Fitur Daftar Kuasa Hukum dan Fitur Risalah Sengketa Banding dan Berita Acara Sidang dalam sistem informasi e-Tax Court</p> <p>c. <i>Roadmap</i> organisasi dan SDM pasca Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <p>d. Pola mutasi dan pelaksanaan mutasi Sekretaris Pengganti dan PSP</p> <p>e. Rekomendasi penguatan sistem/peraturan perpajakan berdasarkan hasil analisis sengketa pajak dan FGD</p>	Outcomes
Pendukung Kesuksesan	Periode	<p>a. Mendorong percepatan penyelesaian sengketa pajak melalui prediktif hasil putusan;</p> <p>b. Membantu mengurangi risiko disparitas hasil putusan dengan pemanfaatan prediktif hasil putusan;</p> <p>c. Peningkatan fungsionalitas sistem informasi e-Tax Court</p> <p>d. Modernisasi proses bisnis melalui sistem informasi terintegrasi</p> <p>e. Transisi organisasi dan SDM Pengadilan Pajak yang lancar, efektif, efisien dan terencana dengan baik</p> <p>f. Penataan SDM yang terencana dan akuntabel</p> <p>g. Mendorong penguatan sistem/peraturan perpajakan</p>	Risiko
<p>a. Dukungan dan komitmen pimpinan Kemenkeu dan Pengadilan Pajak terkait transformasi SetPP antara lain: dukungan dalam implementasi modernisasi layanan, maupun arah kebijakan transisi organisasi dan SDM</p> <p>b. Dukungan dan komitmen seluruh pegawai dalam pelaksanaan agenda transformasi SetPP</p> <p>c. Ketersediaan anggaran</p>	2024	<p>a. Ketersediaan format digital dokumen sengketa yang belum memadai;</p> <p>b. Resistensi unit untuk memanfaatkan fitur dalam sistem informasi e-Tax Court</p> <p>c. Belum adanya arah kebijakan Pimpinan terkait dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <p>d. Resistensi terhadap upaya penataan SDM kepaniteraan</p> <p>e. Potensi rekomendasi atas hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti</p>	Unit Pengelola
	Key Milestones	<p>a. <i>Initiative Champion</i>: Sekretariat Jenderal</p> <p>b. <i>Initiative Owner</i>: Sekretaris Jenderal</p> <p>c. Anggota Tim: SETJEN (Set PP, Biro Organta, Biro SDM, Biro Umum, Komwasjak, Pusintek, CTO), DJP, DJBC, Hakim PP, Mahkamah Agung</p>	
	<p>a. Pengembangan model analitik sengketa jenis pajak tertentu</p> <p>b. <i>Deployment</i> model analitik ke aplikasi e-Tax Court</p> <p>c. Pengembangan fitur e-Tax Court</p> <p>d. Implementasi fitur NPWP 16 digit, Fitur Daftar Kuasa Hukum dan Fitur Risalah Sengketa Banding dan Berita Acara Sidang</p> <p>e. <i>Roadmap</i> organisasi dan SDM</p> <p>f. Pola mutasi horizontal Panitera Pengganti dan Pembantu Panitera Pengganti</p> <p>g. Implementasi pola mutasi</p> <p>h. Kajian/analisis sengketa pajak dan FGD dengan unit terkait</p>		

7. Joint Program Sinergi Reformasi Optimalisasi Penerimaan – Tema Penerimaan (1/2)

<p>Tujuan Inisiatif</p>	<p>Mengoptimalkan penerimaan negara melalui perbaikan proses bisnis, penegakan hukum, dan sinergi teknologi informasi di bidang Pajak, Kepabeanan dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Piutang Negara serta data yang dihasilkan dari layanan yang dikelola oleh LNSW.</p>	
<p>Latar belakang</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi penerimaan menjadi kunci utama pemenuhan sumber anggaran dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional; Terdapat irisan proses bisnis dan informasi antara Unit Eselon I dan LNSW Kementerian Keuangan yang dapat disinergikan dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan terkait penerimaan negara; Potensi peningkatan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, dan PNBPN melalui sinergi antara Unit Eselon I dan LNSW Kementerian Keuangan - Kementerian/Lembaga (K/L) - Pemerintah Daerah - Pihak Lainnya; Potensi peningkatan penerimaan perpajakan atas belanja pemerintah; Kepatuhan perpajakan Bendahara belum optimal; Data keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum terintegrasi; dan Masih belum tersedianya <i>platform</i> tunggal yang menyediakan informasi dan profil Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Wajib Bayar secara komprehensif. 	<p>Terobosan</p> <p><i>Joint Program Optimalisasi Penerimaan Negara</i> meliputi program:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kolaborasi dan <i>compatibility business process</i> antar unit melalui perluasan (<i>scale up</i>) Program Sinergi Reformasi DJP-DJBC-DJA, menjadi sinergi antar Unit Eselon I dan LNSW Kementerian Keuangan (penerimaan Pajak, Kepabeanan dan Cukai, PNBPN, dan pajak belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), mencakup: <i>Joint Analysis, Joint Audit, Joint Investigasi, Joint Intelligence, Joint Collection, Joint Proses Bisnis dan Teknologi Informasi, dan Secondment</i>; dan Sinergi data, pemanfaatan <i>data analytics</i>, dan pengawasan bersama antara Unit Eselon I dan LNSW Kementerian Keuangan - K/L - Pemerintah Daerah - Pihak Lain terhadap Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Wajib Bayar untuk optimalisasi penerimaan negara. 	<p>Output/Outcomes</p> <p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terciptanya harmonisasi dan sinergi tata kelola terkait pelayanan dan pengawasan di bidang penerimaan Pajak, Kepabeanan dan Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; Terintegrasinya proses bisnis pengawasan bersama atas komoditas SDA, barang modal hulu migas, layanan K/L dsb; Menurunnya persentase piutang macet terkait Pajak, Bea dan Cukai; Realisasi <i>cost recovery</i> tidak melebihi dari yang ditargetkan; Meningkatnya kepatuhan perpajakan dan pelaporan informasi keuangan daerah dari bendahara Pemerintah Daerah; dan Tersedianya <i>platform</i> SSI, JPP, dan SSP yang menyediakan informasi penerimaan dan profil risiko Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Wajib Bayar terkait perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta PNBPN yang komprehensif dan terkini. <p>Outcome:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan tata kelola penerimaan negara dalam rangka mendukung peningkatan <i>tax ratio</i> dan mengurangi kebocoran penerimaan negara; Peningkatan tata kelola pemberian insentif fiskal; dan Meningkatnya kepatuhan sukarela. Wajib Pajak, Pengguna Jasa Pabean dan Cukai, Wajib Bayar, dan Penanggung Utang. <p>Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingginya kompleksitas koordinasi lintas Unit Eselon I dan LNSW Kementerian Keuangan, K/L dan Pemerintah Daerah; dan Masalah keamanan data dan potensi kegagalan integrasi data.

7. Joint Program Sinergi Reformasi Optimalisasi Penerimaan – Tema Penerimaan (2/2)

Pendukung Kesuksesan	Milestones	Unit Pengelola
<p>a. Perlu <i>alignment</i> antara tujuan peningkatan tata kelola penerimaan negara dan tata kelola sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Eselon I dan LNSW Kementerian Keuangan, K/L dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. KMK yang mengatur pelaksanaan program sinergi.</p> <p>c. Komitmen pimpinan di Unit Eselon I dan LNSW Kementerian Keuangan, K/L dan Pemerintah Daerah dalam implementasi sinergi perluasan (<i>scale up</i>) Joint Program;</p> <p>d. Penyelerasan peraturan terkait perluasan (<i>scale up</i>) Joint Program;</p> <p>e. Alokasi anggaran dan SDM <i>dedicated</i> unit;</p> <p>f. Dukungan IT di masing-masing Unit Eselon I dan LNSW Kementerian Keuangan;</p> <p>g. Dukungan pemanfaatan <i>Single Identification Number</i> sebagai <i>unique identifier</i> antar Ditjen, serta tata kelola data dan informasi yang handal; dan</p> <p>h. Dukungan <i>data analytics</i> di Unit Eselon I dan LNSW Kemenkeu.</p>	<p>2021:</p> <p>a. <i>Joint Analysis</i>: Perluasan dan pendalaman sektor sasaran analisis bersama dengan mempertimbangkan pertumbuhan <i>tax ratio</i>, dan PNB, serta pertumbuhan perekonomian;</p> <p>b. <i>Joint Audit</i>: Pemeriksaan Bersama Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, dan PNB untuk komoditas SDA dan layanan K/L;</p> <p>c. <i>Joint Investigasi</i>: Pengungkapan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi dan/atau tindak pidana perpajakan dan kepabeanan dan cukai;</p> <p>d. <i>Joint Collection</i>: Implementasi penagihan bersama melalui aturan pelaksanaan SE OJK, serta otomatisasi blokir kepabeanan berbasis data utang pajak;</p> <p>e. <i>Joint Intelligence: Piloting Joint Intelligence</i> DJP-DJBC dan pelaksanaan <i>Joint Task Force Intelligence</i> DJP-DJBC-DJA-DJPb-DJPK-DJPPR;</p> <p>f. <i>Joint Probis</i> dan TI: Melanjutkan probis pelayanan dan pengawasan di bidang Ekspor, Impor, Kawasan Berfasilitas, dan Cukai serta perluasan probis pengawasan SDA & sektor lainnya dengan melibatkan unit kerja di luar Kemenkeu (lintas K/L dan Pemerintah Daerah); dan</p> <p>g. <i>Secondment</i>: Pelaksanaan <i>Secondment</i>, seminar, lokakarya, Pelatihan, <i>In-house training/IHT</i>).</p> <p>2022: dst.</p> <p>a. Implementasi program perluasan (<i>scale up</i>) sinergi dengan melibatkan K/L dan Pemerintah Daerah terkait di bidang pelayanan dan pengawasan.</p>	<p><i>Initiative Champion</i> : Wakil Menteri Keuangan <i>Initiative Owner</i> : Dirjen Pajak, Dirjen BC, Dirjen Anggaran Tim:</p> <p>a. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi;</p> <p>b. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;</p> <p>c. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;</p> <p>d. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;</p> <p>e. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;</p> <p>f. Setjen (Kepala Pusintek);</p> <p>g. Kepala Lembaga <i>National Single Window</i>;</p> <p>h. DJP (Sesditjen, Dir. Intelijen Perpajakan, Dir. Data dan Informasi Perpajakan, Dir. Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Dir. Pemeriksaan dan Penagihan, Dir. Penegakan Hukum, Dir. Ekstensifikasi dan Penilaian, Dir. Peraturan Perpajakan I, Dir. Peraturan Perpajakan II, Dir. Transformasi Proses Bisnis, Dir. Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dir. Perpajakan Internasional, dan Dir. KITSDA);</p> <p>i. DJBC (Sesditjen, Dir. Audit KC, Dir. Teknis Kepabeanan, Dir. Fasilitas Kepabeanan, Dir. Teknis dan Fasilitas Cukai, Dir. Penindakan dan Penyidikan, Dir. PPS, Dir. IKC, Tenaga Pengkaji Bidang PKKO, dan Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC);</p> <p>j. DJA (Dir. PNB SDA-KND, Dir. PNB K/L, Dir. Sistem Penganggaran, dan Tenaga Pengkaji Bidang PNB)</p> <p>k. DJPb (Dir. SITP);</p> <p>l. DJPK (Dir. ESI dan Dir. KPT);</p> <p>m. DJKN (Dir. PKKN Dir. TSI);</p> <p>n. Itjen (Inspektur I, II, III, IV, dan V)</p> <p>o. BPPK (Ses. BPPK, Ka. Pusdiklat Pajak, Ka. Pusdiklat BC, dan Ka. Pusdiklat Anggaran); dan</p> <p>p. LNSW (Dir. EPB, Dir. PLDK, dan Dir. TI).</p>

8. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*) – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Tersedianya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan <i>platform</i> teknologi baru, yang mencakup keseluruhan fungsi inti administrasi perpajakan (<i>Core Tax Administration System</i>) yang terintegrasi, dan memiliki interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara.		
Latar Belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>a. Pesatnya kemajuan teknologi menyebabkan tingginya ekspektasi Wajib Pajak terhadap penyediaan layanan perpajakan berbasis teknologi;</p> <p>b. Ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap sistem informasi dengan teknologi terbaru, terintegrasi, mencakup seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mempermudah pelaksanaan pekerjaan (<i>decision support system</i>), andal, dan memiliki interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara;</p> <p>c. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Direktorat Jenderal Pajak belum berfokus kepada pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (<i>core tax administration system</i>).</p>	<p>Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (<i>Core Tax Administration System</i>) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara.</p>	<p>Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan <i>platform</i> teknologi baru yang handal dan terintegrasi dengan proses bisnis inti administrasi perpajakan, serta memiliki interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara.</p>	<p>a. Proses bisnis inti administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel;</p> <p>b. Mendukung peningkatan kepatuhan Wajib Pajak secara bertahap;</p> <p>c. Mendukung peningkatan <i>tax ratio</i> secara bertahap.</p>
	Periode		
	Pendukung Kesuksesan	Key Milestones	
<p>a. Komitmen pimpinan, pegawai, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya;</p> <p>b. Kesiapan regulasi;</p> <p>c. Basis data yang handal dan terintegrasi.</p>	<p>2019-2024</p> <p>a. Pengadaan Agen Pengadaan</p> <p>b. Pengadaan <i>System Integrator</i></p> <p>c. Pengadaan Jasa Konsultansi <i>Project Management and Quality Assurance</i></p> <p>d. Pengadaan Jasa Konsultansi <i>Change Management</i></p> <p>e. Penyelesaian seluruh arsitektur BDAT sesuai <i>framework</i> EA ke dalam ORBUS iServer</p> <p>f. <i>Planning and Scoping</i></p> <p>g. <i>High Level Design</i></p> <p>h. <i>Detailed Design</i></p> <p>i. <i>Build</i></p> <p>j. <i>Interface Development</i></p> <p>k. <i>Test and Quality Assurance</i></p> <p>l. <i>Deploy and Support</i></p>	<p>a. Kegagalan migrasi data dari sistem lama ke sistem yang baru;</p> <p>b. Tidak terjaminnya ketersediaan anggaran selama proses Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (<i>core tax administration system</i>);</p> <p>c. Kegagalan proses lelang;</p> <p>d. Kegagalan proses interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara.</p>	<p>Unit Pengelola</p> <p>Initiative Champion: Menteri Keuangan</p> <p>Initiative Owner: Dirjen Pajak</p> <p>Anggota Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sahli OBTI; DJP (Dir TIK, Dir TPB, Sesditjen, Dir P2 Humas); SETJEN (Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Pusintek, Biro Advokasi, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum, CTO, Biro SDM); ITJEN (Inspektorat 1, Inspektorat 5, Inspektorat 7); DJBC (Dir. IKC, Dir. Teknis dan Fasilitas, Dir. Teknis Kepabeanaan, Dir. Fasilitas Kepabeanaan); DJPB (Dir. SITP, Dir. PKN, Dir. PA, Dir. SP, Dir. APK, Kepala KPPN KP (Khusus Penerimaan)).

9. Harmonisasi Sistem Kementerian Keuangan yang Terdampak Implementasi NPWP 16 Digit – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Mendukung Keberhasilan Implementasi NPWP 16 Digit Secara Nasional		
Latar Belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>a. UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mewajibkan penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi Penduduk Indonesia</p> <p>b. Perpres No. 83/2021 yang mewajibkan seluruh Penyelenggaran Layanan Publik untuk menyelesaikan pencantuman dan/atau NPWP setiap data penerima Pelayanan Publik yang statusnya masih aktif di wilayah NKRI</p> <p>c. PMK Nomor PMK-112/PMK.03/2022 yang mengatur penerapan secara penuh NPWP 16 digit pada 1 Januari 2024</p>	<p>a. Penyediaan <i>table mapping</i> NPWP 16 digit dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NI TKU) oleh DJP ke dalam SLDK sehingga dapat diakses unit eselon I yang membutuhkan pepadanan NPWP</p> <p>b. Penyediaan layanan pepadanan NPWP 15 dan 16 digit oleh DJP melalui <i>API-based request</i></p> <p>c. Implementasi pencantuman dan validasi NPWP pada semua layanan publik di seluruh unit eselon I Kemenkeu</p>	<p>Sistem di Kemenkeu berjalan dengan baik saat penerapan NPWP 16 digit secara penuh.</p>	<p>a. Terciptanya administrasi layanan publik yang lebih efektif dan efisien</p> <p>b. Terwujudnya Satu Data Keuangan dan Satu Data Indonesia</p>
		Risiko	<p>Interoperabilitas sistem antar Unit Eselon I tidak berjalan dengan baik</p>
	Periode	Unit Pengelola	
Pendukung Kesuksesan	2023-2024	<p>Initiative Champion: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan</p> <p>Initiative Owner: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Perbendaharaan, dan Kepala LNSW</p> <p>Anggota Tim: Sesjen, Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan Negara</p>	
<p>a. Komitmen Pimpinan Unit eselon I untuk melakukan penyesuaian sistem</p> <p>b. Ketersediaan anggaran sesuai kebutuhan penyesuaian sistem</p> <p>c. Penyesuaian regulasi, proses bisnis, dan/atau sistem pada unit eselon I Kemenkeu untuk memastikan layanan publik tetap berjalan dengan baik saat implementasi NPWP 16 digit secara nasional</p>	Key Milestones		
	<p>a. Penyesuaian Sistem Terdampak Tinggi</p> <p>b. Penyesuaian Sistem Terdampak Sedang</p>		

10. Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Mengoptimalkan penerimaan negara melalui kebijakan cukai hasil tembakau jangka menengah yang komprehensif, konsisten, transparan, dan akuntabel berlandaskan empat pilar kebijakan dan efektivitas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) sebagai bantalan kebijakan		
Latar Belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>a. Kebijakan cukai memiliki aspek pengendalian konsumsi yang diukur dari angka prevalensi perokok, aspek keberlangsungan industri dan tenaga kerja, aspek penerimaan negara dari sektor cukai dan kontribusinya terhadap penerimaan perpajakan, dan upaya pemberantasan rokok ilegal.</p> <p>b. Undang-Undang mengenai Cukai mengamanatkan bahwa kebijakan besaran tarif cukai hasil tembakau perlu memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha.</p> <p>c. Perlu adanya kebijakan yang komprehensif baik kebijakan cukai hasil tembakau maupun penggunaan DBH CHT sebagai bantalan kebijakan</p>	<p>a. Tersedianya parameter yang jelas dan terukur dalam setiap aspek dalam penyusunan kebijakan cukai hasil tembakau</p> <p>b. Integrasi dan sinergi penyusunan kebijakan cukai hasil tembakau antara BKF, DJBC, dan DJPK mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi dan pengukuran dampak, serta mitigasinya.</p> <p>Periode</p> <p>2024</p> <p>Key Milestones</p> <p>a. Pembentukan Tim Perumus Panduan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah</p> <p>b. Penyusunan parameter empat pilar kebijakan cukai hasil tembakau dan efektivitas penggunaan DBH CHT sebagai bantalan kebijakan</p> <p>c. Penyusunan KMK mengenai panduan penyusunan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah</p> <p>d. Kebijakan cukai hasil tembakau dan penggunaan DBH CHT yang berdasarkan panduan kebijakan jangka menengah</p>	<p>Tersedianya panduan penyusunan kebijakan cukai hasil tembakau jangka menengah periode 2025-2030.</p> <p>Risiko</p> <p>a. Resistensi dari K/L teknis terkait dalam penyusunan panduan kebijakan jangka menengah.</p> <p>b. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada saat penyusunan panduan kebijakan jangka menengah.</p>	<p>a. Optimalisasi penerimaan negara dengan memperhatikan parameter yang telah ditetapkan dalam panduan penyusunan kebijakan cukai hasil tembakau</p> <p>b. Memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas yang berlandaskan 4 pilar kebijakan serta mempertimbangkan DBH CHT sebagai bantalan kebijakan</p>
Pendukung Kesuksesan			
<p>a. Dukungan internal, K/L terkait, dan stakeholders</p> <p>b. Ketersediaan sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran dan dukungan teknis</p>	<p>Unit Pengelola</p> <p>Initiative Champion: Menteri Keuangan Initiative Owner: Kolaborasi BKF, DJBC, dan DJPK Anggota Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BKF (PKPN dan PKAPBN) 2. DJBC (TFC, PPS, dan P2) 3. DJPK (DTU) 4. Setjen (Biro Hukum) 		

11. Transformasi Core Customs untuk Percepatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan Sistem Inti Kepabeanan dan Cukai yang Handal, Transparan, <i>Secure</i> dan Efektif untuk mempercepat Layanan Kepabeanan dan Cukai serta mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional		
Latar Belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>a. CEISA 4.0 yang dibangun sejak tahun 2019, sampai saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan untuk memberikan pelayanan dan pengawasan Kepabeanan dan Cukai di lapangan;</p> <p>b. Operasional CEISA 4.0 dalam memberikan layanan Kepabeanan dan Cukai bergantung pada <i>Surrounding System</i> K/L;</p> <p>c. Permasalahan dalam pembangunan CEISA 4.0 yang kompleks disertai dengan kebijakan “zero growth SDM”;</p> <p>d. Kemudahan perdagangan internasional dan kemajuan teknologi dan informasi yang cepat, menuntut Pemerintah untuk memberikan layanan yang cepat, mudah dan transparan.</p>	<p>a. Diagnostik Komprehensif pada Model Operasional dan Sistem Inti Administrasi Bea dan Cukai, termasuk interoperabilitasnya dengan <i>surrounding</i> sistem dan NLE;</p> <p>b. Optimasi sistem, interoperabilitas dengan <i>surrounding</i> sistem dan NLE serta Penyelesaian <i>Bug Fixing</i> untuk percepatan layanan Kepabeanan dan Cukai;</p> <p>c. Penguatan dan Harmonisasi <i>Business Continuity Plan</i> bersama <i>surrounding system</i> dan NLE untuk mendukung kelangsungan layanan saat sistem mengalami gangguan;</p> <p>d. <i>Streamlined</i> Proses Bisnis pada Sistem Inti Administrasi Bea dan Cukai dengan <i>Surrounding</i> Sistem dan NLE;</p>	<p>Terciptanya Sistem Inti Kepabeanan dan Cukai yang Handal, Transparan, <i>Secure</i> dan Efektif untuk mempercepat Layanan Kepabeanan dan Cukai serta mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional</p>	<p>a. Tata kelola TIK yang efektif dan efisien;</p> <p>b. Seluruh proses bisnis terdigitalisasi;</p> <p>c. Layanan Kepabeanan dan Cukai yang cepat dan akurat;</p> <p>d. Citra atas pelayanan dan kinerja DJBC yang baik.</p>
Pendukung Kesuksesan	Periode	Risiko	
<p>a. Kapasitas SDM dan anggaran yang memadai;</p> <p>b. Partisipasi dan dukungan para stakeholder (K/L, dan pengguna jasa);</p> <p>c. Keberhasilan <i>Change Management</i>.</p>	2024 s.d 2026	<p>a. Keterbatasan sumber daya (SDM dan anggaran);</p> <p>b. Tidak tepatnya strategi komunikasi antar stakeholder (K/L dan pengguna jasa)</p> <p>c. Tidak berhasilnya strategi <i>Change Management</i> internal DJBC</p>	
	Key Milestones	Unit Pengelola	
	<p>a. Pembentukan Tim modernisasi TIK DJBC;</p> <p>b. Laporan diagnostik <i>Core System</i>;</p> <p>c. Pembentukan Tim Sinergi TIK bersama K/L;</p> <p>d. Implementasi CEISA 4.0 nasional;</p> <p>e. Penyusunan BCP;</p> <p>f. Single Database Respon dengan LNSW;</p> <p>g. Single Database e-COO dengan LNSW;</p>	<p>Initiative Champion: DJBC Initiative Owner: Dir. IKC, Dir. KSIKC, Dir. PPS Anggota Tim: Dir. Teknis Kepabeanan, Dir. Fasilitas Kepabeanan, Dir. Teknis dan Fasilitas Cukai, Dir. Audit, Dir. P2, Dir. KBPJ, Sekretaris DJBC, LNSW</p>	

12. Joint Program Tema Belanja, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko - Tema Belanja, Fiskal & PKNR

Tujuan Inisiatif	Pengelolaan belanja negara, <i>treasury</i> , dan <i>asset</i> yang terintegrasi dan holistik, sehingga APBN dapat melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dengan optimal, guna mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan.		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>a. Pengaturan terkait dengan besaran belanja KL terutama yang bersumber non RM (PLN dan PDN) belum sepenuhnya menggambarkan kapasitas fiskal Pemerintah;</p> <p>b. Belum tersedianya referensi yang standar/baku terutama BAS Kinerja pemerintah pusat dan daerah, sehingga menyulitkan integrasi informasi kinerja dan fiskal secara nasional;</p> <p>c. Belum teridentifikasinya dengan baik risiko AKN daerah yang dapat berdampak kepada peningkatan risiko AKN keuangan negara secara keseluruhan;</p> <p>d. Besaran realisasi penarikan pinjaman diproyeksikan dapat melampaui rencana penarikan dan mempengaruhi kesinambungan fiskal dalam jangka panjang;</p> <p>e. Keterbatasan variasi pendanaan yang dapat berdampak pada mahalanya <i>cost of fund</i>;</p> <p>f. Perumusan kebijakan fiskal daerah yang masih belum efisien dan efektif yang ditandai dengan pengalokasian anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja/outcome, bersifat jangka pendek, dan terpecah-pecah;</p> <p>g. Tata kelola atas beberapa instrumen dukungan APBN kepada BUMN terfragmentasi pada beberapa Unit Eselon I dan belum optimal</p> <p>h. Risiko variasi pengelolaan keuangan pada Lembaga baru meningkat, sehingga semakin kompleks dan akan menyebabkan inefisiensi</p>	<p>a. Desain perencanaan dan penganggaran non RM yang memperhatikan kapasitas fiskal;</p> <p>b. Pembentukan Tata Kelola Sinergi BAS;</p> <p>c. Penyusunan grand design Risiko Fiskal Daerah;</p> <p>d. Kalibrasi metodologi penyusunan BMIPU;</p> <p>e. Peningkatan basis kebijakan dan perbaikan implementasi pembiayaan kreatif;</p> <p>f. Implementasi Indeks Sinergi Fiskal;</p> <p>g. penguatan tata kelola dukungan APBN kepada BUMN;</p> <p>h. Variasi template kelembagaan yang tetap memenuhi ketentuan peraturan di bidang keuangan negara.</p>	<p>a. Usulan kebijakan baru mengenai sinkronisasi sumber pendanaan K/L dengan kapasitas fiskal;</p> <p>b. Tata Kelola Sinergi BAS (PMK terkait Sinergi BAS);</p> <p>c. Dashboard Risiko Fiskal Daerah (DARA) Core;</p> <p>d. metodologi penyusunan BMIPU;</p> <p>e. Dokumen yang berisi informasi proyek yang akan menerapkan konsep sinergi pembiayaan;</p> <p>f. Indeks Sinergi Fiskal pada Modul SIKD;</p> <p>g. RKM/SOP Tata Kelola dan Dashboard Dukungan APBN kepada BUMN;</p> <p>h. Peraturan terkait kerangka acuan Pedoman Tata Kelola Keuangan dalam pembentukan lembaga pemerintah/negara.</p>	<p>a. Meningkatnya kualitas pengelolaan belanja negara, <i>treasury</i>, dan <i>asset</i>;</p> <p>b. Terkendalinya risiko lonjakan defisit pembiayaan;</p> <p>c. Alokasi sumber daya fiskal nasional yang efisien, efektif, dan berkesinambungan;</p> <p>d. Kemudahan penilaian efisiensi belanja negara/daerah;</p> <p>e. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan lembaga negara.</p>
	Periode	Risiko	
	2024-2026	<p>a. Resistensi dari pihak-pihak yang terdampak dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu;</p> <p>b. Hambatan terkait sharing dan kualitas data;</p> <p>c. Kompetensi SDM dan dinamika K/L/I/D dalam mengadopsi transformasi digital;</p> <p>d. Semakin banyak pihak yang terlibat, proses birokrasi yang dilalui akan lebih Panjang.</p>	
	Key Milestones	Unit Pengelola	
<p>a. Sinkronisasi sumber pendanaan anggaran belanja K/L;</p> <p>b. Sinergi BAS Pusat dan Daerah;</p> <p>c. Sinergi Pengelolaan Risiko Fiskal Daerah;</p> <p>d. Sinergi dan Penguatan Pengelolaan Pembiayaan <i>Ear-Marked</i>;</p> <p>e. Dokumen Penetapan Proyek Infrastruktur Sinergi Pembiayaan Melalui Pinjaman/Hibah, SBSN, TKD, SIO, KPB, dan/atau Sumber Pembiayaan lainnya untuk Meningkatkan <i>Affordability Proyek</i>;</p> <p>f. Sinergi Fiskal (KEM-PPKF Regional/Regional Fiscal Framework-Indeks Sinergi Fiskal);</p> <p>g. Sinergi dan Penguatan Tata Kelola Dukungan APBN kepada BUMN;</p> <p>h. Revisiting kelembagaan negara.</p>	<p>a. Initiative Champion: Menteri Keuangan</p> <p>b. Initiative Owner: Dirjen Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen PFR, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.</p> <p>c. Anggota Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DJA: Dir. HPP, Dir. Anggaran Bid Ekontim, Dir. Anggaran Bid PMK, Dir. Anggaran Bid Polhukam dan BA BUN, Dir. SP, dan Dir. PAFEN. 2) DJPb: Dir. SP, Dir. PA, Dir. SMI 3) DJKN: Dir. KND 4) DJPK: Sesditjen dan seluruh Direktur 5) DJPPR: Dir. SPP, Dir. PH, Dir. FS, Dir. EAS, Dir. PDPPI dan Dir. PRKN 6) BKF: Ka. PKAPEN, dan Ka. PKEM 		
Pendukung Kesuksesan			
<p>Komitmen seluruh unit di Kementerian Keuangan, BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, K/L sektoral, dalam mengelola belanja negara, <i>treasury</i>, dan <i>asset</i> yang terintegrasi dan holistic.</p>			

13. Penguatan Implementasi Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran - Tema Belanja, Fiskal & PKNR

Tujuan Inisiatif	Meningkatkan efektivitas serta efisiensi perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan negara.		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>a. Masih terdapat rumusan RO yang belum memenuhi kaidah penyusunan RO dan pengelompokan pada KRO yang tepat</p> <p>b. Rumusan Informasi kinerja terkait sasaran program belum mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai dan mendukung capaian sasaran stretegis.</p> <p>c. Pengisian lokus penerima manfaat /proyek belum tepat</p> <p>d. Adanya kebutuhan perluasan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (semula DAK Fisik menjadi DAK Fisik dan TKD lainnya)</p> <p>e. Masih terdapat duplikasi entry data pelaporan kinerja antara Kemenkeu (SAKTI) - Bappenas (E-Monev) - kemenpanRB (E-SAKIP)</p>	<p>a. Implementasi standardisasi seluruh KRO (243 KRO) dan RO khususnya RO berulang</p> <p>b. Pengembangan (input mandatory untuk lokus) sistem informasi lokus yang mencerminkan lokasi penerima manfaat dan titik koordinat/lokasi spesifik kegiatan</p> <p>c. Perluasan sinkronisasi belanja K/L dan TKD (Dak Non Fisik, Dana Otonomi Khusus berupa dana tambahan Infrastruktur)</p> <p>d. Pengembangan sistem monev yang menghilangkan duplikasi entry data</p>	<p>a. RO yang standar dan relevan dengan sasaran program dan harmonis dengan TKD</p> <p>b. Peta belanja K/L dan TKD (Dak Non Fisik, Dana Otonomi Khusus berupa dana tambahan Infrastruktur)</p> <p>c. <i>Single entry</i> Data kinerja tersedia lintas platform Kemenkeu (SAKTI) - Bappenas (E-Monev) - kemenpanRB (E-SAKIP)</p>	<p>a. Terwujudnya Belanja yang lebih berkualitas</p> <p>b. Terwujudnya Ekosistem pelaporan kinerja yang lebih efisien</p>
	<p>Periode</p> <p>2024 - 2025</p>		
Pendukung Kesuksesan	Key Milestones		Unit Pengelola
<p>a. Komitmen internal Kemenkeu.</p> <p>b. Change management dan sosialisasi yang intensif ke K/L.</p> <p>c. Kualitas SDM secara nasional untuk mendukung implementasi PBK (Perencanaan-Penganggaran, Pelaksanaan, dan Monev).</p> <p>d. Dukungan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi.</p> <p>e. MoU antara Kementerian Keuangan dan Bappenas.</p>	<p>2024-2025</p> <p>a. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pusat (K/L)</p> <p>b. Penguatan sinkronisasi Belanja pusat (K/L) dan Belanja daerah dengan perluasan obyek sinkronisasi TKD lainnya.</p> <p>c. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja anggaran pusat (K/L) dan anggaran BUN</p>		<p>a. <i>Initiative Champion</i>: Menteri & Wakil Menteri Keuangan</p> <p>b. <i>Initiative Owner</i>: Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Kepala BKF</p> <p>c. <i>Anggota Tim</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> DJA (Dir. Anggaran Bid Ekontim, Dir. Anggaran Bid PMK, Dir. Anggaran Bid Polhukam dan BA BUN, Dir. Sistem Penganggaran, dan Dir. Penyusunan APBN); DJPK (Dir. Dana Transfer Khusus dan Dir. Evaluasi & Sistem Informasi); DJPB (Dir. SITP dan Dir. Pelaksanaan Anggaran);

14. Modernisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara - Tema Belanja, Fiskal & PKNR

Tujuan Inisiatif	Pengelolaan perbendaharaan terintegrasi di Kementerian Keuangan dalam sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan terintegrasi.		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>a. Perkembangan kemajuan teknologi yang ada sementara sistem informasi utama yang dimiliki Direktorat Jenderal Perbendaharaan (SPAN) sudah digunakan 8 tahun sehingga perlu dilakukan pembaharuan;</p> <p>b. Penyempurnaan digitalisasi proses bisnis sistem informasi pengelolaan keuangan negara;</p> <p>c. Memastikan keterhubungan pengelolaan perbendaharaan;</p>	<p>a. Meningkatnya integrasi sistem layanan perbendaharaan dan anggaran dengan sistem utama lainnya.</p> <p>b. Meningkatnya keandalan dan akuntabilitas integrasi proses bisnis yang mendukung efisiensi layanan berbasis TI.</p> <p>c. Meningkatnya kemampuan interkoneksi sistem berbasis penyempurnaan proses bisnis yang sejalan dengan digitalisasi dan implementasi transaksi non tunai.</p> <p>d. Meningkatnya potensi integrasi, agregasi, dan analisis data yang mendukung tersedianya laporan manajerial yang andal dan laporan keuangan yang akuntabel.</p>	<p>a. Dokumentasi <i>Unit Acceptance Test</i> implementasi sistem layanan perbendaharaan dan anggaran yang telah disempurnakan dari/ oleh stakeholder terkait.</p> <p>b. Dokumen persetujuan atas rancangan penyempurnaan proses bisnis berbasis SPAN dengan versi <i>Enterprise Business Suite (EBS)</i> / software pendukung lainnya yang terkini</p> <p>c. Dokumen persetujuan atas rancangan integrasi dan interkoneksi SPAN dengan sistem utama dan pendukung pengelolaan keuangan negara, di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Keuangan</p> <p>d. Rancangan regulasi dan proses bisnis pengelolaan perbendaharaan terintegrasi di Kementerian Keuangan</p> <p>e. Rancangan sistem informasi pengelolaan keuangan yang mengakomodasi pengelolaan perbendaharaan terintegrasi di Kementerian Keuangan</p>	<p>a. Meningkatnya kemampuan interkoneksi sistem berbasis penyempurnaan proses bisnis yang sejalan dengan digitalisasi dan implementasi transaksi non tunai.</p> <p>b. Meningkatnya integrasi sistem layanan perbendaharaan dan anggaran dengan sistem utama lainnya</p> <p>c. Meningkatnya keandalan, dan akuntabilitas integrasi proses bisnis yang mendukung efisiensi layanan berbasis teknologi informasi</p> <p>d. Tersedianya sistem pengelolaan terintegrasi yang mendukung pengesahan, dan penyimpanan bukti pembayaran/pengesahan secara elektronik seluruh KL terpusat di Kementerian Keuangan.</p> <p>e. Terwujudnya proses bisnis digital yang simpel dan end to end sejak perancangan APEN hingga pertanggungjawaban baik perencanaan, pendapatan, maupun belanja.</p>
Pendukung Kesuksesan	Periode	Risiko	
<p>a. Dukungan dan komitmen pimpinan dan dasar hukum untuk inisiatif yang melibatkan beragam stakeholder pada durasi yang cukup lama.</p> <p>b. Tersedianya rancangan proses bisnis yang dapat memastikan rancangan pilihan/ pendekatan implementasi dapat diimplementasikan.</p> <p>c. Ketersediaan dukungan asistensi teknis (counterpart) dari lingkungan internal dan eksternal Kemenkeu</p> <p>d. Assessment pemanfaatan yang komprehensif, diantaranya sejalan dengan struktur lisensi pengguna dan manajemen kontrak aplikasi utama</p> <p>e. Ketersediaan dukungan untuk benchmarking dari entitas lain yang relevan dan kecukupan sumber daya dalam proses pengujian.</p>	2024	<p>a. Kebutuhan penyesuaian infrastruktur pendukung utama.</p> <p>b. Skema migrasi data tidak didefinisikan dan manajemen database tidak dapat berkelanjutan.</p>	
	Key Milestones	Unit Pengelola	
	<p>2024</p> <p>a. <i>Software and Infrastructure Migration SPAN Next Gen</i> (lanjutan)</p> <p>b. Persiapan piloting SPAN Next Gen</p> <p>c. Monitoring dan pendampingan post <i>Software and Infrastructure Migration</i> (Operational)</p>	<p>Initiative Champion: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan</p> <p>Initiative Owner: DJPb, DJA, Sekretaris Jenderal Kemenkeu (Pusintek).</p> <p>Anggota Tim:</p> <p>Staf Ahli Bidang OBTI, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, DJPb (Sekretaris Ditjen, Dir. SP, Dir. PKN, Dir. SITP, Dir. PA).</p>	

16. Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara – Tema Belanja, Fiskal & PKNR

Tujuan Inisiatif	Penguatan pengelolaan aset negara untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial melalui peningkatan PNBPN dan <i>cost saving</i>		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>a. Kebijakan pemindahan ibukota membutuhkan kebijakan pengelolaan aset.</p> <p>b. Aplikasi yang ada belum dapat berperan sebagai <i>single source of truth</i> yang mampu menyajikan informasi <i>up to date</i> terkait aset negara dan mendukung pengelolaan aset negara secara <i>end to end</i>.</p> <p>c. Belum optimalnya proses pada pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan aset negara.</p> <p>d. Masih terdapat aset negara yang status kepemilikannya belum jelas.</p> <p>e. Kurangnya insentif bagi pengguna barang untuk mendorong optimalisasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara</p> <p>f. Adanya PP 46 yang menetapkan tugas penyusunan neraca SDA dilakukan oleh BPS dengan berkoordinasi dengan Kemenkeu (cq. DJKN) untuk penilaian aset SDA.</p> <p>g. Perlunya peningkatan peran DJKN dalam pengelolaan piutang negara pada K/L.</p> <p>h. Pentingnya peran penilaian untuk menyediakan nilai wajar aset negara yang andal dan akurat.</p>	<p>a. Percepatan penyusunan portofolio aset negara untuk mendukung penerapan <i>capital charge mechanism</i>.</p> <p>b. Penguatan SIMAN agar dapat mengakomodasi pengelolaan aset negara secara <i>end to end</i> meliputi penyediaan <i>data master</i> aset, perencanaan aset, persediaan dan revaluasi, <i>underlying</i> aset pada SBSN, dan portofolio aset negara.</p> <p>c. Perbaiki tata kelola pengelolaan aset negara dalam lingkup pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan aset</p> <p>d. Sentralisasi pengelolaan aset di Kemenkeu sebagai Pengguna Barang.</p> <p>e. Penguatan standarisasi biaya pemeliharaan aset negara secara nasional.</p> <p>f. Utilisasi aset Kemenkeu meliputi efektivitas penggunaan ruang kerja dan komersialisasi ruang untuk meningkatkan PNBPN.</p> <p>g. Penilaian aset sumber daya alam dalam rangka mendukung penyusunan neraca SDA.</p> <p>h. Pemberian insentif bagi pengguna barang untuk mendorong optimalisasi aset.</p> <p>i. Pembentukan platform e-commerce dalam rangka mendorong pemanfaatan aset, khususnya aset kelolaan LMAN.</p> <p>j. Inventarisasi data piutang negara pada K/L.</p> <p>Periode 2020-2024</p> <p>Key Milestone</p> <p>2020-2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SIMAN Versi 1 2. Konsolidasi standar barang dengan standar biaya pemeliharaan 3. Kajian kebijakan pengelolaan aset di Ibu Kota Negara lama 4. Perbaikan tata kelola pengelolaan aset negara dalam lingkup pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan aset 5. Sentralisasi pengelolaan aset di Kemenkeu sebagai Pengelola Barang 6. Evaluasi periodik struktur portofolio aset 7. Kajian insentif bagi pengguna barang 8. Pengembangan SIMAN Versi 2 9. Piloting Penilaian Aset Sumber Daya pada 2 sub akun 10. Kajian Kebijakan <i>Capital Charge Mechanism</i> 11. Ekosistem Platform AESIA 12. <i>Re-inventing</i> pengelolaan piutang negara pada K/L <p>2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi SIMAN V.2.0 2. Pengembangan Aplikasi Piutang Negara 3. Pengembangan Sistem Informasi Penilaian 	<p>Terbentuknya sistem informasi kekayaan negara yang terintegrasi</p>	<p>a. Meningkatnya manfaat ekonomi dan sosial aset.</p> <p>b. Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pengelolaan aset negara</p>
Pendukung Kesuksesan		Risiko	
<p>a. Komitmen dan dukungan pimpinan untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang terkait dengan pengelolaan aset negara.</p> <p>b. Dukungan K/L lain dalam penyediaan data aset dan data aset sumber daya alam yang akurat serta dukungan dalam pengambilan kembali aset negara yang masih dikuasai pihak lain.</p> <p>c. Sarana dan prasarana TIK.</p>		<p>1. Resistensi K/L lain untuk mendukung penyempurnaan sistem pengelolaan aset negara;</p> <p>2. Keterlambatan penyelesaian aplikasi dan/atau ketidaksesuaian aplikasi yang dikembangkan</p>	
		Unit Pengelola	
		<p>a. <i>Initiative Champion</i>: Direktur Jenderal Kekayaan Negara</p> <p>b. <i>Initiative Owner</i>: Direktur Jenderal Kekayaan Negara</p> <p>c. Anggota Tim:</p>	
		<p>1. Seluruh Ses UE I</p> <p>2. DJKN (Dir. PKKN, Dir. TSI, Dir. Penilaian, Dir. Hukum dan Humas, Ses. DJKN, TPOKN, TPHK, LMAN)</p> <p>3. SETJEN (Ka. Pusintek, Ka. Biro Madan, Ka. Biro Umum, Ka. Biro Cankeu)</p> <p>4. DJPB (Dir. SITP, Dir. SP)</p> <p>5. DJPPR (Dir. PS)</p> <p>6. DJA (Dir. SP, Dir. PNBPN SDA-KND, Dir. PNBPN K/L)</p> <p>7. ITJEN (Inspektur IV)</p>	

17. Modernisasi Pelayanan Lelang melalui Digitalisasi Proses Bisnis - Tema Belanja, Fiskal & PKNR

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan proses bisnis pelayanan lelang berbasis digital dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan inklusivitas lelang sebagai sarana jual beli yang modern, aman dan <i>agile</i> .		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>Perkembangan teknologi informasi dan pergeseran pola kerja berbasis digital mendorong organisasi untuk mengembangkan proses bisnis lelang sehingga selaras dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang <i>agile</i> dengan didukung regulasi yang pasti. Selain itu, terdapat beberapa pertimbangan lain sebagai berikut:</p> <p>a. Arahan Presiden terkait percepatan integrasi layanan publik dan transformasi digital</p> <p>b. Arahan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang OBTI.</p> <p>c. Peningkatan Layanan Lelang akan berdampak ke peningkatan PNPB Lelang.</p> <p>d. Sebagai aktivitas bisnis yang berkontribusi pada perekonomian, lelang memerlukan penyempurnaan regulasi.</p>	<p>a. Menyempurnakan regulasi lelang sehingga mendukung pelaksanaan lelang di era ekonomi digital.</p> <p>b. Melakukan <i>reengineering</i> proses bisnis lelang dengan mendesain ulang alur proses bisnis lelang dan menyiapkan dukungan teknologi digital yang diperlukan.</p>	<p>a. Regulasi Lelang yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi</p> <p>b. Portal lelang hasil <i>reengineering</i>.</p>	<p>a. Proses lelang yang <i>agile</i>, aman, efektif, efisien, dan inklusif berbasis digital</p> <p>b. Peningkatan produktivitas lelang</p> <p>c. Optimalisasi hasil lelang</p> <p>d. Peningkatan kualitas produk hukum pasca lelang</p> <p>e. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan lelang sukarela</p> <p>f. Penguatan peran lelang dalam penegakan hukum dan penyelesaian NPL</p> <p>g. Peningkatan Pengguna dan frekuensi/volume lelang</p>
Pendukung Kesuksesan	Periode	Risiko	
<p>a. Dukungan dan komitmen pimpinan.</p> <p>b. Kolaborasi yang efektif antara penyusun regulasi dengan unit terkait.</p> <p>c. Kompetensi SDM dalam mengembangkan portal lelang.</p> <p>d. Kolaborasi yang efektif antara penyusun desain proses bisnis dengan perancang sistem informasi.</p> <p>e. Sarana dan prasarana infrastruktur TIK.</p>	2023-2024	<p>a. Keterlambatan penyelesaian regulasi dan pengembangan portal lelang;</p> <p>b. Regulasi belum mengakomodir seluruh penyesuaian transaksi elektronik</p> <p>c. Pengembangan belum mengakomodir seluruh fitur yang diatur dalam regulasi</p> <p>d. Ketidaksesuaian hasil pengembangan portal lelang dengan desain <i>reengineering</i>.</p> <p>e. Resistensi dari pengguna portal lelang untuk menggunakan portal lelang sebagai aplikasi <i>end to end</i>.</p>	
	Key Milestones		
	<p>2023-2024:</p> <p>a. Penyempurnaan regulasi pendukung</p> <p>b. Pengembangan portal lelang</p> <p>2024:</p> <p>a. Implementasi portal lelang hasil <i>reengineering</i></p>	<p>Unit Pengelola</p> <p>a. <i>Initiative Champion</i>: Dirjen KN</p> <p>b. <i>Initiative Owner</i>: Dirjen KN</p> <p>c. Anggota Tim: 1. DJKN (Direktur Lelang, Direktur TSI); 2. SETJEN (Kepala Pusintek).</p>	

18. Peningkatan Keandalan *Machine Learning* dan *Artificial Intelligence* Kemenkeu dalam Pengelolaan Keuangan Negara melalui Audit Algoritma – *Data Analytics* Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Mengembangkan sistem perbendaharaan berbasis teknologi informasi yang dapat mensimulasikan realisasi APBN untuk optimalisasi kas dan manajemen resiko APBN yang lebih prudent, efisien, akurat, dan dinamis dengan menggunakan data yang berasal dari forum <i>Cash Planning Information Network</i> (CPIN) dengan pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> (AI).		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>a. Kebutuhan implementasi data analytic dalam bentuk machine learning dan Artificial Intelligent (AI) semakin besar untuk meningkatkan keandalan dan kualitas layanan pengelolaan Keuangan Negara</p> <p>b. Kemenkeu sudah mulai menggunakan machine learning dan AI dalam proses bisnis inti, a.l: Compliance Risk Management - CRM dan Business Intelligence - BI (DJP), penjaluran impor (DJBC), financial advisor (DJPK), prediksi putusan banding (SET.PP), dan prediksi awardee tidak kembali (LPDP)</p> <p>c. Belum ada mekanisme pengawasan atas keandalan sistem berbasis machine learning dan AI di Kemenkeu</p>	<p>a. Penyusunan Kerangka Kerja Pengawasan atas Proses Bisnis Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu</p> <p>b. Uji Coba Pelaksanaan Audit Algoritma</p>	<p>a. Kerangka Kerja Pengawasan atas Proses Bisnis Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu</p> <p>b. Laporan hasil pengawasan atas Proses Bisnis Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu</p> <p>c. Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi Risiko Proses Bisnis Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu</p>	<p>a. Peningkatan keandalan dan kualitas layanan pengelolaan keuangan negara berbasis machine learning dan AI</p> <p>b. Laju inovasi pengembangan sistem berbasis algoritma dapat diimbangi oleh tata kelola yang baik;</p> <p>c. Terwujudnya keyakinan yang memadai atas keandalan sistem informasi berbasis algoritma di Kementerian Keuangan;</p> <p>d. Terwujudnya mekanisme terstandar yang senantiasa mengawasi dan mengendalikan kualitas, keamanan, dan dampak sistem berbasis algoritma di Kementerian Keuangan</p>
	Periode	2024-2026	
	Key Milestones	<p>2024:</p> <p>a. Penataan petunjuk teknis terkait Pengembangan dan Pengawasan atas Proses Bisnis Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu</p> <p>b. Pelaksanaan piloting pengawasan atas Proses Bisnis Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu</p> <p>2025:</p> <p>a. Peningkatan Kompetensi SDM Kemenkeu terkait Risiko Proses Bisnis Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu</p> <p>b. Pelaksanaan pengawasan atas Proses Bisnis Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu</p> <p>2026:</p> <p>a. Peningkatan Kompetensi SDM Kemenkeu terkait Risiko Proses Bisnis Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu</p> <p>b. Pelaksanaan pengawasan atas Proses Bisnis Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu</p>	
Pendukung Kesuksesan	<p>2024:</p> <p>a. Penataan petunjuk teknis terkait Pengembangan dan Pengawasan atas Proses Bisnis Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu</p> <p>b. Pelaksanaan piloting pengawasan atas Proses Bisnis Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu</p> <p>2025:</p> <p>a. Peningkatan Kompetensi SDM Kemenkeu terkait Risiko Proses Bisnis Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu</p> <p>b. Pelaksanaan pengawasan atas Proses Bisnis Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu</p> <p>2026:</p> <p>a. Peningkatan Kompetensi SDM Kemenkeu terkait Risiko Proses Bisnis Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu</p> <p>b. Pelaksanaan pengawasan atas Proses Bisnis Machine Learning dan Artificial Intelligence Kemenkeu</p>		<p>Risiko</p> <p>a. Kompleksitas algoritma yang berkembang pesat tidak diimbangi oleh kompetensi auditor;</p> <p>b. Terbatasnya akses atas sistem berbasis algoritma beserta informasi-informasi pendukungnya.</p> <p>c. Terbatasnya referensi dan praktik yang relevan terkait dengan pengawasan atas machine learning dan artificial intelligence di sektor publik</p> <p>Unit Pengelola</p> <p>a. Initiative Champion: Inspektur Jenderal</p> <p>b. Initiative Owner Audit Algoritma: Inspektur Jenderal</p> <p>c. Anggota Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inspektur VII ITJEN. 2) Pendukung: CDMO, SETJEN (Kapusintek), DJPK (Dir Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer), BPPK (Kapusdiklat KU), ITJEN (Sekretaris Itjen & Para Inspektur), seluruh unit eselon II Kementerian Keuangan yang terlibat

19. Data Analytics: Profil Risiko Satker – Data Analytics Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Peningkatan kualitas penentuan objek Bimtek, Monev, dan/atau Pengawasan PNBP melalui pemanfaatan Data Analitik Profil Risiko Satker		
Latar belakang	Terobosan	Output	
<p>a. Adanya amanat UU No 9 Tahun 2018 tentang PNBP, terkait Pengawasan PNBP terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.</p> <p>b. Meningkatnya temuan BPK terkait Pengelolaan PNBP setiap tahun sehingga diperlukan bimtek, monev dan pengawasan yang lebih efektif.</p> <p>c. Banyaknya satker pengelola PNBP di seluruh Indonesia sehingga diperlukan profil risiko satker untuk dapat dilakukan bimtek, monev dan/atau pengawasan <i>on desk</i> terlebih dahulu sebelum dilakukan bimtek, monev dan/atau pengawasan <i>on the spot</i> secara tepat sasaran.</p>	<p>a. Memanfaatkan data internal yang tersedia di Kementerian Keuangan seperti data realisasi, target, jumlah layanan, jumlah transaksi, piutang, nilai kinerja PNBP dan nilai kinerja Belanja.</p> <p>b. Memanfaatkan data eksternal seperti data temuan BPK</p> <p>c. Menggunakan literatur terkini yang relevan dalam penyusunan metode, formula, basis data dan dashboard.</p> <p>d. Bimtek, Monev, dan/atau Pengawasan PNBP dilaksanakan berdasarkan pengolahan data kuantitatif.</p>	<p>a. Ketersediaan metode, formula dan basis data dukung profil risiko satker yang akurat.</p> <p>b. Dashboard data analitik profil risiko satker</p> <p>c. Rekomendasi Objek Bimtek, Monev, dan/atau Pengawasan PNBP</p>	
Pendukung Kesuksesan	Key Milestones		Outcomes
<p>a. Dukungan dan komintmen pimpinan, pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.</p> <p>b. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM, basis data, serta infrastruktur TI yang handal dan terintegrasi</p>	<p>2024:</p> <p>a. Pemahaman/pemetaan probis</p> <p>b. Pembentukan data dukung profil risiko satker</p> <p>c. Pembentukan metode analisis dan formula risiko</p> <p>d. Disain, pembangunan dan uji coba alat bantu analisis serta dashboard</p> <p>e. Piloting dan evaluasi</p> <p>f. Pemanfaatan</p>		<p>a. Peningkatan ' litas penentuan objek Bimtek, Monev, dan/atau Pengawasan PNBP.</p> <p>b. Penurunan indeks risiko satker</p>
			Risiko
			<p>a. Kesiapan SDM dan infrastruktur TI.</p> <p>b. Ketersediaan data internal, data KL atau data industri.</p> <p>c. Ketersediaan anggaran untuk penyediaan pelatihan dan infrastruktur TI.</p>
			Unit Pengelola
			<p>a. Initiative Champion : Dirjen Anggaran</p> <p>b. Initiative Owner : Dirjen Anggaran</p> <p>c. Anggota Tim : Direktorat PNBP KL, Direktorat PNBP SDA dan KND, Direktorat Sistem Penganggaran, Pusintek Kemenkeu, KL terkait</p>

20. Data Analytics: Penerapan AI pada Platform Knowledge Management System Kementerian Keuangan – Data Analytics Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Peningkatan <i>learning experience</i> pada <i>platform knowledge management system</i> Kementerian Keuangan dengan pemanfaatan <i>artificial intelligence</i> .		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<ul style="list-style-type: none"> a. Telah dilaksanakan pengembangan aplikasi <i>Knowledge Management System</i> (KMS) di lingkungan Kementerian Keuangan; b. Pergeseran budaya belajar menjadi <i>digital learning</i>; c. Pemanfaatan aset intelektual di KMS yang belum optimal; dan d. Antisipasi kebutuhan budaya belajar di masa depan yang semakin interaktif. 	<p>Menyediakan fitur AI pada KMS Kemenkeu, untuk memudahkan dan mempercepat pengguna dalam memahami pengetahuan yang ada dan memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap suatu tema, sekaligus mengarahkan aset intelektual yang tepat.</p>	<p>Tersedianya fitur AI pada <i>platform Knowledge Management System</i> yang interaktif khususnya a dengan tema pengetahuan perpajakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengalaman belajar melalui fitur AI pada platform KMS; dan b. Pemanfaatan aset intelektual pada KMS yang lebih optimal.
	Periode	Risiko	
	1 Januari s.d. 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan tidak berlanjut karena kendala infrastruktur tidak memadai; b. Fitur tidak dimanfaatkan pengguna; dan c. Jika menggunakan model AI pihak ketiga untuk mempercepat penyelesaian, maka berisiko dalam keberlangsungan fitur tidak dapat dikembangkan/membangun ulang. d. Keterlambatan proses pengadaan infrastruktur AI oleh Pusintek. 	
Pendukung Kesuksesan	Key Milestones	Unit Pengelola	
<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen dan dukungan pimpinan UE1; b. Komitmen seluruh pegawai Kementerian Keuangan; c. Dukungan ketersediaan infrastruktur; d. Dukungan ketersediaan anggaran; dan e. Dukungan ketersediaan data dari para pemilik aset intelektual. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan Tujuan dan Kebutuhan b. Analisis Kebutuhan Data c. Penyiapan Data d. Pemilihan Model e. Evaluasi Hasil f. Implementasi 	<p>Initiative Champion: Kepala BPPK Initiative Owner: Kepala BPPK dan Sekretaris Jenderal Anggota Tim:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris BPPK b. Para Kepala Pusdiklat dan Direktur PKN STAN (BPPK) c. Kepala Pusintek (Sekretariat Jenderal) d. Para Sekretaris UE1 e. <i>Chief Data Management Office</i> CTO 	

21. Penyusunan Alat Bantu Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Negara—Data Analytics Tema Belanja, Fiskal, & PKNR

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara melalui Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Metode Penilaian Sewa BMN Berbasis Data Analitik		
<p>Pengambilan keputusan berbasis data (<i>data-driven decision making</i>) membuat pentingnya pelaksanaan Penilaian dengan mengoptimalkan <i>big data</i>. Sehingga diperlukan pembaruan metodologi, model, dan teknologi untuk mendapatkan hasil Penilaian yang diharapkan lebih mencerminkan nilai pasar. Pengembangan daftar komponen penilaian untuk sewa BMN dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penilaian namun tetap menyajikan nilai yang akurat dan andal, yang diperlukan dalam pengelolaan aset.</p>	<p>Terobosan</p> <p>a. Otomatisasi Penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN berupa Gedung Pertemuan/Aula.</p> <p>b. Pemanfaatan data pembandingan (<i>benchmark</i>) yang berasal dari <i>marketplace</i> dan pihak eksternal lainnya.</p> <p>c. Standardisasi metode penentuan penyesuaian/<i>adjustment</i>.</p>	<p>Output</p> <p>a. Tersedianya Daftar Komponen Penilaian Sewa BMN berupa Gedung Pertemuan/Aula secara otomatis berdasarkan pendekatan pasar.</p> <p>b. Tersedianya aplikasi/<i>dashboard</i> Penilaian sewa BMN berupa Gedung Pertemuan/Aula.</p>	<p>Outcomes</p> <p>a. Tarif sewa BMN berupa Gedung Pertemuan/Aula yang diharapkan lebih mencerminkan nilai pasar dan kompetitif.</p> <p>b. Optimalisasi PNPB berbasis data yang lebih akurat.</p> <p>c. Efektivitas waktu penyelesaian Penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN.</p>
<p>Pendukung Kesuksesan</p> <p>a. Dukungan dan komitmen pimpinan.</p> <p>b. Ketersediaan data pembandingan (<i>benchmark</i>) sewa BMN melalui <i>marketplace</i>, survei, perusahaan penyewaan properti, dan pihak eksternal lainnya.</p> <p>c. Ketersediaan data/tools pendukung analisis.</p> <p>d. Kompetensi SDM dalam mengembangkan dan mengelola <i>tools</i>.</p> <p>e. Manajemen Perubahan mendukung transisi menuju Penilaian yang akuntabel dan berbasis digital.</p>	<p>Periode</p> <p>2024</p> <p>Key Milestones</p> <p>a. Tersedianya Buletin Teknis Model Penilaian Sewa berupa Gedung Pertemuan/Aula.</p> <p>b. Tersedianya data sewa BMN berupa Gedung Pertemuan/Aula.</p> <p>c. Terbentuknya model penilaian berbasis data analitik.</p>	<p>Risiko</p> <p>a. Keterbatasan data yang dimiliki;</p> <p>b. Waktu pengerjaan dan sumber daya yang terbatas;</p> <p>c. <i>Hardware</i> dan <i>software</i> pendukung data analitik belum memadai;</p> <p>d. Adanya potensi resistensi otomasi Penilaian.</p> <p>Unit Pengelola</p> <p>a. <i>Initiative Champion</i>: Dirjen KN</p> <p>b. <i>Initiative Owner</i>: Dirjen KN</p> <p>c. Anggota Tim: 1. DJKN (Direktur Penilaian, Direktur TSI, Direktur PKN); 2. SETJEN (Kepala Biro Madan, Kepala Pusintek).</p>	

22. Implementasi Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan - Artificial Intelligence (Nadine-AI) - Data Analytics Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan gerak birokrasi semakin cepat, efisien, dan pintar di bidang persuratan naskah dinas.		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>a. Naskah Dinas Elektronik (Nadine) merupakan persuratan yang terdigitalisasi secara utuh, akan tetapi pada era industry 4.0 dipandang kurang efisien, karena perlu memiliki format yang baku sehingga esensi pesan naskah seringkali menjadi kabur.</p> <p>b. Proses pembuatan naskah dinas lama antara lain karena (1) persetujuan berlapis dari atasan; (2) proses penulisan yang tidak memiliki template yang baku; (3) kecepatan pegawai dalam menulis naskah dinas; (4) gangguan jaringan atau sistem.</p> <p>c. Di sisi penerima naskah dinas, surat seringkali baru dilihat beberapa hari, karena notifikasi yang ada hanya memberitahukan adanya berapa surat masuk dan berasal dari siapa, tidak dapat diketahui ringkasan mengenai surat tersebut.</p>	<p>a. <i>Data mining</i> terhadap metadata Nadine, <i>Natural Language Processing</i> (NLP), <i>Large Language Model</i> (LLM) dengan menggunakan Open-AI.</p> <p>b. Prioritasi naskah dinas.</p> <p>c. Penambahan fitur pada sistem Nadine.</p>	<p>a. Modul Ringkasan pada sistem Nadine.</p> <p>b. Modul Jawab Surat pada sistem Nadine.</p> <p>c. Modul Prioritasi Naskah Dinas</p>	<p>a. Meningkatkan kinerja pegawai dengan membantu pejabat atau pegawai dalam proses disposisi atau penulisan naskah dinas.</p> <p>b. Meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan naskah dinas masuk dan keluar.</p> <p>c. Mengetahui naskah dinas yang memiliki prioritas lebih tinggi untuk segera di tindak lanjuti.</p>
	Pendukung Kesuksesan	Key Milestones	Periode
<p>a. Dukungan Pimpinan</p> <p>b. Kualitas SDM terkait AI dan <i>Machine Learning</i></p> <p>c. Ketersediaan data</p> <p>d. Ketersediaan infrastruktur</p>	<p>a. Perencanaan dan Desain <i>Prototype</i> Modul Ringkasan dan Jawab Surat.</p> <p>b. Perencanaan dan Desain <i>Prototype</i> Modul Prioritasi Naskah Dinas.</p> <p>c. <i>Data Processing</i> Modul Prioritasi Naskah Dinas.</p> <p>d. Modelling Modul Prioritasi Naskah Dinas.</p> <p>e. Pembuatan <i>Prototype</i> Modul Ringkasan dan Jawab Surat.</p> <p>f. Pengembangan Modul Ringkasan dan Jawab Surat dan Integrasi ke Aplikasi Nadine.</p> <p>g. Deployment Modul Ringkasan dan Jawab Surat di area <i>production</i> untuk unit <i>piloting</i>.</p>	2024	<p>a. Kemampuan SDM terkait AI dan <i>Machine Learning</i> yang belum merata.</p> <p>b. Ketersediaan anggaran.</p> <p>c. Ketersediaan infrastruktur yang memadai.</p>
		Unit Pengelola	
		<p>Initiative Champion: Sekretaris Jenderal.</p> <p>Initiative Owner: Sekretaris Jenderal,</p> <p>Anggota Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusintek 2. <i>ChiefCTO</i> 3. Kepala Biro Organta 	

23. Pengukuran Dampak Implementasi *Free Trade Agreement* (FTA) terhadap Perekonomian Indonesia - *Data Analytics* Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Terwujudnya alat bantu analisis yang efektif dalam mengukur dampak implementasi <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) terhadap perekonomian Indonesia dengan memanfaatkan <i>data analytics</i> .		
Latar belakang	Terobosan	Output	
<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah FTA yang diimplementasikan di Indonesia terus bertambah sehingga menimbulkan konsekuensi logis berupa penambahan jumlah negara mitra yang terlibat dan jumlah komoditas yang mengalami liberalisasi tarif bea masuk dalam FTA. b. Dibutuhkan adanya alat bantu analisis yang efektif dalam mengukur dampak implementasi FTA terhadap perekonomian Indonesia, di mana hasil analisisnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang mendukung optimalisasi pemanfaatan FTA. c. Lingkup penyelesaian alat bantu analisis yang efektif dalam mengukur dampak implementasi FTA dilakukan terhadap beberapa FTA yang salah satunya memiliki kriteria penggunaan terbesar/terbanyak. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan <i>data analytics</i> dalam mengukur dampak implementasi FTA terhadap perekonomian Indonesia. b. Mengoptimalkan skema FTA dalam meningkatkan daya saing produk Nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya alat bantu analisis yang efektif dalam mengukur dampak implementasi FTA terhadap perekonomian Indonesia. b. Tersedianya hasil analisis dampak implementasi FTA yang berbasis data dan terukur sehingga pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan semakin berorientasi <i>science-based</i>. c. Tersedianya <i>tools</i> yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan manfaat dalam implementasi FTA. 	
Pendukung Kesuksesan	Periode	Outcomes	
<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen dan dukungan pimpinan, pegawai, dan seluruh <i>stakeholder</i>. b. Sinergi antar-unit internal dan eksternal, khususnya dalam hal <i>sharing data and knowledge</i>. c. Sumber data yang andal. d. Dukungan sumber daya yang memadai (SDM, anggaran, <i>tools</i> yang andal dalam mengolah dan menganalisis data, serta dukungan teknis lainnya). 	<p>2024</p> <p>Key Milestones</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan SDM yang kompeten dalam membangun <i>modelling</i>. 2. Mengidentifikasi area yang akan dianalisis. 3. Mengidentifikasi ketersediaan sumber data. 4. Penjajakan kerja sama mengenai penyelarasan proses bisnis dan pertukaran data Bulkt Asal Barang yang diterbitkan untuk tujuan ekspor dengan instansi terkait. 5. Mengumpulkan dan mempelajari data yang akan dianalisis. 6. Mempersiapkan data yang telah terkumpul untuk dianalisis (<i>data preparation</i>). 7. Analisis terhadap data, membangun <i>modelling</i>, dan mengembangkan visualisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang efektif dan efisien. b. Optimalisasi penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak dalam negeri. c. Optimalisasi dampak positif dan mitigasi dampak negatif dari implementasi FTA di Indonesia. d. Peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan terkait FTA melalui pelaporan hasil monitoring implementasi FTA di Indonesia. 	
Risiko	Unit Pengelola		
<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak diperolehnya akses terhadap <i>data and knowledge</i>. b. Sumber data tidak tersedia, tidak lengkap, atau tidak akurat. c. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, maupun dukungan teknis berupa perangkat <i>hardware/ software</i>. d. Ketidaksiesuaian antara alat bantu analisis dengan peraturan perundang-undangan. 	<p>Initiative Champion: Menteri Keuangan Initiative Owner: DJBC dan LNSW Anggota Tim: Dir. KISKC, Dir. IKC, Dir. PPS, Dir. Audit, Dir. Teknis Kepabeanan, Dir. Fasilitas Kepabeanan, Dir. P2, Dir. KBRJ, Sekretaris DJBC, Dir. DIP (DJP), Kepala PKPN (BKF), Dir. PLDK (LNSW), Dir. TI (LNSW), Sekretaris LNSW, Kepala PDSI (Setjen - Kemendag), Dir. FEI (Ditjen. Daglu -Kemendag), Dir. KSRM (Deputi BKSPM - Kemenures)</p>		

24. Pengembangan Analisis Keterkaitan Pendanaan Lahan PSN dan Pembangunan PSN dengan Manfaat Ekonomi dan Sosial Di Wilayah - Data Analytics Tema Belanja, Fiskal, dan PKNR

Tujuan Inisiatif	Menganalisis manfaat secara ekonomi dan sosial atas pendanaan lahan yang dilakukan dan atas terbangunnya infrastruktur pada satu daerah		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<ul style="list-style-type: none"> a. Sejak tahun 2016, LMAN telah melakukan pendanaan lahan PSN yang diterima masyarakat dengan nilai mencapai Rp123 triliun. b. Realisasi pendanaan dimaksud mencakup 8 sektor untuk 115 proyek yang tersebar di 24 provinsi. c. Penyaluran dana pendanaan lahan kepada masyarakat yang memiliki tanah merupakan stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah PSN tersebut berada. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Diskusi dengan berbagai narasumber terkait. b. Melihat manfaat secara ekonomi dan sosial pendanaan lahan oleh LMAN terhadap indikator-indikator makroekonomi pada suatu daerah. c. Melihat manfaat secara ekonomi dan sosial atas pembangunan infrastruktur di satu daerah d. Dalam ruang lingkup <i>pilot project</i>, pengukuran dampak ekonomi dilakukan terhadap 2 (dua) proyek, yang masing-masing merupakan representatif dari proyek berlokasi di satu daerah dan proyek berlokasi di beberapa daerah. e. Penyusunan dashboard pendanaan lahan PSN oleh LMAN yang memotret nilai realisasi pendanaan beserta beberapa indikator makro di satu wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dashboard realisasi pendanaan lahan PSN oleh LMAN dan data-data makro ekonomi terkait di wilayah b. Laporan awal pengembangan keterkaitan pendanaan lahan PSN dan pembangunan PSN dengan Manfaat Ekonomi dan Sosial di wilayah 	Manfaat sosial ekonomi dari proses pengadaan lahan PSN oleh LMAN
Pendukung Kesuksesan	Periode	Risiko	
	2024	Ketidaksesuaian model, keterbatasan waktu, ketersediaan dan validitas data	
	Key Milestones	Unit Pengelola	
<ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan dari berbagai stakeholder b. Ketersediaan data ekonomi regional c. Permodelan yang tepat dalam pengukuran manfaat ekonomi d. Pendanaan kegiatan e. Teknis pengembangan dashboard 	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan pengumpulan data b. Diskusi dengan narasumber terkait dengan dampak pendanaan lahan dengan ekonomi regional c. Pengembangan dashboard d. FGD dengan narasumber terkait pilot project untuk penyusunan model pengukuran manfaat ekonomi (BPS setempat, Dit. Penilaian DJKN) e. Penyusunan Laporan pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>DJKN c.q. LMAN</i> b. <i>BKF</i> c. <i>BPPK</i> 	

25. Data Analytics Kinerja Ekonomi Sektoral - Data Analytics Tema Belanja, Fiskal, dan PKNR

Tujuan Inisiatif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kinerja pelaku usaha/industri/sektoral dengan menggunakan data laporan keuangan wajib pajak dan pembayar bea dan cukai (aktivitas ekspor impor) • Pemanfaatan data di lingkungan Kemenkeu (wajib pajak dan pembayar bea cukai) 		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>a. Data pajak dan bea cukai merupakan salah satu sumber penting yang dapat digunakan dalam pemantauan perkembangan kondisi ekonomi terkini mengingat ketersediaan data tersebut relatif cepat apabila dibandingkan dengan data indikator perkonomian lainnya.</p> <p>b. Laporan keuangan wajib pajak dan pembayar bea cukai dapat digunakan sebagai salah satu indikator penting terkait kinerja sektoral. Oleh karena itu, pemanfaatan data tersebut penting bagi proses formulasi kebijakan fiskal.</p>	<p>a. Optimalisasi pemanfaatan data di lingkungan Kemenkeu melalui penggunaan data laporan keuangan wajib pajak dan pembayar bea cukai yang lebih cepat dan <i>real time</i>.</p> <p>b. Mendukung data <i>driven decision making</i> pada formulasi kebijakan fiskal</p>	<p>a. Dashboard/visualisasi kinerja sektoral</p> <p>b. Laporan pemantauan perkembangan ekonomi sektoral</p> <p>c. Laporan proyeksi pertumbuhan ekonomi sisi produksi</p>	<p>Kebijakan fiskal yang responsif dan antisipatif sesuai dengan perkembangan dini kinerja sektoral</p>
Pendukung Kesuksesan	Periode	Risiko	
	2023-2024	Ketidakterersediaan dukungan anggaran, data, <i>software</i> , maupun kapasitas SDM. Note: kendala untuk 2023 dukungan data dari unit terkait belum sejalan dg ekspektasi	
<p>a. Dukungan institusional (koordinasi dalam mendapatkan data)</p> <p>b. Dukungan SDM</p> <p>c. Dukungan infrastruktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • laptop dengan spesifikasi pengolah data besar • STATA terbaru dan original • Tableau Desktop. <p>d. Workshop dalam melakukan olah data kuantitatif maupun visualisasi data.</p> <p>Note: Perlu dukungan dari sisi proses pertukaran data dari unit pemilik data. Ex: melalui SLDK</p>	Key Milestones		Unit Pengelola
	<p>2023</p> <p>a. Penyiapan dasar hukum dan pembentukan Tim DA Kinerja Sektoral. (SK Tim)</p> <p>b. Pembentukan standar kerangka kerja Tim DA. (<i>Work Breakdown Structure</i>)</p> <p>c. Identifikasi dan pengklasifikasian data. (Surat Permintaan DJP DJBS, Rapat Pembahasan)</p> <p>d. <i>Workshop</i> pengolahan dan visualisasi data (Undangan)</p> <p>e. Pengembangan <i>prototype dashboard</i></p> <p>2024</p> <p>a. <i>Workshop</i> pengolahan dan visualisasi data (lanjutan/<i>hands on dg topical issues</i>)</p> <p>b. Pengembangan lanjutan <i>dashboard</i></p>		<p>Initiative Champion: Kepala Badan Kebijakan Fiskal</p> <p>Initiative Owner: Kepala Badan Kebijakan Fiskal</p> <p>Anggota Tim: Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, DJP: Direktur PKP, Direktur DIP*, DJBC: Direktur PPS, Direktur IKC*, DJPPR: Direktur PRKN*, Set. KSSK.</p>

26. Data Analisis Simulasi Dampak Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kinerja Ekonomi dan APBN – Data Analytics Tema Belanja, Fiskal, dan PKNR

Tujuan Inisiatif	Menyusun estimasi dampak penyesuaian kebijakan tarif perpajakan terhadap indikator ekonomi makro dan kinerja APBN dalam jangka pendek dan panjang berbasis data perpajakan dan kinerja sektoral		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>a. Keterbatasan alat analisa pengukuran yang bersifat cepat dan efektif (<i>quick tools</i>) dalam penghitungan estimasi dampak perubahan tarif perpajakan terhadap perubahan indikator ekonomi makro, kinerja APBN , dan kinerja pembangunan dalam jangka pendek dan panjang.</p> <p>b. Perlunya instrumen penghitungan model simulasi dampak perubahan tarif perpajakan maupun kepabeanaan yang berbasis internet (<i>web-based CGE modelling</i>).</p>	<p>a. Optimalisasi pemanfaatan data APBN melalui penggunaan data penerimaan perpajakan.</p> <p>b. Pemanfaatan data kinerja sektoral sebagai alat analisa pengukuran estimasi dampak perubahan kebijakan tarif perpajakan.</p>	<p>a. <i>Web-based fiscal CGE model</i>.</p> <p>b. Dokumen/file terkait hasil simulasi penghitungan perubahan kebijakan tarif perpajakan terhadap perubahan indikator ekonomi makro (a.1 PDB & inflasi), kinerja APBN (a.1 penerimaan perpajakan, TR, dan defisit APBN), kinerja pembangunan (a.1 tenaga kerja)</p>	<p>a. Terciptanya dukungan.data <i>driven decision making/ policy based</i></p> <p>b. Kebijakan penerimaan negara yang adaptif dan proaktif terhadap dinamika perekonomian domestik</p>
Pendukung Kesuksesan	Periode	Risiko	
	Januari 2024 s.d. Desember 2024	Ketidaktersediaan dukungan anggaran, <i>lisensi software</i> , maupun kapasitas SDM.	
	Key Milestones	Unit Pengelola	
<p>a. Dukungan institusional</p> <p>b. Dukungan infrastruktur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laptop/PC dengan spesifikasi untuk tujuan pengolahan data 2. GAMS dengan lisensi original <p>c. Dukungan SDM dan konsultan.</p> <p>d. Dukungan Pendanaan: Dipa dan Donor (GIZ)</p> <p>e. Workshop pengolahan data kuantitatif dan visualisasi <i>web-based Fiscal CGE Model</i>.</p>	<p>a. Identifikasi tujuan analisis dan pemetaan keterbatasan analisis yang akan dikembangkan.</p> <p>b. Memahami struktur data sektoral dan penerimaan perpajakan dan penyeragaman data terkait (<i>data preparation</i>)</p> <p>c. Penyiapan kerangka model/visualisasi dalam <i>web-based user interface</i>, dan pembangunan model</p> <p>d. Uji kesesuaian model dan evaluasi hasil <i>modelling fiscal CGE</i></p> <p>e. Uji visualisasi <i>web-based (dashboard) fiscal CGE model</i>.</p> <p>f. Penyiapan briefing sheet hasil penghitungan.</p>	<p>a. Initiative Champion: Kepala Badan Kebijakan Fiskal</p> <p>b. Initiative Owner : Kepala Badan Kebijakan Fiskal</p> <p>c. Anggota Tim: Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kepala Pusat Kebijakan APBN, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, DJP (Direktorat PKP, Direktorat Ekstensifikasi dan Pemeriksaan*, Direktorat DIP), DJBC (Direktur PPS, Direktur IKC*), DJPPR (Direktur PRKN*), DJA (DPABPN) Set. KSSK, Komwas Perpajakan</p>	

**27. Customer Risk Management dalam Pembuatan Profil Peserta Lelang
- Data Analytics Tema Belanja, Fiskal, dan PKNR**

Tujuan Inisiatif	Menyajikan informasi profil risiko peserta lelang dengan memanfaatkan data analitik, guna meningkatkan penerimaan negara melalui pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor risiko yang terlibat dalam proses lelang.		
Latar Belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<ul style="list-style-type: none"> a. Lelang merupakan layanan DJKN yang dapat diakses oleh masyarakat luas. b. DJKN terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas lelang sehingga lelang dapat berkontribusi optimal bagi perekonomian, <i>law enforcement</i>, dan meningkatkan penerimaan negara. c. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. PMK Nomor 8/PMK.06/2023 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Lelang, DJKN berkewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) kepada pengguna layanan lelang sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pendeteksian praktik tindak pidana pencucian uang. d. Pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terkait dengan para peserta lelang dapat menjadi menjadi sumber informasi untuk merumuskan strategi yang tepat guna meningkatkan efektivitas lelang dan mengantisipasi munculnya risiko yang terkait dengan pengguna layanan, termasuk risiko tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan transaksi lelang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan data analitik untuk menganalisis peserta lelang dan mengembangkan <i>customer risk management</i> dalam proses bisnis lelang. b. Pemanfaatan data lelang.go.id pada SLDK. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Profil risiko peserta lelang. b. Visualisasi <i>Graph Analytics</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan <i>customer risk management</i> yang efektif. b. Meningkatkan kepercayaan publik kepada Kementerian Keuangan.
	Periode		Risiko
	Periode Pelaksanaan : 2024 Periode Data : 3 Tahun Terakhir		<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan data yang dimiliki. b. Waktu pengerjaan dan sumber daya yang terbatas.
	Key Milestones		Unit Pengelola
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman Proses Bisnis b. Penyiapan dan Pengumpulan Data c. Pengolahan dan Pemrosesan Data d. Pembuatan dan Evaluasi Model e. Penyusunan Profil Risiko dan Visualisasi 		<ul style="list-style-type: none"> a. Initiative Champion: Dirjen KN b. Initiative Owner: Dirjen KN c. Anggota Tim: DJKN (Direktorat Lelang, Direktorat TSI), CTO, Pusintek
Pendukung Kesuksesan			
<ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan dan komitmen pimpinan. b. Ketersediaan data dan/atau <i>tools</i> pendukung analisis. c. Kompetensi SDM dalam mengembangkan dan mengelola <i>tools</i>. 			

28. Data Analytics Pengembangan Simulation System Realisasi APBN berbasis Artificial Intelligence - Data Analytics Tema Belanja, Fiskal, dan PKNR

Tujuan Inisiatif	Mengembangkan sistem perbendaharaan berbasis teknologi informasi yang dapat mensimulasikan realisasi APBN untuk optimalisasi kas dan manajemen risiko APBN yang lebih prudent, efisien, akurat, dan dinamis dengan menggunakan data yang berasal dari forum <i>Cash Planning Information Network</i> (CPIN) dengan pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> (AI).		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
<p>a. Latar belakang Pengembangan sistem untuk optimalisasi kas pemerintah dibutuhkan karena kompleksitas tugas dan tanggung jawab Kementerian Keuangan dalam mengelola Kas Pemerintah. Dalam kondisi sekarang, Kemenkeu mengelola jumlah data keuangan yang besar dan kompleks. Informasi ini melibatkan pendapatan, pengeluaran, dan berbagai jenis transaksi keuangan lainnya. Dengan pertumbuhan volume data yang pesat, menjadi semakin sulit untuk secara manual menganalisis dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Hal ini berimbas pada ketidakpastian dan risiko dalam pengelolaan keuangan. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perubahan dalam kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, dan dinamika politik. Dengan adanya hal ini maka dan pemerintah perlu mampu membuat keputusan dengan cepat, tepat dan efektif. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan dapat memiliki dampak negatif pada stabilitas keuangan dan efisiensi pelayanan publik.</p> <p>b. Peningkatan Pengembangan sistem dalam konteks ini bertujuan untuk memberikan solusi teknologi yang mampu mengolah data keuangan dengan cepat, memberikan wawasan yang mendalam, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan kas pemerintah</p> <p>Pendukung Kesuksesan</p> <p>a. Pimpinan perlu memberikan dukungan penuh terhadap implementasi terhadap pengembangan sistem ini. Komitmen tinggi dari tingkat eksekutif dapat memastikan alokasi sumber daya yang cukup, dukungan organisasional, dan prioritas yang diperlukan;</p> <p>b. Keberhasilan implementasi bergantung pada keahlian dan pengetahuan Pejabat/ Pegawai yang terlibat. Pelatihan dan pengembangan keterampilan teknis bagi staf yang akan menggunakan sistem ini sangat penting;</p> <p>c. Sistem ini memerlukan infrastruktur teknologi yang mendukung, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Dukungan dari pemilik infrastruktur TI merupakan faktor penentu keberhasilan pengembangan sistem ini; dan</p> <p>d. Ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi dari berbagai sumber merupakan kunci lain untuk kesuksesan pengembangan. Untuk kebutuhan ini akan menggunakan data lake yang telah dimiliki oleh <i>Treasury Big Data</i>; dan</p> <p>e. Pengukuran kinerja sistem dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat memberikan umpan balik yang berharga. Ini membantu dalam menilai dampak sistem terhadap pengelolaan kas pemerintah dan mendorong perbaikan berkelanjutan.</p>	<p>a. Pemanfaatan <i>Data Analytics</i> lanjutan berupa <i>Machine Learning</i> dalam rangka simulasi realisasi APBN untuk memaksimalkan optimalisasi Kas dan manajemen risiko APBN yang lebih efisien, akurat, dan dinamis melalui integrasi data antar eselon I yang tergabung dalam tim CPIN (<i>Cash Planning Information Network</i>).</p> <p>b. Implementasi simulasi APBN berbasis AI dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi keuangan negara dengan lebih efektif, mengoptimalkan alokasi sumber daya,</p> <p>Periode</p> <p>2023-2024</p> <p>Key Milestones</p> <ol style="list-style-type: none"> Triwulan I 2024 <ol style="list-style-type: none"> Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Sistem; Business and Data Understanding; Studi literatur dan benchmarking; Triwulan II 2024 <ol style="list-style-type: none"> Perancangan arsitektur teknis dan fungsional dari sistem simulasi; Penyempurnaan Web CPIN yang digunakan sebagai tools integrasi dan data collection dari eselon I lain; Penggunaan data historis dari environment Treasury Big Data yang relevan untuk simulasi; Triwulan III 2024 <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Algoritma dan Model Artificial Intelligence yang digunakan untuk simulasi; Ujicoba sistem dan evaluasi Model; Deployment model simulasi 	<p>a. Sistem simulasi dapat menghasilkan proyeksi realisasi APBN berdasarkan skenario-skenario yang telah ditentukan. Ini mencakup proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan pos-pos utama lainnya dalam APBN;</p> <p>b. Output dapat disajikan dalam bentuk <i>analytical dashboard</i> kinerja keuangan yang memberikan gambaran visual tentang realisasi APBN.</p> <p>c. Sistem simulasi dapat dikembangkan sebagai model interaktif yang memungkinkan pengguna untuk menggali lebih dalam ke dalam data dan hasil simulasi. Pengguna dapat menjalankan simulasi sendiri, mengubah parameter, dan melihat dampaknya secara langsung.</p> <p>Risiko</p> <p>a. Kuantitas dan kualitas data yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan model simulasi.</p> <p>b. Perubahan dalam kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi dapat membuat hasil simulasi menjadi tidak relevan atau tidak akurat.</p> <p>Unit Pengelola</p> <p>a. Initiative Champion: Menteri Keuangan b. Initiative Owner Business Intelligence Optimalisasi Kas Pemerintah: Dirjen Perbendaharaan c. Anggota Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktur. SITP dan Direktur PKN, Ditjen Perbendaharaan; Eselon I lingkup Direktorat Jenderal Pajak; Eselon I lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Eselon I lingkup DJPPR. 	<p>a. Dengan adanya simulasi yang dapat dilakukan, pengambil keputusan di tingkat pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terintegrasi. Mereka dapat memahami dampak kebijakan fiskal dan pengeluaran pada APBN dengan lebih baik.</p> <p>b. Sistem simulasi ini pula dapat membantu pemerintah dalam mengelola kas dengan lebih efisien. Dengan pemodelan yang tepat, pemerintah dapat merencanakan arus kas, mengidentifikasi kebutuhan dana, dan menghindari potensi masalah likuiditas.</p>

G. Penggunaan Piagam (*Charter*) IS Kementerian Keuangan

1. Piagam (*Charter*) dari masing-masing IS Kementerian Keuangan dijadikan acuan dalam implementasi IS Kementerian Keuangan.
2. Dengan diimplementasikannya 28 (dua puluh delapan) IS Kementerian Keuangan tersebut diharapkan misi Kementerian Keuangan, yaitu melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:
 - a. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
 - b. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
 - c. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
 - d. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
 - e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi dapat dicapai untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih baik serta Indonesia yang adil dan makmur.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG
IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN
KEUANGAN

20 (DUA PULUH) INISIATIF STRATEGIS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
YANG MULAI DIIMPLEMENTASIKAN SEJAK TAHUN 2017

A. Penjelasan Umum

1. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, Kementerian Keuangan dituntut menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, untuk itu Kementerian Keuangan telah menetapkan *strategic outcome* Kementerian Keuangan yaitu “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan *sustainable*”.
2. Dalam upaya mencapai *strategic outcomes* tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang diwujudkan dalam beberapa Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan.
3. Perumusan IS RBTK tersebut didasarkan pada analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, and threats*) untuk melihat dan mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Keuangan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.
4. Kriteria yang digunakan untuk merumuskan IS RBTK meliputi:
 - a. berdampak langsung pada pencapaian *strategic outcomes* melalui optimalisasi peran Kementerian Keuangan;
 - b. merupakan terobosan nasional dan memerlukan perhatian khusus Menteri Keuangan; dan
 - c. memerlukan sinergi antar unit eselon I atau K/L (*Connecting the dots*).
5. *Strategic Outcomes* Kemenkeu pada prinsipnya terbagi dalam 3 (tiga) *outcomes* tematik yaitu tema penerimaan “Pendapatan negara yang optimal”, tema perbendaharaan “Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel”, dan tema penganggaran “Belanja Negara yang Efektif dan Efisien”.
6. Untuk mewujudkan 3 (tiga) *outcomes* tematik tersebut, selain dilakukan melalui IS RBTK yang bersifat substantif juga didukung oleh IS RBTK tema sentral yang menjiwai, mensupport, dan menggerakkan pencapaian IS RBTK tema penerimaan, tema perbendaharaan, dan tema penganggaran dalam rangka pencapaian *Strategic Outcomes* Kementerian Keuangan.
7. Gambaran ringkas mengenai Peta Inisiatif-Inisiatif pada keempat tema tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



B. Tema Sentral

1. IS RBTK Tema Sentral ditujukan untuk mendukung pencapaian *outcome-outcome* pada tema penerimaan, tema penganggaran, dan tema perpajakan.
2. Tema Sentral akan menjiwai dan menjadi penggerak ketiga tema lainnya.
3. Adapun IS RBTK Tema Sentral terdiri atas 4 (empat) Inisiatif Strategis, sebagai berikut:
 - a. Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan;
 - b. Penyelarasan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Strategi Kemenkeu melalui *Corporate University*;
 - c. Optimalisasi Kemenkeu *Leaders Factory* untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang kredibel; dan
 - d. Integrasi Perumusan Kebijakan Fiskal.

C. Tema Penerimaan

1. IS RBTK Tema Penerimaan ditujukan untuk mencapai *outcome* "Pendapatan Negara yang Optimal" baik dari bidang Pajak, Kepabeanan, Cukai, maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak.
2. Adapun IS RBTK Tema Penerimaan terdiri atas 5 (lima) Inisiatif Strategis, sebagai berikut:
 - a. Pengamanan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah;
 - b. Modernisasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak;
 - c. *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan;
 - d. Pembangunan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa Terintegrasi untuk Optimalisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai; dan
 - e. Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak.

D. Tema Perbendaharaan

1. IS RBTK Tema Perbendaharaan ditujukan untuk mencapai *outcome* “Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel” baik di bidang pengelolaan kas negara, pembiayaan, dan kekayaan negara.
2. Adapun IS RBTK Tema Penganggaran terdiri atas 7 (tujuh) Inisiatif, sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern, Efisien, dan Terintegrasi;
 - b. Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara dengan Instrumen Keuangan Modern;
 - c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan Pengembangan Jalur Distribusi Surat Berharga Negara Ritel secara *Online*;
 - d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Penjaminan Obligasi;
 - e. Pemberdayaan Aset untuk Mendorong Perekonomian Nasional;
 - f. Optimalisasi Investasi Pemerintah untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan; dan
 - g. Sinergi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara dan Implementasi Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara) (*Internal Control Over Financial Reporting – ICOFR*).

E. Tema Penganggaran

1. IS RBTK Tema Penganggaran ditujukan untuk mencapai *outcome* “Belanja Negara yang efektif dan efisien” baik pada belanja pemerintah pusat maupun pada belanja transfer ke daerah.
2. Adapun IS RBTK Tema Penganggaran terdiri atas 4 (empat) Inisiatif Strategis, sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berkualitas melalui Efisiensi dan Efektifitas Belanja Negara;
 - b. Perbaiki Kualitas Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Standar Kesehatan Masyarakat;
 - c. Sinkronisasi Penganggaran Pusat dan Daerah; dan
 - d. Optimalisasi kebijakan penganggaran terkait pengelolaan program pensiun.

F. Piagam (*Charter*) IS RBTK

Gambaran detil 20 (dua puluh) IS RBTK sebagaimana dimaksud pada huruf B sampai dengan huruf E tercantum pada masing-masing piagam (*charter*) IS RBTK sebagai berikut.

1. Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan perbaikan budaya organisasi Kementerian Keuangan guna mendorong reformasi birokrasi dan menjadi <i>branding</i> Kemenkeu secara nasional melalui pengelolaan APBN yang kredibel, berkeadilan, dan berkelanjutan.	
Latar belakang	Terobosan	Outcomes
<p>a. Program budaya saat ini:</p> <p>1)Program budaya Kemenkeu sudah dimulai melalui KMK 127/KMK.01/2013 namun belum dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan;</p> <p>2)KMK 312/2011 tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Perilaku Utama belum terinternalisasi dan terimplementasikan dengan baik;</p> <p>3)Implementasi pelestarian nilai-nilai Kemenkeu masih menghadapi tantangan;</p> <p>b. Masih perlunya dorongan untuk perubahan mindset, pola kerja dan spirit dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>c. Adanya aturan yang mendukung perilaku inefisiensi keuangan negara.</p>	<p>a. Menetapkan kebijakan efisiensi birokrasi sebagai trigger perubahan budaya.</p> <p>b. Menetapkan budaya Kemenkeu serta menjadikan budaya Kemenkeu sebagai <i>branding</i> perubahan budaya di lingkungan Pemerintahan.</p> <p>c. Budaya Kemenkeu mendorong kebijakan efisiensi belanja Negara dan sinergi nasional antar instansi pemerintah.</p>	<p>a. Meningkatnya Indeks Efisiensi Birokrasi</p> <p>b. Meningkatnya Nilai Pembangunan Integritas (Indeks Persepsi Korupsi)</p> <p>c. Terwujudnya inspirasi program budaya Kemenkeu untuk instansi pemerintah lainnya</p> <p>d. Meningkatnya Indeks Persepsi Kesehatan Organisasi (MOFIN/ SFO)</p> <p>e. Meningkatnya Indeks Persepsi Publik</p>
Pendukung Kesuksesan	Milestones	Risiko
<p>a. Dukungan pimpinan untuk:</p> <p>1)Memberikan contoh dan dorongan perbaikan budaya kepada pegawai</p> <p>2)Persetujuan penguatan UKI</p> <p>b. Change Agent Kemenkeu</p> <p>c. Program engagement untuk pegawai baru</p>	<p>a. 2017-2018: Revitalisasi Program Budaya Kemenkeu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan efisiensi birokrasi Kemenkeu. 2. Diagnostik Budaya: <i>Assessment current culture</i> 3. Penetapan program budaya baru Kemenkeu: <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Leadership role model</i> b) <i>Rebranding values</i> Kementerian Keuangan c) Penguatan implementasi kode etik pegawai d) Internalisasi budaya dalam perilaku (stakeholder internal dan eksternal) 4. Review oleh UKI atas pelaksanaan efisiensi birokrasi 5. Integrity Framework <p>b. 2018: Living the values melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi <i>culture quality management</i> 2. Implementasi kebijakan efisiensi belanja 3. Sinergi dengan program reformasi birokrasi nasional 	<p>a. Potensi resistensi dari Pegawai</p> <p>b. Tidak terjaganya kesinambungan program budaya</p> <p>Unit Pengelola</p> <p>a. <i>Initiative Champion</i>: Menkeu & Wamenkeu</p> <p>b. <i>Initiative Owner</i>: Seluruh Pejabat Eselon I</p> <p>c. Anggota Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Tim Pengelola CTO 2) Biro Organta, Biro Hukum, Biro Cankeu, Biro SDM (Setjen) 3) DJA 4) Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan Unit Eselon I cq UKI UE I

2. Penguatan SDM melalui Kementerian Keuangan *Corporate University* – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang mampu mencapai target kinerja organisasi melalui proses pembelajaran yang relevan, aplikatif, mudah diakses, dan berdampak nyata (<i>impactful</i>)														
Latar belakang	Terobosan		Outcomes												
<p>a. Dalam rangka mendorong perubahan organisasi, diperlukan program pengembangan SDM yang mampu mentransformasikan SDM sebagai agen perubahan.</p> <p>b. Pengembangan SDM belum fokus terhadap pencapaian target kinerja organisasi sehingga diperlukan strategi pengembangan SDM berbasis perencanaan strategis organisasi.</p> <p>c. Dalam rangka menyelaraskan pengembangan SDM dengan perencanaan strategis organisasi, diperlukan proses bisnis pengembangan SDM yang lebih aplikatif, relevan/adaptif, mudah diakses, dan berdampak tinggi melalui penerapan <i>CorpU</i>.</p>	<p>a. <i>Knowledge Management (KM)</i> untuk mengoptimalkan proses pembelajaran menggantikan metode pembelajaran klasikal.</p> <p>b. Implementasi <i>Corporate University</i> sebagai model <i>high impact learning</i> sebagai dukungan strategi pencapaian kinerja Kemenkeu.</p> <p>c. <i>Corporate University</i> merupakan <i>upgrading learning process</i> yang bertitik tolak pada peningkatan kompetensi SDM sebagai <i>enabler</i> pencapaian sasaran strategis Kemenkeu.</p> <p>d. Kemenkeu <i>CorpU</i> merupakan bentuk <i>CorpU</i> yang pertama di sektor publik di Indonesia.</p>		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>a. <i>Competency Gap Index</i> Pegawai Kementerian Keuangan</td> <td>-</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>b. Ketercapaian <i>target</i> Inisiatif Strategis seluruh tema.</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>c. Ketercapaian target kinerja seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </table>		2017	2018	a. <i>Competency Gap Index</i> Pegawai Kementerian Keuangan	-	3	b. Ketercapaian <i>target</i> Inisiatif Strategis seluruh tema.	100%	100%	c. Ketercapaian target kinerja seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu	100%	100%
	2017	2018													
a. <i>Competency Gap Index</i> Pegawai Kementerian Keuangan	-	3													
b. Ketercapaian <i>target</i> Inisiatif Strategis seluruh tema.	100%	100%													
c. Ketercapaian target kinerja seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu	100%	100%													
Pendukung Kesuksesan	Milestones		Risiko												
<p>a. Ketersediaan sumber daya untuk memperbaiki sistem pengembangan SDM termasuk infrastruktur teknologi dan informasi pendukung <i>Knowledge Management</i>.</p> <p>b. Perubahan paradigma dalam manajemen SDM bahwa tanggung jawab pengembangan SDM tidak hanya menjadi tugas BPPK dan unit pengembangan SDM.</p> <p>c. Dukungan pimpinan dalam struktur <i>governance</i> Kementerian Keuangan <i>Corporate University</i> dalam posisi <i>dean, champion, coordinator</i> SGO, dan SGO.</p> <p>d. <i>Linkage</i> antara unit yang menjalankan fungsi <i>strategic human capital management</i> dengan unit yang menjalankan fungsi <i>strategic learning development</i>.</p>	<p>a. Tahun 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan perbaikan mekanisme Identifikasi Kebutuhan Diklat. 2) Menyusun <i>Instructional System Design (ISD)</i>. 3) Menyempurnakan evaluasi pembelajaran. 4) Menyusun pola pembelajaran untuk <i>critical job</i>. 5) Membangun KMS dan infrastruktur lainnya. 6) Membentuk <i>Communities of Practice (CoP)</i>. 7) Membangun <i>smart classroom</i>. 	<p>b. Tahun 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerapkan struktur <i>governance</i> Kemenkeu <i>CorpU</i> sebagai <i>learning organization</i> 2) Menyelaraskan (terkait regulasi) peraturan SDM yang lain guna mendukung implementasi HCM melalui <i>CorpU</i>. 3) Menetapkan <i>Learning Quality System</i>. 4) Melakukan perbaikan dalam metode penyelenggaraan pembelajaran. 5) Menginisiasi <i>retire faculty program</i> dan <i>leader as teacher</i>. 6) Membangun <i>Learning Organization</i>. 	<p>a. Resistensi perubahan kultur dalam proses pembelajaran.</p> <p>b. Ketidakselarasan antara strategi pengembangan SDM dengan strategi pembelajaran.</p> <p>c. Belum semua daerah memiliki infrastruktur penunjang KM yang memadai.</p> <p>d. Mitigasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Change management program</i>; 2) Mewujudkan <i>learning organization</i>; 3) Menyusun mekanisme dan strategi komunikasi antar unit terkait; 4) Pengadaan infrastruktur penunjang KM. 												
			Unit Pengelola												
			<p>a. Initiative Champion: BPPK</p> <p>b. Initiative Owner : BPPK</p> <p>c. Tim: Biro SDM, Unit Eselon I Kemenkeu</p>												

3. Optimalisasi Kemenkeu Leaders Factory untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang kredibel – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Mengoptimalkan peran SDM Kementerian Keuangan sebagai <i>Talent / Leaders</i> dalam bidang keuangan negara																					
<p>Latar belakang</p> <p>a. Komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam mewujudkan SDM Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan kompetitif sebagai pilar ke-2 Reformasi Birokrasi</p> <p>b. Kementerian Keuangan perlu lebih proaktif dalam mendukung pengelolaan keuangan Negara yang kredibel di K/L/D/I dengan mengoptimalkan peran SDM Kemenkeu yang kompeten dan berintegritas tinggi.</p>	<p>Terobosan</p> <p>a. Mempersiapkan grand design dan infrastruktur <i>leaders factory</i> dan mengembangkan jabatan fungsional, program <i>tour of duty</i> lintas unit</p> <p>b. Menempatkan <i>Leader</i> Kementerian Keuangan yang kompeten dan kompetitif untuk mengisi jabatan di Kementerian Keuangan maupun di K/L/D/I lain</p>	<p>Outcomes</p> <table border="1" data-bbox="1555 492 2322 792"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Distribusi <i>Leaders</i> lingkup internal Kemenkeu untuk mendukung Pengelolaan Keuangan Kemenkeu yang akuntabel</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Tingkat kepuasan <i>user</i> unit internal Kemenkeu</td> <td></td> <td>3 (skala 5)</td> <td>3,5 (skala 5)</td> </tr> <tr> <td>c. Distribusi <i>Leaders</i> lingkup eksternal Kemenkeu untuk mendukung Pengelolaan Keuangan Negara yang akuntabel</td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. Tingkat kepuasan <i>user</i> unit eksternal Kemenkeu</td> <td></td> <td></td> <td>3 (skala 5)</td> </tr> </tbody> </table>		2017	2018	2019	a. Distribusi <i>Leaders</i> lingkup internal Kemenkeu untuk mendukung Pengelolaan Keuangan Kemenkeu yang akuntabel	100%			b. Tingkat kepuasan <i>user</i> unit internal Kemenkeu		3 (skala 5)	3,5 (skala 5)	c. Distribusi <i>Leaders</i> lingkup eksternal Kemenkeu untuk mendukung Pengelolaan Keuangan Negara yang akuntabel		100%		d. Tingkat kepuasan <i>user</i> unit eksternal Kemenkeu			3 (skala 5)
	2017	2018	2019																			
a. Distribusi <i>Leaders</i> lingkup internal Kemenkeu untuk mendukung Pengelolaan Keuangan Kemenkeu yang akuntabel	100%																					
b. Tingkat kepuasan <i>user</i> unit internal Kemenkeu		3 (skala 5)	3,5 (skala 5)																			
c. Distribusi <i>Leaders</i> lingkup eksternal Kemenkeu untuk mendukung Pengelolaan Keuangan Negara yang akuntabel		100%																				
d. Tingkat kepuasan <i>user</i> unit eksternal Kemenkeu			3 (skala 5)																			
<p>Pendukung Kesuksesan</p> <p>a. Dukungan Regulator Nasional (KASN, MenPAN, BKN, LAN)</p> <p>b. Perbaikan kebijakan remunerasi untuk pegawai yang ditugaskan ke K/L/D/I lain.</p> <p>c. Ketersediaan jumlah <i>kader</i> yang berkualitas untuk memenuhi peluang dalam mengikuti seleksi terbuka jabatan strategis di K/L/D/I Lainnya</p> <p>d. Peningkatan teknologi Informasi HR yang terintegrasi (HRIS)</p>	<p>Milestones</p> <p>a. 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan <i>Grand Design Leaders Factory</i>. 2. Penyiapan Infrastruktur <i>Leaders Factory: Talent Management, Reward Management, Leadership Framework</i>. 3. Pelaksanaan Program mutasi <i>leaders</i> lintas unit Eselon I Kemenkeu. 4. Implementasi jabatan fungsional. <p>b. 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Piloting Leaders Factory</i> Kemenkeu (eksternal) 2. Penetapan aturan <i>Leaders Factory</i> 3. Penyiapan Infrastruktur <i>Leadership and Culture Academy</i> 4. Pelaksanaan Program mutasi <i>leaders</i> lintas unit Eselon I Kemenkeu 	<p>Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berkurangnya minat <i>Leader</i> apabila ditugaskan ke K/L/D/I lainnya karena perbedaan penghasilan b. Ketidaktersediaan formasi jabatan pada saat kader kembali ke Kemenkeu. c. Tidak tersedianya jabatan kosong pada K/L/D/I lainnya <p>Unit Pengelola</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Initiative Champion</i>: Sekretariat Jenderal b. <i>Initiative Owner</i> : Biro SDM c. Tim: <table border="0" data-bbox="1555 1166 2322 1279"> <tr> <td>1) Biro SDM</td> <td>3) Biro Cankeu</td> <td>3) DJA</td> </tr> <tr> <td>2) Biro Organta</td> <td>4) BPPK</td> <td>4) Bagian SDM dan Ortala Eselon I Kemenkeu</td> </tr> </table> 	1) Biro SDM	3) Biro Cankeu	3) DJA	2) Biro Organta	4) BPPK	4) Bagian SDM dan Ortala Eselon I Kemenkeu														
1) Biro SDM	3) Biro Cankeu	3) DJA																				
2) Biro Organta	4) BPPK	4) Bagian SDM dan Ortala Eselon I Kemenkeu																				

4. Perumusan Kebijakan Fiskal yang Terintegrasi – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Menghasilkan rumusan kebijakan fiskal dan penganggaran yang optimal sebagai dasar penyusunan APBN yang berkelanjutan dan berdampak nyata dengan tetap menjaga iklim perekonomian yang kondusif		
Latar belakang	Milestones	Outcomes	
<p>a. Perumusan kebijakan fiskal tersebar di beberapa unit eselon I dan belum mempertimbangkan sinergi antar kebijakan</p> <p>b. Protokol koordinasi penyusunan kebijakan fiskal antar unit eselon I belum konsisten</p> <p>c. Kebutuhan peningkatan kualitas analisis dan evaluasi atas suatu kebijakan berdasarkan <i>knowledge</i></p> <p>d. Perumusan kebijakan fiskal dan penganggaran membutuhkan pemahaman yang terintegrasi.</p> <p>e. Adanya keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya di dalam postur APBN (misal: besaran penerimaan negara dengan <i>mandatory spending</i>)</p> <p>f. Peningkatan pendapatan negara tidak selalu dapat digunakan untuk menambah kapasitas fiskal</p> <p>g. Adanya belanja wajib amanat konstitusi (20% untuk pendidikan, DAU, DBH, Dana Otsus; dana desa; 5% untuk dana kesehatan)</p> <p>h. Kebutuhan penguatan Kementerian Keuangan sebagai <i>interface</i> dengan K/L dan DPR dalam rangka penyusunan kebijakan fiskal</p>	<p>a. 2017</p> <p>1) <u>Sinergi penyusunan kebijakan fiskal dan penganggaran</u></p> <p>a) <u>Refinement</u> protokol mengenai tata kelola perumusan kebijakan (penyusunan SOP Link, KMK sinergi penyusunan APBN) : (1) <u>Penataan mandat perumusan kebijakan (kejelasan mandat setiap UE.1);</u> (2) <u>Akses data (permintaan data reguler dan spesifik);</u> (3) <u>Perancangan <i>knowledge management system</i></u></p> <p>b) <u>Penyusunan KEM-PPKF yang kredibel menjadi acuan penyusunan APBN</u></p> <p><u>Penetapan kebijakan dan standar dokumen KEM-PPKF (Keputusan bersama antara BKF, DJA, dan Bappenas)</u></p> <p>c) <u>Penyusunan <i>roadmap</i> kebijakan optimalisasi penerimaan negara (termasuk <i>tax expenditure analysis</i>)</u></p> <p>d) <u>Sinergi Penyempurnaan kebijakan APBN: (1) Memperkuat <i>Medium Term Fiscal Framework</i> (MTFF) sebagai instrumen <i>aggregate control</i> untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah;</u> (2) <u>Penambahan sumber pendapatan atau pembiayaan yang baru;</u> (3) <u>Strategi peningkatan ruang fiskal pemerintah yang memadai untuk membiayai program prioritas di bidang infrastruktur;</u> dan (4) <u>Optimalisasi Peran Indonesia pada Kerja Sama Internasional melalui peningkatan strategi pembiayaan infrastruktur, pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, investasi di forum kerja sama internasional, dan pemanfaatan peluang pendanaan</u></p> <p>2) <u>Implementasi National Integrated Spending Review</u></p> <p>a) <u>Penetapan pedoman & metodologi <i>spending review</i>,</u></p> <p>b) <u>Piloting pelaksanaan <i>Spending review</i> pemerintah yang terintegrasi atas pelaksanaan APBN di Kemenkeu;</u> (1) <u>Kajian terkait penggunaan dana pendidikan dan dana kesehatan</u> (2) <u>Kajian terkait subsidi</u></p> <p>c) <u>Analisis dampak penganggaran terhadap pertumbuhan sektor sebagai bagian dari <i>national integrated spending review</i></u></p> <p>3) <u>Peningkatan kapasitas SDM melalui :</u></p> <p>a) <u>mutasi pegawai antar UE.1,</u></p> <p>b) <u>Secondment program BKF dengan UE1 lain</u></p> <p>c) <u>technical assistance</u></p>	<p>a. Kebijakan fiskal yang optimal</p> <p>1) Menjaga <i>sustainability</i> pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kriteria pada tahun 2018, sbb:</p> <p>a) Pertumbuhan ekonomi 6,1%</p> <p>b) <i>Tax ratio</i> arti sempit 11,5%</p> <p>c) Anggaran infrastruktur Rp440 T</p> <p>d) <i>Primary balance</i> positif -Rp100 T</p> <p>e) Defisit APBN terhadap PDB 2,2%</p> <p>f) <i>Debt to GDP ratio</i> 28,4%</p> <p>2) Meningkatnya ruang fiskal pemerintah dengan indikator:</p> <p>a) <i>Growth</i> belanja investasi lebih besar dari belanja konsumsi</p> <p>b) Turunnya defisit anggaran pemerintah</p> <p>c) Efisiensi belanja melalui pengurangan belanja birokrasi (honor tim, perjadin, dll)</p> <p>d) Peningkatan anggaran pendapatan negara dan hibah yang tidak terikat dengan <i>mandatory spending</i>.</p> <p>b. Target penerimaan negara yang kredibel: minimalisasi deviasi antara realisasi dengan potensi penerimaan</p>	
Pendukung Kesuksesan			
<p>a. Akses data dan informasi pada sumber-sumber tertentu di UE.1 lain</p> <p>b. <i>Knowledge management system</i> yang andal</p> <p>c. Kolaborasi dengan UE.1 lain</p> <p>d. kewenangan menyelenggarakan penelitian dengan melibatkan UE.1 terkait</p> <p>e. Pengalaman <i>spending review</i> yang telah dilaksanakan DJA dan DJPB</p> <p>f. Mekanisme <i>reward and punishment</i> bagi K/L/Pemda</p> <p>g. Dukungan kelembagaan: organisasi, anggaran, SDM, dan infrastruktur</p>	<p>2) <u>Implementasi National Integrated Spending Review</u></p> <p>a) <u>Penetapan pedoman & metodologi <i>spending review</i>,</u></p> <p>b) <u>Piloting pelaksanaan <i>Spending review</i> pemerintah yang terintegrasi atas pelaksanaan APBN di Kemenkeu;</u> (1) <u>Kajian terkait penggunaan dana pendidikan dan dana kesehatan</u> (2) <u>Kajian terkait subsidi</u></p> <p>c) <u>Analisis dampak penganggaran terhadap pertumbuhan sektor sebagai bagian dari <i>national integrated spending review</i></u></p> <p>3) <u>Peningkatan kapasitas SDM melalui :</u></p> <p>a) <u>mutasi pegawai antar UE.1,</u></p> <p>b) <u>Secondment program BKF dengan UE1 lain</u></p> <p>c) <u>technical assistance</u></p>		
Terobosan			
<p>a. Sinergi penyusunan kebijakan fiskal dan penganggaran</p> <p>1) protokol yang kuat dalam penyusunan kebijakan fiskal</p> <p>2) dokumen KEM-PPKF menjadi acuan penyusunan pagu indikatif</p> <p>3) strategi peningkatan ruang fiskal pemerintah yang memadai untuk membiayai program prioritas di bidang infrastruktur</p> <p>b. Sinergi pelaksanaan <i>spending review</i> (termasuk efektivitas program <i>mandatory spending</i>) serta evaluasi besaran proporsi <i>mandatory spending</i></p> <p>c. Peningkatan kapasitas SDM melalui mutasi antar UE1 dan <i>secondment program</i></p>	<p>b. 2018</p> <p>1) <u>Implementasi protokol tata kelola perumusan kebijakan</u></p> <p>2) <u>Evaluasi bersama terkait kebijakan penerimaan negara</u></p> <p>3) <u>Paket kebijakan penerimaan negara</u></p> <p>4) <u>Penguatan KEM PPKF</u></p> <p>5) <u>Utilisasi hasil <i>spending review</i> dan strategi peningkatan ruang fiskal dalam penyusunan APBN tahun 2019/2020.</u></p> <p>6) <u>Pelaksanaan <i>spending review</i> secara nasional</u></p>	<p>Risiko</p> <p>a. Kemungkinan adanya proses birokrasi yang lebih kompleks</p> <p>b. Kemungkinan adanya <i>competency gap</i> terkait perumusan kebijakan pada fase awal implementasi</p> <p>c. Rekomendasi Kajian sangat terkait dengan unit kementerian/ lembaga lainnya (potensi resistensi dari K/L).</p> <p>d. Memuat unsur-unsur politis dalam kebijakan fiskal pemerintah.</p> <p>Unit Pengelola</p> <p>a. <i>Initiative Champion</i>: Kepala Badan Kebijakan Fiskal</p> <p>b. <i>Initiative Owner</i> : Sekretariat BKF</p> <p>c. Tim:</p> <p>1) BKF (PKAPBN, PKEM, PKPN, 4) DJA (Dit. PNBP)</p> <p>PKRB, PKPPIM); 5) DJPB (Dit PA)</p> <p>2) DJP (Dit PP I, Dit PP II) 6) DJPK (Dit DAPER)</p> <p>3) DJBC (Dit PPS, Dit Fasilitas Kepabeanan, 7) Setjen (Biro SDM)</p> <p>Dit Teknis Kepabeanan, Dit Cukai)</p>	

5. Pengamanan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Peningkatan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bendahara	
Latar belakang	Terobosan	Outcomes
<p>a. Kepatuhan perpajakan Bendahara belum optimal;</p> <p>b. <i>Management</i> data keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah belum terintegrasi;</p> <p>c. Redundansi penyampaian laporan dari Pemda ke Kemenkeu.</p> <p>d. Pemahaman atas perilaku kepatuhan Bendahara belum optimal.</p> <p>e. Pengawasan Kepatuhan Bendahara belum efektif.</p>	<p>a. Penyempurnaan peraturan mekanisme pemungutan dan penyetoran pajak Bendahara;</p> <p>b. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Data Keuangan (SIMDK) Pemerintah Pusat dan Daerah yang terintegrasi, komprehensif, dan end-to-end; dan</p> <p>c. Sinergi pengawasan internal antara Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga (APIP K/L) dan Pemerintah Daerah untuk pengawasan penerimaan pajak atas belanja pemerintah.</p>	<p>a. Menurunnya <i>tax gap</i> atas belanja APBN; dan</p> <p>b. Menurunnya <i>tax gap</i> atas belanja APBD</p>
	Milestones	Risiko
Pendukung Kesuksesan	<p>a. 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Penyempurnaan peraturan terkait Bendahara dan dasar hukum baru yang diperlukan;</u> 2. <u>Pembangunan SIMDK Pusat dan Daerah yang terintegrasi; dan</u> 3. <u>Pembentukan forum asistensi dan konsultasi pengawasan penerimaan negara.</u> <p>b. 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pembentukan basis data Bendahara dan Belanja yang terpusat;</u> 2. <u>Penetapan Instruksi Presiden terkait pengawasan penerimaan oleh APIP K/L dan Pemerintah Daerah (termasuk pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Bendahara Umum Negara);</u> 3. <u>Koordinasi pelaksanaan Inpres terkait pengawasan oleh APIP K/L; dan</u> 4. <u>Implementasi forum asistensi dan konsultasi pengawasan penerimaan negara.</u> <p>c. 2019</p> <p><u>Penyusunan modul dashboard penganggaran, realisasi, pelaporan dan penerimaan pajak terpadu.</u></p> <p>d. 2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Penyusunan mekanisme pemotongan pajak di depan atas belanja tertentu;</u> 2. <u>SIMDK Pusat dan Daerah terintegrasi; dan</u> 3. <u>Prepopulated SPT Bendahara via SIMDK.</u> 	<p>a. Keterbatasan sumber daya; dan</p> <p>b. Resistensi dari <i>stakeholders</i></p>
<p>a. Pembenhahan basis data bendahara.</p> <p>b. Komitmen dan kerja sama intra-Kemenkeu, Kementerian /lembaga lain, dan Pemerintah Daerah terkait.</p>		<p>Unit Pengelola</p> <p>a. <i>Initiative Champion</i>: Direktur Jenderal Pajak</p> <p>b. <i>Initiative Owner</i> : Direktorat PKP, DJP; Pengkaji Bidang EIP, DJP</p> <p>c. Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pusintek, Setjen 2) Dit. TIP dan Dit TTKI, DJP 3) Dit A1, A2, A3 dan Dit. SP, DJA 4) Dit. SP dan Dit. APK DJPB 5) Dit. EPIKD dan Dit. Daper, DJPK 6) Inspektorat I-VII, Itjen 7) PK-APBN dan PKEM, BKF <p>d. K/L terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2) Kementerian Dalam Negeri

6. Modernisasi Sistem Informasi DJP Untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak – Tema Penerimaan

<p>Tujuan Inisiatif</p>	<p>a. Tersedianya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan platform teknologi baru, yang mencakup keseluruhan fungsi inti administrasi perpajakan (<i>core tax system</i>) yang terintegrasi</p> <p>b. Peningkatan jumlah layanan, keamanan, kehandalan, stabilitas dan kemudahan akses layanan elektronik DJP</p>																									
<p>Latar belakang</p>	<p>Terobosan</p>	<p>Outcomes</p>																								
<p>a. Telah tersedia berbagai layanan berbasis elektronik untuk memudahkan WP memenuhi kewajiban perpajakan</p> <p>b. Pengguna <i>e-service</i> meningkat sehingga tuntutan kenyamanan, keamanan, stabilitas, dan kapasitas semakin tinggi</p> <p>c. Perkembangan TIK menciptakan kesempatan baru dalam pemberian pelayanan kepada WP</p> <p>d. Pola hubungan layanan DJP kepada WP bergeser dari interaksi <i>face to face</i> dan <i>paperbased</i> menjadi melalui <i>channel services</i> (online & mobile)</p> <p>e. Kondisi Sistem Informasi DJP saat ini: Performa basis data belum optimal, sinkronisasi data yang rumit, penggunaan teknologi out of date, belum mencakup keseluruhan <i>core business, decision support system</i> belum memadai untuk pelayanan dan pengawasan WP, dan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sistem yang ada.</p> <p>f. Inisiatif pengembangan TIK di DJP belum fokus kepada pengembangan <i>core tax system</i></p> <p>g. Pentingnya perbaikan <i>core tax system</i> terhadap upaya peningkatan kinerja penerimaan pajak</p>	<p>a. Penambahan infrastruktur dan pembangunan <i>core tax system</i> secara selektif</p> <p>b. Pengembangan multichannel <i>e-services</i> melalui Penggunaan Smartcard untuk kemudahan dan keamanan akses layanan DJP dan integrasi ke layanan publik lainnya, Layanan mandiri di tempat-tempat umum bagi WP melalui Kiosk Pajak, Layanan <i>e-service</i> versi mobile dengan M-Pajak, Offline electronic form untuk <i>e-filing</i> dalam mengantisipasi permasalahan koneksi internet, TPT online (pelayanan dan pelaporan), <i>Taxpayer account</i>, Single Portal Internal (SSO Platform)</p> <p>c. Kerjasama dengan perbankan melalui pembayaran pajak melalui kartu kredit</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Kepuasan WP terhadap layanan (skala 5)</td> <td>3</td> <td>3,5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>b. Peningkatan jumlah WP pengguna layanan</td> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>c. Peningkatan kepatuhan formal WP pengguna layanan</td> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>d. Penurunan <i>unplanned downtime</i></td> <td colspan="3">sesuai standar Pusintek</td> </tr> <tr> <td>e. Kepuasan pengguna sistem <i>core tax</i> (skala 5)</td> <td>3</td> <td>3,5</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		2017	2018	2019	a. Kepuasan WP terhadap layanan (skala 5)	3	3,5	4	b. Peningkatan jumlah WP pengguna layanan	10%	10%	10%	c. Peningkatan kepatuhan formal WP pengguna layanan	10%	10%	10%	d. Penurunan <i>unplanned downtime</i>	sesuai standar Pusintek			e. Kepuasan pengguna sistem <i>core tax</i> (skala 5)	3	3,5	4
	2017	2018	2019																							
a. Kepuasan WP terhadap layanan (skala 5)	3	3,5	4																							
b. Peningkatan jumlah WP pengguna layanan	10%	10%	10%																							
c. Peningkatan kepatuhan formal WP pengguna layanan	10%	10%	10%																							
d. Penurunan <i>unplanned downtime</i>	sesuai standar Pusintek																									
e. Kepuasan pengguna sistem <i>core tax</i> (skala 5)	3	3,5	4																							
<p>Pendukung Kesuksesan</p>	<p>Milestones</p>	<p>Risiko</p>																								
<p>a. Kemampuan adaptasi sistem terhadap kebijakan DJP secara cepat dan akurat</p> <p>b. Ketersediaan anggaran</p> <p>c. Penambahan kapasitas/kemampuan SDM</p> <p>d. Ketersediaan perangkat yang sesuai, termasuk jaringan dan koneksi antar perangkat</p> <p>e. Perubahan RUU KUP selesai di tahun 2017</p> <p>f. Tersedianya aturan yang memayungi fleksibilitas pengadaan</p> <p>g. Ketersediaan data pihak ketiga (eg. ILAP) yang berkualitas</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td> <p>2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>multichannel e-services</i>; 2. Penyusunan AD <i>core business process</i>; 3. Pengembangan enabler <i>integrated system</i>; 4. Capacity building (SDM) terkait persiapan enable <i>integrated system</i>; 5. Pembayaran pajak dan penerimaan negara lainnya dengan kartu kredit ke rekening bendahara penerimaan; dan 6. Kajian pembayaran pajak dengan kartu kredit ke rekening kas negara pada bank persepsi </td> <td> <p>2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya <i>multichannel e-services</i>; dan 2. Kontrak pengadaan <i>integrated core tax system</i> (I). <p>2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak pengadaan <i>integrated core tax system</i> (II). <p>2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Hardware Bidding</i>; 2. <i>Business Process Development</i>; dan 3. <i>Information & Technology Development</i>. <p>2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>User Acceptance Testing</i>. <p>2022</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Integrated Core Tax System Deployment</i>. </td> </tr> </tbody> </table>	<p>2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>multichannel e-services</i>; 2. Penyusunan AD <i>core business process</i>; 3. Pengembangan enabler <i>integrated system</i>; 4. Capacity building (SDM) terkait persiapan enable <i>integrated system</i>; 5. Pembayaran pajak dan penerimaan negara lainnya dengan kartu kredit ke rekening bendahara penerimaan; dan 6. Kajian pembayaran pajak dengan kartu kredit ke rekening kas negara pada bank persepsi 	<p>2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya <i>multichannel e-services</i>; dan 2. Kontrak pengadaan <i>integrated core tax system</i> (I). <p>2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak pengadaan <i>integrated core tax system</i> (II). <p>2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Hardware Bidding</i>; 2. <i>Business Process Development</i>; dan 3. <i>Information & Technology Development</i>. <p>2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>User Acceptance Testing</i>. <p>2022</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Integrated Core Tax System Deployment</i>. 	<p>a. Kesulitan dalam prosedur pengadaan, waktu, dan biaya serta kegagalan proses lelang</p> <p>b. Hasil audit terhadap investasi sistem yang sudah ada atau pengembangan sementara tidak mendukung</p> <p>c. Perubahan peraturan yang menyebabkan perlunya perubahan sistem baik yang sudah terbangun maupun sedang dalam tahap pengembangan yang akan berdampak pada <i>milestone</i> dan biaya investasi</p>																						
<p>2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>multichannel e-services</i>; 2. Penyusunan AD <i>core business process</i>; 3. Pengembangan enabler <i>integrated system</i>; 4. Capacity building (SDM) terkait persiapan enable <i>integrated system</i>; 5. Pembayaran pajak dan penerimaan negara lainnya dengan kartu kredit ke rekening bendahara penerimaan; dan 6. Kajian pembayaran pajak dengan kartu kredit ke rekening kas negara pada bank persepsi 	<p>2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya <i>multichannel e-services</i>; dan 2. Kontrak pengadaan <i>integrated core tax system</i> (I). <p>2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak pengadaan <i>integrated core tax system</i> (II). <p>2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Hardware Bidding</i>; 2. <i>Business Process Development</i>; dan 3. <i>Information & Technology Development</i>. <p>2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>User Acceptance Testing</i>. <p>2022</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Integrated Core Tax System Deployment</i>. 																									
		<p>Unit Pengelola</p> <p>a. <i>Initiative Champion</i>: Direktur Jenderal Pajak</p> <p>b. <i>Initiative Owner</i> : Direktorat TTKI, DJP</p> <p>c. Tim:</p> <p>(1) Dit.TIP dan Dit. TPB, DJP; (2) Pusintek, Setjen (3) Dit. PKN, DJPB</p>																								

7. Joint Program Optimalisasi Penerimaan – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Mengoptimalkan penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan dan kepabeanan dan/atau cukai		
<p>Latar belakang</p> <p>a. Optimalisasi penerimaan menjadi kunci utama pemenuhan sumber anggaran dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional.</p> <p>b. Terdapat irisan pekerjaan/proses bisnis antara DJP dengan DJBC dalam optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penerimaan yang terkait kegiatan impor/ekspor/cukai</p> <p>c. Masih banyak potensi penerimaan yang hanya dapat digali secara optimal dengan sinergi antara DJP dengan DJBC (hasil joint audit DJP-DJBC tahun 2014 sebesar Rp 234 M dan Tahun 2015 sebesar Rp 576 M *, dan Tahun 2016 sebesar Rp 204 M **, dengan program ini kerja sama akan diperluas tidak sekedar joint audit menjadi joint operation.</p> <p>d. Inisiasi kebijakan maupun penguatan implementasi program-program bersama (joint program) antara DJBC dan DJP diperlukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan Negara</p> <p>*) Tahun 2014 tiga Laporan Joint Audit (LJA), dan tahun 2015 sebanyak 15 LJA</p> <p>**) s.d. bulan September tahun 2016 (sebelum implementasi Tax Amesty), 8 LJA</p>	<p>Terobosan</p> <p><i>Joint Program Optimalisasi Penerimaan meliputi program:</i></p> <p>a. Sinkronisasi regulasi terhadap irisan proses bisnis terkait kegiatan impor/ekspor/cukai (joint proses bisnis)</p> <p>b. <i>Joint Data -Joint Analysis, dan Joint Operation</i> (DJBC dan DJP memiliki data yang lebih komprehensif dari hulu-hilir atas bisnis proses kepabeanan dan cukai maupun perpajakan)</p> <p>c. <i>Integrated Analysis System</i> DJBC dan DJP</p>	<p>Outcomes</p> <p>a. Tambahannya penerimaan negara dari joint operation DJP dan DJBC: 1) Tahun 2017: Rp 750 M 2) Tahun 2018: Rp 1 T 3) Tahun 2019: Rp 1,5 T</p> <p>b. Menurunnya persentase piutang macet</p>	
	<p>Milestones</p>	<p>Risiko</p> <p>a. ketentuan perpajakan terkait kerahasiaan data WP / auditee mitigasi</p> <p>b. Dukungan Menteri Keuangan dan kesepakatan bersama DJBC - DJP</p>	
<p>Pendukung Kesuksesan</p> <p>a. Komitmen pimpinan DJBC dan DJP dalam mplementasi Joint Program</p> <p>b. Penyelerasan peraturan terkait Joint Program</p> <p>c. Alokasi Anggaran</p> <p>d. SDM dedicated unit</p> <p>e. Dukungan IT DJBC-DJP</p> <p>f. Perkiraan Kebutuhan Anggaran: Rp 1,15 M</p>	<p>a. 2017: Penerapan program audit tematik</p> <p>b. 2018</p> <p>1) <i>Fully Dedicated</i> tim Joint Analysis</p> <p>2) Pembuatan dan Implementasi <i>Joint analysis tools</i></p> <p>3) Kebijakan Penagihan Bersama: Sistem control (regulasi) utang, perpajakan dan pemblokiran bea dan cukai yang terintegrasi satu sama lain.</p> <p>4) Penyusunan Konsep Awal Sistem control (aplikasi) utang, perpajakan dan pemblokiran bea dan cukai yang terintegrasi satu sama lain.</p> <p>c. 2019</p> <p>1) Konsep Paper sinkronisasi regulasi irisan proses bisnis terkait kegiatan di Tempat Penimbunan Berikat</p> <p>2) Sinkronisasi regulasi tindak lanjut konsep paper irisan proses bisnis terkait kegiatan di Tempat Penimbunan Berikat</p> <p>3) Pelaksanaan Penagihan Bersama (menyatukan pelaksanaan penyitaan bersama dan pelaksanaan <i>gijzeling</i>)</p> <p>4) Penyusunan Aplikasi Sistem control (aplikasi) utang, perpajakan dan pemblokiran bea dan cukai yang terintegrasi satu sama lain.</p> <p>d. 2020 : Implementasi Aplikasi Sistem control (aplikasi) utang, perpajakan dan pemblokiran bea dan cukai yang terintegrasi satu sama lain.</p>	<p>Unit Pengelola</p> <p>a. <i>Initiative Champion</i>: Direktur Jenderal Bea dan Cukai</p> <p>b. <i>Initiative Owner</i> : Dit. Audit Kepabeanan dan Cukai DJBC</p> <p>c. Tim</p> <p>1)Dit. Pemeriksaan dan Penagihan DJP</p> <p>2)Dit. IKC DJBC</p> <p>3)Dit. Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP</p> <p>4)Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC</p> <p>5)Pusintek, Setjen</p> <p>6)PKPN, BKF</p>	

8. Pembangunan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa Terintegrasi untuk optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Peningkatan kepatuhan pengguna jasa melalui pengawasan yang handal di bidang kepabeanan dan cukai untuk percepatan pelayanan, dan perluasan fasilitasi serta optimalisasi penerimaan																			
Latar belakang	Terobosan	Outcomes																		
<p>a. DJBC belum memiliki basis data profil pengguna jasa yang merepresentasikan seluruh kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai</p> <p>b. Dari tahun 2003 tidak ada penambahan pengguna jasa prioritas secara signifikan</p> <p>c. Pelayanan dan pengawasan dikembangkan secara parsial dalam platform yang tidak selaras dalam manajemen risiko yang terintegrasi</p> <p>d. Hit rate impor yang memberikan kontribusi tinggi terhadap penerimaan negara masih lebih rendah dibanding benchmark</p> <p>e. Belum terdapat mekanisme monitoring yang berkelanjutan pengguna jasa prioritas di bidang kepabeanan dan cukai</p> <p>f. Setiap unit manajemen risiko membutuhkan data yang tersebar di unit lain dan belum terintegrasi satu sama lain,</p>	<p>a. Membangun sistem manajemen risiko operasional yang terintegrasi dan handal untuk menyeimbangkan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam mendukung perluasan fasilitasi dan optimalisasi penerimaan Negara, antara lain mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Single identity DJP dan DJBC (integrasi identitas kepabeanan dan cukai dengan NPWP) 2) Single profile pengguna jasa untuk pengembangan Indonesia Single Risk Management (ISRM) <p>b. Membangun sistem database yang terintegrasi sehingga dapat menjadi enabler seluruh proses bisnis kepabeanan dan cukai</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Meningkatnya jumlah pengguna jalur Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dan Authorized Economic Operator(AEO)</td> <td>300 MITA 75 AEO</td> <td>500 MITA 150 AEO</td> <td>n/a</td> </tr> <tr> <td>b. Menurunnya temuan audit (berdasarkan rata-rata data audit tahun 2014 dan 2015 * Rp 7,49 M per perusahaan)</td> <td>n/a</td> <td>n/a</td> <td>Kurang dari Rp. 1 M per perusahaan</td> </tr> <tr> <td>c. Peningkatan hit-rate (tahun 2015 <25,21%)</td> <td>n/a</td> <td>n/a</td> <td>≥25%</td> </tr> </tbody> </table>		2017	2018	2019	a. Meningkatnya jumlah pengguna jalur Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dan Authorized Economic Operator(AEO)	300 MITA 75 AEO	500 MITA 150 AEO	n/a	b. Menurunnya temuan audit (berdasarkan rata-rata data audit tahun 2014 dan 2015 * Rp 7,49 M per perusahaan)	n/a	n/a	Kurang dari Rp. 1 M per perusahaan	c. Peningkatan hit-rate (tahun 2015 <25,21%)	n/a	n/a	≥25%	Risiko	
	2017	2018	2019																	
a. Meningkatnya jumlah pengguna jalur Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dan Authorized Economic Operator(AEO)	300 MITA 75 AEO	500 MITA 150 AEO	n/a																	
b. Menurunnya temuan audit (berdasarkan rata-rata data audit tahun 2014 dan 2015 * Rp 7,49 M per perusahaan)	n/a	n/a	Kurang dari Rp. 1 M per perusahaan																	
c. Peningkatan hit-rate (tahun 2015 <25,21%)	n/a	n/a	≥25%																	
Pendukung Kesuksesan	Milestones	<p>a. Reaksi negatif pengguna jasa yang tidak memahami perubahan sistem pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai</p> <p>b. Sistem IT yang tidak stabil</p> <p>Mitigasi</p> <p>a. Membangun <i>engagement</i> Pengguna Jasa terhadap sistem yang dibangun.</p> <p>b. Sosialisasi kepada pengguna jasa tentang sistem pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang baru</p> <p>c. Perencanaan sistem IT yang komprehensif</p>																		
<p>a. Komitmen Pimpinan Unit</p> <p>b. Sistem IT yang handal</p> <p>c. Alokasi anggaran yang cukup untuk membangun sistem</p> <p>d. SDM untuk mengoperasikan sistem dengan kemampuan analisis, teknis, dan administrasi</p> <p>e. Peraturan baru untuk memformalkan risk engine dan desain database</p> <p>f. Kebutuhan Anggaran: Rp 2,2 M</p>	<p>a. 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Framework/Desain Sistem Kepatuhan 2) Penyelesaian regulasi tentang Pengguna Jasa Prioritas (MITA dan AEO) 3) Integrasi NIK dengan NPWP <p>b. 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Finalisasi Ketentuan tentang Sistem Kepatuhan 2) Pembuatan Risk Engine Pengguna Jasa Prioritas 3) Piloting Risk Engine Pengguna Jasa Prioritas 4) Desain sistem database yang terintegrasi 5) Integrasi NPPBKC dengan NPWP <p>c. 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Finalisasi ketentuan tentang Sistem Kepatuhan 2) Single Profile Pengguna Jasa 3) Pembuatan Risk Engine Pengguna Jasa Reguler 4) Piloting Risk Engine Pengguna Jasa Reguler 5) Database yang terintegrasi 6) Integrasi NPPBKC dengan NPWP <p>d. 2019</p>	Unit Pengelola																		
<p>d. 2019</p> <p>1) Implementasi Sistem Manajemen Risiko Baru</p>		<p>a. <i>Initiative Champion</i>: Direktur Jenderal Kepabeanan dan Cukai</p> <p>b. <i>Initiative Owner</i> : Dit. PPS, DJBC</p> <p>c. Tim</p> <table border="0"> <tr> <td>1)Dit. PPS, DJPC</td> <td>5)TP Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi</td> </tr> <tr> <td>2)Dit. Penindakan dan Penyidikan, DJBC</td> <td>6)Pusintek</td> </tr> <tr> <td>3)Dit. Teknis Kepabeanan dan Cukai</td> <td>7)Dit. PKP, DJP</td> </tr> <tr> <td>4)Dit. Informasi Kepabeanan dan Cukai</td> <td></td> </tr> </table>			1)Dit. PPS, DJPC	5)TP Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi	2)Dit. Penindakan dan Penyidikan, DJBC	6)Pusintek	3)Dit. Teknis Kepabeanan dan Cukai	7)Dit. PKP, DJP	4)Dit. Informasi Kepabeanan dan Cukai									
1)Dit. PPS, DJPC	5)TP Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi																			
2)Dit. Penindakan dan Penyidikan, DJBC	6)Pusintek																			
3)Dit. Teknis Kepabeanan dan Cukai	7)Dit. PKP, DJP																			
4)Dit. Informasi Kepabeanan dan Cukai																				

9. Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Peningkatan PNBPN melalui Penyederhanaan Penetapan Jenis dan Tarif, Pemberian Insentif Pengelola PNBPN dan Pemetaan Potensi PNBPN, Monev Minerba dan peningkatan efisiensi dan kualitas biaya operasi KKKS migas		
Latar belakang	Terobosan		Outcomes
<p>a. Banyaknya KL yang enggan melakukan evaluasi dan menggali potensi serta mengusulkan jenis dan tarif PNBPN karena penetapan jenis dan tarif PNBPN dengan PP membutuhkan proses yang panjang dan belum adanya insentif yang memadai untuk para pengelola PNBPN, mengakibatkan hilangnya potensi PNBPN.</p> <p>b. Realisasi PNBPN SDA non migas sektor mineral dan batubara selama tiga tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang ditetapkan (rata-rata 77,29%)</p> <p>c. Terdapat kecenderungan pengembalian biaya operasi biaya melampaui pagu APBN/P setiap tahunnya. Setiap kenaikan US\$1 milyar berdampak pada penurunan penerimaan migas Rp10 trilyun. Pengendalian biaya operasi diperlukan untuk menjaga penerimaan migas dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap investasi sektor hulu migas</p>	<p>a. Optimalisasi PNBPN K/L Lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyederhanaan mekanisme penetapan tarif PNBPN K/L sesuai hasil pembahasan perubahan RUU PNBPN; 2) Kajian Pemberian insentif kepada pengelola PNBPN; 3) Pemetaan potensi PNBPN. <p>b. Optimalisasi PNBPN Migas (<i>cost recovery</i>) Target biaya operasi migas dalam APBN/P menjadi acuan SKK Migas dan KKKS dalam menyusun <i>Work Program and Budget</i> (WP&B).</p> <p>c. Optimalisasi PNBPN SDA Non Migas (Minerba):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan monitoring dan evaluasi; 2) Interkoneksi sistem pembayaran PNBPN melalui SIMPONI dengan sistem pemungutan PNBPN Minerba melalui Minerba One Data Indonesia (MODI); 3) Penyelesaian Piutang Minerba. <p>d. Sinergi pengawasan penerimaan Negara antara Itjen Kemenkeu dengan APIP K/L</p>		<p>a. Meningkatnya kontribusi PNBPN tahun 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 10 % dari target PNBPN Lainnya (PNBPN KL) dalam APBN Tahun 2017 2) 10 % dari target PNBPN sektor Minerba dalam APBN Tahun 2017 <p>b. Realisasi <i>Cost recovery</i> tidak melebihi dari yang ditargetkan</p>
Pendukung Kesuksesan	<p>Milestones</p> <p>a. 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian pemetaan potensi PNBPN K/L serta PNBPN SDA non migas sektor mineral dan batubara 2) Pagu <i>cost recovery</i> sebagai acuan SKK Migas dan KKKS dalam menyusun <i>Work Program and Budget</i> (WP&B). 3) Rekonsiliasi dan verifikasi data piutang PNBPN SDA sektor Minerba 4) Penyederhanaan mekanisme penetapan tarif PNBPN K/L sesuai hasil Pembahasan Perubahan RUU PNBPN; <p>b. 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi PNBPN; 2) Penyelesaian aturan pemberian insentif kepada pengelola PNBPN; 3) Interkoneksi sistem pembayaran PNBPN melalui SIMPONI dengan sistem pemungutan PNBPN SDA Non Migas sektor mineral dan batubara melalui Minerba One Data Indonesia (MODI); 4) Terimplementasinya pengendalian biaya operasi (<i>cost recovery</i>) migas; 5) Ditetapkannya dasar hukum penyelesaian piutang PNBPN SDA sektor Minerba; 6) Membentuk forum asistensi dan konsultasi pengawasan penerimaan (termasuk PNBPN); <p>c. 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian insentif pengelola PNBPN; 2) Implementasi pengendalian <i>cost recovery</i>; 3) Koordinasi pelaksanaan inpres pengawasan oleh APIP K/L. 4) Penetapan Inpres terkait pengawasan PNBPN oleh APIP K/L (termasuk pengawasan pajak belanja pemerintah dan anggaran BUN) serta koordinasi pelaksanaan inpres pengawasan oleh APIP K/L. 		<p>Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak disetujuinya aturan penyederhanaan pengelolaan PNBPN dan pemberian insentif b. Resistensi dari K/L dan pengusaha minerba c. Ketidapatuhan SKK Migas dan KKKS terhadap penetapan kesepakatan pagu <i>cost recovery</i>
			<p>Unit Pengelola</p> <p>a. <i>Initiative Champion</i>: Direktur Jenderal Anggaran b. <i>Initiative Owner</i> : Dit. PNBPN, DJA c. Tim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dit PNBPN, Dit. SP, DJA 2) Biro Hukum, Setjen 3) Itjen 4) PKPN, PKEM dan PKAPBN, BKF 5) Kemenkumham (Ditjen PP) 6) Setneg 7) Kementerian/Lembaga 8) SKK Migas, Komite Pengawas SKK Migas

10. Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern, Efisien, dan Terintegrasi – Tema Perbendaharaan

Tujuan Inisiatif	Membangun Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern dan Terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran, mempermudah pembayaran bagi wajib pajak/wajib bayar/ wajib setor, dan memperkuat akuntabilitas pelaporan	
Latar belakang	Terobosan	Outcomes
<p>a. FMIS yang dibangun, Sistem Perbendaharaan & Anggaran Negara (SPAN) telah mendukung transaksi belanja untuk 23.693 satker dan sistem penerimaan negara (MPNG2) telah mendukung 90.71% transaksi penerimaan</p> <p>b. Penyerahan & verifikasi SPM dari satker masih bersifat tatap muka dan proses komitmen & pembayaran belanja rutin yg belum efisien</p> <p>c. Basis data keuangan yang belum terhubung dengan K/L dan belum optimalnya pemanfaatan data terpusat SPAN</p> <p>d. Pencatatan dan Pengelolaan Aset yang belum terintegrasi</p> <p>e. Multi <i>sign-on</i> atas beberapa bentuk Penerimaan Negara</p> <p>f. Beberapa kejadian <i>fraud & irregularities</i> oleh pengelola keuangan</p>	<p>a. <i>Streamlining</i> proses transaksi penerimaan negara dan transaksi belanja rutin & belanja bantuan</p> <p>b. <i>Back office</i> K/L atas transaksi belanja pegawai dipusatkan di Kemenkeu</p> <p>c. Pertukaran data dengan sistem dari pemangku kepentingan di luar Kemenkeu</p> <p>d. Laporan Keuangan K/L berbasis akrual melalui sistem aplikasi terintegrasi</p> <p>e. Pengelola keuangan BUN dan KL yang profesional dan bersertifikasi</p> <p>Milestones</p> <p>a. 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Simplifikasi proses bisnis pertanggungjawaban belanja (SPJ); 2) Simplifikasi proses bisnis pertanggungjawaban keuangan Satker Piloting SAKTI 3) Piloting SAKTI 4) Roll out implementasi pembayaran gaji terpusat di Ditjen Perbendaharaan dan kajian <i>shared services</i> 5) Integrasi RKA-KL ke dalam SAKTI <p>b. 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Portal <i>Single sign-on</i> Penerimaan Negara 2) Interkoneksi SPAN dengan sistem LKPP (data vendor) 3) Integrasi Aplikasi KPJM ke dalam SAKTI 4) Interkoneksi SIMAN dengan SAKTI 5) Penerapan SAKTI ke seluruh Satker Kementerian Keuangan 6) Interkoneksi SPAN dengan portal program K/L 7) Penyiapan dan Penyempurnaan Sistem Pembayaran Gaji KPPN Terpusat <p>a. 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan dan Penyempurnaan Sistem Pembayaran Gaji KPPN Terpusat untuk TNI/POLRI 2) Piloting SAKTI ke beberapa satker K/L lainnya <p>b. 2020 : Penyiapan dan Penyempurnaan Aplikasi Gaji Satker Terpusat (PNS) Lingkup Eselon I DJPb</p> <p>c. 2021 : Penyiapan dan Penyempurnaan Aplikasi Gaji Satker Terpusat (PNS) Lingkup Kemenkeu dan Piloting satker K/L lainnya</p>	<p>a. Efisiensi dan Efektifitas proses pengadaan dan pembayaran Belanja Pemerintah</p> <p>2017 Tingkat Kepuasan Penerima belanja Bantuan (kepala sekolah & penyuluh) 3 dari skala 5</p> <p>2018 Meningkatnya penghematan Biaya Operasional Satker K/L untuk keperluan belanja rutin</p> <p>b. Kemudahan pembayaran bagi wajib pajak/wajib setor/wajib bayar</p> <p>2017 100% penggunaan MPN G-2</p> <p>2018 Tingkat Kepuasan WP/WS/WB atas layanan MPN G2 3 dari skala 5</p> <p>c. Ketersediaan informasi pada LKKL untuk akuntabilitas & pengambilan keputusan</p> <p>2017 Simplifikasi penyusunan LKKL satker piloting SAKTI (75%)</p> <p>2018 2018Peningkatan akurasi LKKL satker pengguna SAKTI (75%)</p>
Pendukung Kesuksesan		
<p>a. Dukungan Pimpinan untuk hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya</p> <p>b. Pengembangan Sistem IT dengan mengadopsi teknologi terkini</p>	<p>Risiko</p> <p>a. Penyesuaian Perundang-undangan dan Peraturan</p> <p>b. Penggunaan Teknologi berdampak terhadap SDM & Organisasi</p> <p>Unit Pengelola</p> <p>a. <i>Initiative champion</i>: Direktur Jenderal Perbendaharaan</p> <p>b. <i>Initiative owner</i>: Dit. SITP, PA, SP, PKN, APK, DJPB</p> <p>c. Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kemenkeu (Pusintek; Setjen; DJP, DJPBC, DJA) 2) LKPP 	

11. Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara Dengan Instrumen Keuangan Modern – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Terwujudnya pengelolaan likuiditas (<i>cash shortage</i>) jangka pendek yang terpadu dan mendorong terciptanya suku bunga pasar yang rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi										
Latar belakang	Terobosan	Outcomes									
<p>a. Masih terjadi <i>Cash Mismatch</i> dalam jangka pendek (kurang dari 3 bulan) yang seharusnya dapat ditutup dengan penerbitan SBN jangka pendek termasuk SPN dan/atau alternatif pembiayaan jangka pendek lainnya.</p> <p>b. Pasar uang/ /pasar SBN jangka pendek yang tidak likuid sebagai satu faktor yang mempengaruhi tingginya suku bunga pasar yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.</p> <p>c. Kementerian Keuangan selaku BUN memiliki rekening pada BLU namun memiliki kendala regulasi untuk melakukan pinjaman siaga.</p> <p>d. Adanya tekanan kebutuhan kas pada akhir tahun.</p>	<p>a. Memformulasikan alternatif instrument pembiayaan baru yang lebih responsif melalui protokol pengelolaan kas</p> <p>b. Membangun strategi pembiayaan utang dengan memperpendek durasi instrument utang untuk menurunkan cost of fund serta mendukung pendalaman pasar keuangan.</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>a. Tersedianya pendanaan yang cukup untuk pembayaran beban APBN melalui berbagai opsi pembiayaan jangka pendek</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>b. Penurunan <i>cost of fund</i></p> <p>c. <i>Money market</i> yang likuid</p>			2017	2018	2019	a. Tersedianya pendanaan yang cukup untuk pembayaran beban APBN melalui berbagai opsi pembiayaan jangka pendek	-	100%	100%
	2017	2018	2019								
a. Tersedianya pendanaan yang cukup untuk pembayaran beban APBN melalui berbagai opsi pembiayaan jangka pendek	-	100%	100%								
Pendukung Kesuksesan	Milestones	Risiko									
<p>a. Koordinasi yang harmonis antara DJPB, DJPPR dan Komite ALM terkait dengan analisa pasar, kebijakan penerbitan SPN/ SBN jangka pendek dan kartu kredit/pinjaman perbankan, serta peraturan-peraturan terkait.</p>	<p>a. 2016-2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan size penerbitan SPN/SPNS khususnya tenor 3 bulan 2) Pilot project penggunaan kartu kredit/pinjaman perbankan dalam dukungan belanja pemerintah 3) Optimalisasi peran BLU & lembaga keuangan lainnya serta implementasi SBN terhadap dukungan likuiditas jangka pendek <p>b. 2018 - 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meluncurkan SOP Link dan Protokol cash mismatch BUN (termasuk langkah-langkah di akhir tahun) 2) Penyusunan dan publikasi strategi pengelolaan kas. 3) Pengembangan instrumen jangka pendek dalam rangka pembiayaan (SPN< 3bln,Repo, Credit line) 4) Pengembangan instrumen jangka pendek dalam rangka investasi (Peningkatan Limit TDR, Term Deposit di BI, Reverse Repo) . 5) Regulasi dan implementasi penggunaan kartu kredit/pinjaman perbankan dalam dukungan belanja pemerintah 6) Penetapan cash buffer level dan opsi pemenuhan kas pada kuartal IV sebagai mitigasi tekanan kas akhir tahun. 7) Peningkatan akurasi data Perencanaan Kas 	<p>a. Instrumen pembiayaan jangka pendek kurang diminati pasar.</p> <p>b. Risiko refinancing yang dapat mengancam kesinambungan fiscal.</p>									
		Unit Pengelola									
		<p>a. <i>Initiative champion</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dirjen Perbendaharaan 2) Dirjen PPR <p>b. <i>Initiative owner</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur PKN - DJPB 2) Direktur SPP-DJPPR <p>c. Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DJPB (Dit PA, Dit SP, Dit. SITP, Dit. PPK BLU) 2) DJPPR (Dit SUN, Dit PS) 3) BKF (PKEM) 4) BI 5) OJK 									

12. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan Pengembangan Jalur Distribusi SBN Ritel secara Online – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Mempermudah akses masyarakat untuk berinvestasi di SBN Ritel, memperluas basis investor domestik, dan mendukung terwujudnya keuangan inklusif							
Latar belakang	Terobosan	Outcomes						
<p>Penjualan/distribusi SBN di pasar perdana selama ini dilakukan menggunakan agen dengan fakta sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rata rata pembelian per investor relatif tinggi, sehingga tidak mencerminkan sebagai instrument ritel Sebaran investor SBN ritel terkonsentrasi di Indonesia Barat khususnya Jakarta Agen penjual lebih memprioritaskan nasabah prioritas masing masing, sehingga upaya perluasan basis investor tidak terpenuhi Agen penjual juga kurang mengakomodasi permintaan pembelian dari kantor cabang sehingga distribusi SBN ritel tidak merata 	<ol style="list-style-type: none"> Perancangan framework dan sistem distribusi SBN Ritel Perluasan basis investor domestik (<i>market deepening</i>) Pemerataan distribusi penjualan SBN Ritel 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah investor SBN ritel baru bertambah</td> <td>6000</td> <td>7000</td> </tr> </tbody> </table>		2018	2019	Jumlah investor SBN ritel baru bertambah	6000	7000
	2018	2019						
Jumlah investor SBN ritel baru bertambah	6000	7000						
Pendukung Kesuksesan	Milestones	Risiko						
<ol style="list-style-type: none"> Perancangan Proses Bisnis distribusi SBN Ritel Anggaran dalam rangka perancangan sistem distribusi SBN Ritel Adanya SDM/unit struktural yang didedikasikan untuk melaksanakan pengelolaan SBN Ritel secara on-line 	<ol style="list-style-type: none"> 2017 <ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian Rancangan Peraturan Pendukung Perancangan Proses Bisnis Sistem SBN Ritel Pembangunan jalur distribusi SBN Ritel secara online Perancangan rencana kegiatan dalam rangka Public Outreach 2018 <ol style="list-style-type: none"> Uji coba Peluncuran (<i>Go Live</i>) 	<p>Kurangnya koordinasi dalam hal regulasi pendukung dan perancangan sistem informasi yang terintegrasi</p> <p>Unit Pengelola</p> <ol style="list-style-type: none"> Initiative Champion: Dirjen PPR Initiative Owner: Dit. SUN dan Dit. PS, DJPPR Tim: <ol style="list-style-type: none"> DJPPR Pusintek PKSK, BKF 						

13. Penjaminan Obligasi Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sehingga tercapai pemenuhan layanan publik yang baik dengan biaya yang efisien dan risiko fiskal yang minimal							
<p>Latar belakang</p> <p>a. Berdasarkan RPJM 2015-2019 kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur diperkirakan Rp5.452 Triliun. Diperkirakan yang bersumber dari APBN dan APBD sebesar 22% atau Rp1.178 Triliun, dan berasal dari BUMN sebesar 6 % atau Rp350 Triliun.</p> <p>b. Sebesar 72% atau Rp3.924 Triliun diharapkan dipenuhi dari swasta</p> <p>c. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mendorong pembiayaan dari sumber non APBN untuk pembiayaan infrastruktur terutama pembiayaan oleh badan usaha.</p>	<p>Terobosan</p> <p>Memberikan penjaminan obligasi infrastruktur dari badan usaha yang berinisiatif membiayai proyek infrastruktur, untuk meningkatkan rating dan mengurangi <i>cost of fund</i> badan usaha</p>	<p>Outcomes</p> <table border="1" data-bbox="1547 581 2302 764"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah dan nilai proyek infrastruktur yang terealisasi dengan skema penjaminan obligasi infrastruktur</td> <td>1 Proyek</td> <td>2 Proyek</td> </tr> </tbody> </table>		2018	2019	Jumlah dan nilai proyek infrastruktur yang terealisasi dengan skema penjaminan obligasi infrastruktur	1 Proyek	2 Proyek
	2018	2019						
Jumlah dan nilai proyek infrastruktur yang terealisasi dengan skema penjaminan obligasi infrastruktur	1 Proyek	2 Proyek						
<p>Pendukung Kesuksesan</p> <p>a. Adanya Perpres dan Inpres untuk mensukseskan Proyek Strategis Nasional</p> <p>b. Adanya PT PII sebagai BUMN yg tugas dan fungsi nya memberikan penjaminan untuk proyek infrastruktur</p> <p>c. Terdapat instrumen pembiayaan untuk proyek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Project Financing Sukuk. 2) WB dan ADB telah merapkan konsep <i>Performance Base Budgeting</i> 3) Availability Payment dalam KPBU 	<p>Milestones</p> <p>a. 2016 – 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian Skema Penjaminan Obligasi Infrastruktur (termasuk benchmark lembaga keuangan internasional) 2) Perumusan kebijakan penjaminan obligasi infrastruktur <p>a. 2018</p> <p>Implementasi penjaminan obligasi infrastruktur</p>	<p>Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menambah alokasi dana kewajiban penjaminan Pemerintah b. Risiko default BUMN selaku pihak Terjamin <p>Unit Pengelola</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Initiative Champion</i>: Dirjen PPR b. <i>Initiative Owner</i>: Dit. SPP dan Dit. PRKN, DJPPR c. Tim: <ol style="list-style-type: none"> 1) DJPPR (Dit. SPP, PRKN, PDPPI) 2) BKF (PKAPBN, PKEM, PKPPIM) 						

14. Pemberdayaan Aset untuk Mendorong Perekonomian Nasional – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Melakukan pemberdayaan aset untuk mendorong perekonomian nasional																
<p>Latar belakang</p> <p>a. Pengelolaan aset yang ada saat ini belum dapat dilakukan secara optimal, dikarenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belum dilakukan IP menyeluruh terhadap aset misalnya aset eks-BPPN, aset BMN <i>idle</i>. 2) Terdapat aset yang secara fisik tidak berada di bawah penguasaan pengelola. 3) Permasalahan aset-aset eks-BPPN yang sulit diselesaikan (misalnya barang jaminan diambil alih). <p>b. Adanya arahan Presiden untuk menyiapkan lahan guna mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN).</p> <p>c. Belum optimalnya <i>database</i> portofolio aset.</p> <p>d. Terdapat potensi pemanfaatan aset melalui skema KSPI.</p> <p>e. Belum optimalnya penerimaan negara dari pengelolaan aset.</p> <p>f. Belum adanya potret potensi fiskal SDA sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal terkait SDA.</p>	<p>Terobosan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan-kebijakan baru untuk mendorong <i>zero idle, cost saving</i>, PNPB dan ketahanan ekonomi melalui optimalisasi aset. b. Integrasi perencanaan dan penganggaran aset. c. Integrasi IT untuk pengelolaan aset. d. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai operator pengelola barang. e. Penilaian SDA dalam rangka penyusunan Neraca SDA dan laporan potensi fiskal SDA. 	<p>Outcomes</p> <table border="1" data-bbox="1622 532 2330 829"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Optimalisasi Aset <i>Idle</i> Utilisasi terhadap</td> <td>Utilisasi terhadap 70%</td> <td>Utilisasi terhadap 80%</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Cost saving</i> Rp 100M (subjek hasil inventarisasi)</td> <td><i>Cost saving</i> s.d.Rp 200M (subjek hasil inventarisasi)</td> </tr> <tr> <td>b. Terutilisasinya aset melalui pemanfaatan aset (sewa)</td> <td>PNBP Rp 0,741 T</td> <td>PNBP s.d. Rp 1,7 T</td> </tr> <tr> <td>c. Kontribusi Lahan untuk pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional</td> <td>22 ruas tol, 4 infrastruktur transportasi,</td> <td>4 infrastruktur bendungan.</td> </tr> </tbody> </table>		2017	2018	a. Optimalisasi Aset <i>Idle</i> Utilisasi terhadap	Utilisasi terhadap 70%	Utilisasi terhadap 80%		<i>Cost saving</i> Rp 100M (subjek hasil inventarisasi)	<i>Cost saving</i> s.d.Rp 200M (subjek hasil inventarisasi)	b. Terutilisasinya aset melalui pemanfaatan aset (sewa)	PNBP Rp 0,741 T	PNBP s.d. Rp 1,7 T	c. Kontribusi Lahan untuk pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional	22 ruas tol, 4 infrastruktur transportasi,	4 infrastruktur bendungan.
	2017	2018															
a. Optimalisasi Aset <i>Idle</i> Utilisasi terhadap	Utilisasi terhadap 70%	Utilisasi terhadap 80%															
	<i>Cost saving</i> Rp 100M (subjek hasil inventarisasi)	<i>Cost saving</i> s.d.Rp 200M (subjek hasil inventarisasi)															
b. Terutilisasinya aset melalui pemanfaatan aset (sewa)	PNBP Rp 0,741 T	PNBP s.d. Rp 1,7 T															
c. Kontribusi Lahan untuk pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional	22 ruas tol, 4 infrastruktur transportasi,	4 infrastruktur bendungan.															
<p>Pendukung Kesuksesan</p> <p>a. Sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelesaian inisiatif, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggaran: <ol style="list-style-type: none"> a) Penilaian menyeluruh terhadap aset (tanah dan bangunan serta SDA prioritas mineral timah. b) Untuk infrastruktur penyelesaian pengembangan dan pemeliharaan SIMAN dan Modul KNL. 2) SDM: Untuk penilaiandapat melibatkan kantor vertikal dan bekerja sama dengan P2PK. <p>b. Prasyarat yang dibutuhkan dari unit/inisiatif lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Database</i> nilai aset dan portofolio aset yang terbangun 2) Penyelesaian status hukum (Dukungan untuk penyusunan RPP/PMK/Nota kesepemahaman sehingga bila HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah telah berakhir tetap dapat diurus oleh Kemenkeu, tidak ke pihak lain dan kerjasama dengan institusi terkait) 	<p>Milestones</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 2017 <ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi dan penatausahaan aset negara. 2) Penyusunan/simplifikasi peraturan terkait pengelolaan aset (pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan aset dan KSPI). 3) Menyusun mekanisme dalam perencanaan aset sebagai bahan efisiensi penganggaran belanja modal. 4) IT <i>based</i> dalam pengelolaan aset. 5) Optimalisasi aset : dengan utilisasi aset <i>idle</i> dan penerapan strategi pengelolaan aset. b. 2018 <ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi dan penilaian aset untuk tanah dan bangunan. 2) Terbentuknya Laporan Potensi Fiskal SDA untuk akun Timah 3) IT <i>based</i> dalam pengelolaan aset. 4) Implementasi evaluasi portofolio aset. 5) Optimalisasi aset : dengan utilisasi aset <i>idle</i> dan penerapan strategi pengelolaan aset. 	<p>Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Banyaknya masalah hukum yang dihadapi dalam upaya memperjelas status hukum aset. b. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dan BPN. <p>Unit Pengelola</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Initiative Champion</i>: Dirjen Kekayaan Negara b. <i>Initiative Owner</i>: c. Tim: <ol style="list-style-type: none"> 1) DJKN (Dit. BMN, Dit. PNKNL, Dit. PKNSI, LMAN, Dit. Penilaian) 2) BKF (PKPPIM, PKEM) 															

15. Optimalisasi Investasi Pemerintah Untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif		Mendorong Penyelarasan Pembiayaan Pembangunan Nasional Melalui Optimalisasi Investasi Pemerintah	
Latar belakang		Terobosan	Outcomes
<ul style="list-style-type: none"> a. Tingginya <i>logistic cost</i> di Indonesia dibandingkan negara lain, yang menghambat pertumbuhan ekonomi. b. Adanya kebutuhan pendanaan yang besar untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. c. Adanya <i>financing gap</i> dalam pembangunan infrastruktur. d. Belum optimalnya penerimaan negara dari portofolio investasi yang dimiliki pemerintah. e. Belum optimalnya penilaian kinerja hasil investasi pemerintah pada KND. f. BUMN mempunyai potensi untuk mendukung pembiayaan pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. <u>Penyelarasan pembiayaan proyek melalui leverage BUMN dan manajemen portofolio investasi</u> b. <u>Implementasi prinsip-prinsip investasi melalui Revisi PP 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah</u> c. <u>Transformasi PT SMI menjadi LPPI</u> d. <u>Pembentukan holding BUMN</u> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengurangi <i>exposure</i> APBN untuk pembiayaan pembangunan b. Meningkatnya penerimaan negara yang berasal dari portofolio investasi pemerintah IKU a. Persentase dukungan pemerintah terhadap pembiayaan pembangunan (ditargetkan menurun) b. Peningkatkan Penerimaan Negara yang berasal dari investasi pemerintah sebesar Rp 1,6 T (Target 2017 untuk kinerja 2016: 716 M, Target 2018 untuk kinerja 2017: 906,8 M) 	
	Pendukung Kesuksesan		Milestones
<p>Ketersediaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Regulasi b. SDM c. Anggaran d. Sinergi e. Teknologi Informasi f. SOP <i>link</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. 2017 <ul style="list-style-type: none"> 1) Forum <u>penyelarasan pembiayaan proyek (Kemenkeu, Kemeneg BUMN, Bappenas) untuk menetapkan kebijakan</u> 2) <u>Kajian optimalisasi potensi pendanaan pembangunan leverage BUMN dan manajemen portofolio investasi</u> 3) <u>Tersedianya infrastruktur system informasi untuk interkoneksi data dengan stakeholder terkait.</u> 4) <u>Draf Revisi PP Nomor 1 / 2008.</u> 5) <u>Kajian pembentukan lembaga pembiayaan infrastruktur (dalam jangka panjang: integrasi lembaga pembiayaan yang ada)</u> 6) <u>Terbentuknya holding BUMN</u> 7) <u>Monitoring terkait efektivitas investasi pemerintah.</u> b. 2018 <ul style="list-style-type: none"> 1) <u>Regulasi terkait dengan manajemen portofolio investasi telah ditetapkan.</u> 2) <u>Terbangunnya interkoneksi data antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.</u> 3) <u>Penyempurnaan Modul KND terkait integrasi fungsi perencanaan investasi, kinerja keuangan, analisis dan proyeksi, penatausahaan KND, serta penilaian kinerja hasil investasi pemerintah pada KND (aplikasi EWS Kinerja BUMN versi 3.0).</u> 4) <u>Mulai melaksanakan kegiatan monitoring terkait efektivitas pelaksanaan holding BUMN</u> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Risiko politis apabila terdapat resistensi dari Menteri lain. b. Risiko tidak tercapainya target 	
			Unit Pengelola
		<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Initiative Champion</i>: Dirjen Kekayaan Negara b. <i>Initiative Owner</i>: Dit. KND, DJKN c. Tim: <ul style="list-style-type: none"> 1) Perwakilan DJPB 2) Perwakilan BKF (PKEM, PKAPBN) 3) Perwakilan DJPPR 4) Perwakilan DJA 5) Kementerian BUMN 6) Kementerian teknis pengelola BLU 	

16. Sinergi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran BUN dan Implementasi Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada LKPP (K/L dan BUN) (Internal Control Over Financial Reporting – ICOFR) – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Implementasi dan penilaian terhadap pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan APIP K/L dan BUN untuk mendukung pencapaian opini WTP dari BPK atas seluruh LK Pemerintah.														
Latar belakang	Terobosan	Outcomes													
<p>a. Temuan BPK RI pada LKPP 2015 dan Temuan BPK RI pada audit Kinerja ICOFR 2015 menyatakan belum ada dasar manajemen untuk menjamin adanya pengendalian intern yang memadai atas pelaporan keuangannya.</p> <p>b. Pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan SAP belum memiliki dasar.</p> <p>c. Pedoman penilaian terhadap pengendalian intern atas pelaporan keuangan baik instansi di lingkungan Kementerian Keuangan maupun K/L lain belum disusun.</p>	<p>a. Menetapkan kebijakan implementasi ICOFR kepada K/L</p> <p>b. Melaksanakan transfer of knowledge dan menyediakan asistensi dalam implementasi ICOFR</p> <p>Milestones</p> <p>a. 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan PMK mengenai ICOFR dan <i>public hearing</i> ke seluruh KL 2) Penyusunan petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan anggaran BUN; <p>b. 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Uji coba pelaksanaan Reviu ICOFR pada LKBUN, BA 15 dan LKPP (LK tahun 2016 2) Penyusunan <i>Risk Control Matrix (RCM)</i> LK BUN, LK BA 15 dan LKPP. 3) Sosialisasi PMK tentang Penerapan, Penilaian, dan Reviu ICOFR pada seluruh K/L 4) Penerapan dan penilaian ICOFR LK BUN, LK BA 15, dan LKPP (LK 2017) . 5) Asistensi penerapan, penilaian, dan reviu ICOFR pada Kemen PUPR, Kemensos, dan BPKP. 6) Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Anggaran BUN. 7) Asistensi dan konsultasi pengawasan pelaksanaan anggaran BA BUN kepada kementerian diluar Kementerian Keuangan. 8) Pengawasan bersama pelaksanaan anggaran BA BUN. <p>c. 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan reviu ICOFR pada LKBUN, BA 15 dan LKPP (LK tahun 2017). 2) TOT penerapan, penilaian, dan reviu ICOFR untuk seluruh APIP K/L. 3) Asistensi penerapan, penilaian, dan reviu ICOFR pada seluruh K/L. 4) Uji coba pelaksanaan reviu ICOFR pada seluruh K/L 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Opini BPK atas LKBUN dan LKPP</td> <td>WTP</td> <td>WTP</td> <td>WTP</td> </tr> <tr> <td>a. Opini BPK atas LK KemenPUPera dan Kemensos.</td> <td>WTP</td> <td>WTP</td> <td>WTP</td> </tr> </tbody> </table>		2017	2018	2019	a. Opini BPK atas LKBUN dan LKPP	WTP	WTP	WTP	a. Opini BPK atas LK KemenPUPera dan Kemensos.	WTP	WTP	WTP	<p>Risiko</p> <p>a. Resistensi Manajemen maupun APIP K/L;</p> <p>b. Irisan fungsi dengan BPKP</p> <p>c. Kesulitan dalam memberikan pemahaman mengenai ICOFR kepada K/L baik pada sisi manajemen maupun APIP</p>
	2017	2018	2019												
a. Opini BPK atas LKBUN dan LKPP	WTP	WTP	WTP												
a. Opini BPK atas LK KemenPUPera dan Kemensos.	WTP	WTP	WTP												
Pendukung Kesuksesan	Unit Pengelola														
<p>a. Komitmen dan dukungan dari Pimpinan Kemenkeu dan K/L lain</p> <p>b. Komitmen dan dukungan Ditjen terkait</p> <p>c. Dukungan APIP K/L</p>	<p>a. <i>Initiative Champion</i>: Inspektur Jenderal Kemenkeu</p> <p>b. <i>Initiative Owner</i>: Inspektur III, Itjen</p> <p>c. Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DJPB (Dit. APK) 2) Seluruh Eselon I Kemenkeu 3) Seluruh APIP K/L 4) Seluruh penyusun LK pada K/L 														

17. Mewujudkan APBN Berkualitas melalui Efisiensi dan Efektifitas Belanja Negara – Tema Penganggaran

Tujuan Inisiatif	Terwujudnya efisiensi dan efektifitas belanja negara guna mendukung pengelolaan APBN yang berkualitas		
Latar belakang	Terobosan	Milestones	Outcomes 2017 2018
<p>a. Melebarnya Defisit Anggaran Negara disertai dengan <i>trend</i> realisasi yang dibawah Pagu Belanja memberikan indikasi awal adanya kondisi <i>overbudget</i> pada beberapa aspek.</p> <p>b. Sejalan dengan trend peningkatan belanja, alokasi belanja untuk birokrasi terus meningkat.</p> <p>c. Tekanan defisit anggaran baik yang diakibatkan dari tidak tercapainya target pendapatan negara maupun dengan terus meningkatnya kebutuhan belanja negara memerlukan upaya efisiensi atas belanja eksisting</p>	<p>a. Efisiensi</p> <p>1) Kerangka analisis biaya:</p> <p>a) Kontrol atas input yang berkaitan dengan biaya birokrasi, termasuk tentang perjalanan dinas, honorarium tim, dan biaya rapat;</p> <p>b) Benchmarking Belanja K/L sebagai langkah <i>Mapping</i> potensi pemborosan belanja</p> <p>c) Penurunan biaya pendukung atas output serta penggunaan biaya standar</p> <p>2) biaya birokrasi/aparatur:</p> <p>a) Penvederhanaan Satker Pengelola Anggaran</p> <p>b) Protokol koordinasi terkait proses reorganisasi & <i>rightsizing</i> dengan Kemenpan-RB</p>	<p>a.2017</p> <p>1) Kajian kebijakan alokasi belanja pusat dan daerah yang inefisien;</p> <p>2) Penyusunan dan penelaahan KPJM;</p> <p>3) Penyusunan database K/L yang terintegrasi serta mapping potensi inefisiensi belanja K/L;</p> <p>4) Perumusan pagu memanfaatkan hasil <i>Reviu base line</i>, analisis KPJM, dan penilaian proposal penambahan pagu serta sinkronisasi alokasi DK/TP dengan transfer;</p> <p>5) Penvederhanaan Satker Pengelola Anggaran;</p> <p>6) Revisi peraturan Periadin/honortim/biaya rapat yang berlaku;</p> <p>7) <i>Reviu</i> penataan organisasi & <i>rightsizing</i> dgn Kemenpan-RB;</p> <p>8) Penyusunan Benchmark Belanja K/L;</p> <p>9) <i>Piloting</i> efisiensi dan efektifitas belanja Birokrasi BA 015 melalui penyusunan profil belanja Kemenkeu/ <i>Spending Review</i>.</p> <p>b.2018:</p> <p>1) merumuskan sistem penyaluran subsidi dan bantuan sosial untuk menggunakan basis data terpadu TNP2K (tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan);</p> <p>2) Mengalihkan belanja konsumsi ke belanja yang lebih produktif;</p> <p>3) Integrasi Pengaturan Mengenai Pengelolaan Keuangan Negara;</p> <p>4) Perbandingan biaya birokrasi pada tiap level pemerintahan;</p> <p>5) Standardisasi Biaya bersifat generik;</p> <p>6) Sinkronisasi standar biaya kantor vertikal internal yang disusun Biro Cankeu dengan Standar Biaya yang disusun DJA.</p>	<p>a. Berkurangnya belanja K/L dalam rangka penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dengan output yang sama (<i>strategic cost saving</i>)</p> <p>b. Belanja K/L dan belanja subsidi yang tepat sasaran</p> <p style="text-align: right;">5% 5% n/a 100%</p>
Pendukung Kesuksesan			<p>Risiko</p> <p>a. Resistensi atas Kewenangan Pengaturan pengelolaan keuangan di daerah</p> <p>b. Resistensi atas Penyederhaan satker terutama untuk Dekon dan TP</p> <p>c. Mitigasi dengan:</p> <p>1) Koordinasi intensif atas terobosan yang akan bersinggungan dengan pihak eksternal</p> <p>2) Dukungan dari Kabinet guna mendorong belanja yang lebih efektif dan efisien</p>
<p>a. PMK 71/2013 tentang Pedoman Penggunaan SB, SSB dan Indeksasi mengatur biaya pada setiap level</p> <p>b. Inisiatif membentuk RPP Perjalanan Dinas yang mengatur mengenai perjalanan dinas pusat dan daerah sedang dalam proses</p> <p>c. Kontrol masyarakat atas anggaran sudah mulai meningkat</p> <p>d. Instruksi Presiden untuk menyederhanakan pertanggungjawaban</p>	<p>b. Efektifitas:</p> <p>1) Mengalihkan belanja konsumtif ke belanja yang lebih produktif;</p> <p>2) memperbaiki sistem penyaluran subsidi dan bantuan sosial;</p> <p>3) Perumusan pagu: Peningkatan kualitas KPJM; Penajaman rumusan <i>reviu base line</i>; Penilaian proposal penambahan pagu;</p>		<p>Unit Pengelola</p> <p>a. <i>Initiative Champion</i>: Dirjen Anggaran</p> <p>b. <i>Initiative Owner</i>: Dit. Anggaran Bid PMK, DJA</p> <p>c. Tim:</p> <p>1) Internal: DJA, DJPK, DJPb, BKF (PKEM, PKAPBN), Itjen</p> <p>2) Eksternal :K/L/Pemda, KemenPAN-RB (Kelembagaan)</p>

18. Meningkatkan Kualitas SDM dan Standar Kesehatan Masyarakat melalui Perbaikan Kualitas Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan – Tema Penganggaran

<p>Tujuan Inisiatif</p>	<p>Terciptanya kebijakan perencanaan penganggaran pada bidang pendidikan dan kesehatan yang terpadu berdasarkan tools, arsitektur dan informasi kinerja anggaran dan Monev yang handal (<i>reliable</i>)</p>											
<p>Latar belakang</p>	<p>Terobosan</p>	<p>Outcomes</p>										
<p>a. Anggaran pendidikan dan kesehatan terus meningkat, sejalan dengan penerapan mandatory spending anggaran pendidikan 20% dan anggaran kesehatan 5%; dimana sebesar 64% anggaran pendidikan dan 21% anggaran kesehatan dialokasikan melalui mekanisme transfer ke daerah. b. Kinerja anggaran yang belum optimal dalam mendukung peningkatan akses dan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan (baik sisi <i>supply</i> dan <i>demand</i>), karena: 1) Belum terintegrasinya data anggaran dan kinerja ditingkat pusat dan daerah sampai dengan kabupaten/kota. 2) Belum terdefinisi dengan baik target output dan <i>outcome</i> dari tingkat pusat dan daerah sampai dengan kab/kota; 3) Belum terintegrasinya perencanaan dan monev ditingkat pusat dan daerah.</p>	<p>a. Menyusun peta anggaran (<i>Budget Map</i>) dan capaian kinerja pada Menyusun peta anggaran (<i>Budget Map</i>) dan capaian kinerja pada bidang pendidikan dan kesehatan yang didukung dengan <i>dashboard</i> pengawasan b. Meredesain arsitektur dan informasi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan yang berfokus pada <i>outcomes</i>; c. Mempertajam aspek monev kinerja anggaran bidang pendidikan dan kesehatan; d. Menyajikan rekomendasi <i>spending policy</i> pada bidang pendidikan dan kesehatan pada <i>policy forum</i>; e. Memastikan bekerjanya <i>task force</i> untuk mendukung implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di K/L dan daerah bidang pendidikan dan kesehatan dengan pola <i>project-based</i>; f. Sinkronisasi terminologi <i>output/outcome</i> dalam dokumen penganggaran (Kemenkeu) dan perencanaan pembangunan nasional.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran untuk mewujudkan peningkatan akses dan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan pada pusat dan daerah, terutama dengan indikator proporsi anggaran untuk non-operasional/non aparat.</td> <td>5% (pagu Indikatif TA 2018)</td> <td>5% (pagu Indikatif TA 2019)</td> </tr> <tr> <td>b. Meningkatnya total anggaran bidang pendidikan dan anggaran bidang kesehatan pada daerah tertentu/ pinggiran</td> <td>n/a</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>			2017	2018	a. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran untuk mewujudkan peningkatan akses dan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan pada pusat dan daerah, terutama dengan indikator proporsi anggaran untuk non-operasional/non aparat.	5% (pagu Indikatif TA 2018)	5% (pagu Indikatif TA 2019)	b. Meningkatnya total anggaran bidang pendidikan dan anggaran bidang kesehatan pada daerah tertentu/ pinggiran	n/a	10%
	2017	2018										
a. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran untuk mewujudkan peningkatan akses dan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan pada pusat dan daerah, terutama dengan indikator proporsi anggaran untuk non-operasional/non aparat.	5% (pagu Indikatif TA 2018)	5% (pagu Indikatif TA 2019)										
b. Meningkatnya total anggaran bidang pendidikan dan anggaran bidang kesehatan pada daerah tertentu/ pinggiran	n/a	10%										
<p><u>Pendukung Kesuksesan</u></p>	<p>Milestones</p>											
<p>a. <u>SDM: dukungan penuh dari pimpinan unit eselon I selaku dean, pejabat yang menangani pengembangan SDM di unit selaku coordinator skill group owner (SGO), dan seluruh jajaran yang memiliki kompetensi teknis untuk berpartisipasi aktif melakukan knowledge sharing sebagai SGO.</u> b. <u>Anggaran: Diperlukan untuk memperbaiki proses bisnis yang telah ada dan untuk mengembangkan infrastruktur terkait teknologi dan informasi.</u></p>	<p>a. 2017 : 1) <i>Prototype</i> rumusan arsitektur dan informasi kinerja anggaran, tool monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, <i>dashboard</i> dan <i>Budget Map</i> bidang pendidikan dan kesehatan; 2) Sinkronisasi terminologi <i>output/outcome</i> dalam dokumen penganggaran (Kemenkeu) dan perencanaan pembangunan nasional; 3) Arsitektur dan informasi kinerja anggaran 100%; 4) Terintegrasinya data anggaran dan kinerja ditingkat pusat dan daerah sampai dengan kabupaten/kota; 5) <i>Tools</i> monitoring dan evaluasi kinerja anggaran mencakup 70% satker input; 6) <i>Dashboard</i> dan <i>Budget Map</i> 70% wilayah Indonesia; 7) Bekerjanya <i>task force</i> untuk mendukung implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). b. 2018: 1) rumusan arsitektur dan informasi kinerja anggaran, tool monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, <i>dashboard</i> dan <i>Budget Map</i> bidang pendidikan dan kesehatan <i>fully running and published</i>; 2) Komunikasi dan koordinasi penggunaan dan pemanfaatannya (<i>spending policy intervention</i>); 3) Bekerjanya <i>task force</i> untuk mendukung implementasi PBK (lanjutan).</p>											
<p>Risiko</p>												
<p>a. Cara pandang K/L hanya terfokus pada WTP tapi tidak/kurang menekankan ketercapaian <i>outcomes</i> dari kebijakan belanjanya; b. Lemahnya komitmen bersama para <i>stakeholder</i> (atas keterbukaan informasi dan fokus orientasi pada kinerja anggaran) ; c. Gesekan kewenangan antar <i>stakeholder</i> yang menghambat indikator keterpaduan arsitektur dan kinerja anggaran dan perbedaan <i>policy setting</i>; d. Mitigasi dengan: 1) Perubahan carapandang K/L untuk tidak hanya berfokus pada WTP tapi juga dengan menekankan ketercapaian <i>outcomes</i> dari kebijakan belanjanya; 2) Meningkatkan keterbukaan informasi; 3) Meningkatkan kualitas koordinasi.</p>												
<p>Unit Pengelola</p>												
<p>a. <i>Initiative Champion</i>: Dirjen Anggaran b. <i>Initiative Owner</i>: Dit. PABN, DJA c. Tim: 1) DJA, DJPK, DJPb 2) PKEM, PKAPBN - BKF</p>												

19. Menghadirkan Pemerintah pada Seluruh Wilayah Indonesia melalui Sinkronisasi Penganggaran Pusat dan Daerah – Tema Penganggaran

Tujuan Inisiatif	Meningkatkan efektivitas TKDD dalam mendorong percepatan penyediaan layanan publik dasar yang berstandar nasional dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar daerah		
Latar belakang	Terobosan	Outcomes 2018	
<p>a. Arahan Presiden agar pendekatan penganggaran lebih fokus pada program/ kegiatan (<i>money follows program</i>) yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.</p> <p>b. Penganggaran program/kegiatan di daerah yang bersumber dari TKDD sering kali belum sinkron dengan penganggaran K/L di daerah, banyak daerah yang membiayai urusan pusat dan sebaliknya</p> <p>c. Masih rendahnya kualitas belanja daerah yang terlihat dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketimpangan antar daerah dan keterbatasan layanan publik dasar bagi masyarakat miskin. 2) Kurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat usia produktif karena porsi belanja modal lebih kecil daripada belanja lainnya (rasio belanja modal APBD 2016 23,95%) 3) Rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap total belanja daerah tahun 2015 sebesar 7,97% 	<p>a. Mengintegrasikan mekanisme perencanaan dan penganggaran belanja K/L dan transfer ke daerah dengan memperhatikan <i>money follows program</i>.</p> <p>b. Menyusun rambu-rambu penggunaan dana <i>block grant</i>.</p> <p>c. Pemanfaatan hasil monev transfer spesifik dalam kebijakan pemberian <i>reward and punishment</i>.</p>	<p>a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal 7,21% 2) Local Tax Ratio 2,2 <p>b. Meningkatkan kesejahteraan & pemerataan kualitas layanan dasar public</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indeks Pembangunan Manusia 70,37 2) Tingkat Pengangguran Terbuka 4,39 - 5,19% 3) Tingkat Kemiskinan 7,05% <p>c. Meningkatkan kesehatan fiskal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rasio Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD : <ol style="list-style-type: none"> a) Rata-rata kab/kota 28% b) Rata-rata provinsi 27% 2) Rasio belanja infrastruktur 23,11% 3) Rasio SiLPA terhadap belanja 7,00% 	
Pendukung Kesuksesan	Milestones	Risiko	
<ol style="list-style-type: none"> a. PMK 48/2016 mengenai pengelolaan TKDD. b. PMK 112/2016 tentang Monev. c. DAK berbasis proposal. d. Telah dikembangkan <i>web based reporting system</i>. e. DJPK sebagai penyelenggara SIKD nasional. f. Kerjasama pelaksanaan <i>in-house training</i> antara DJPK dengan daerah. g. DJPK sebagai pembina Jabatan Fungsional AKPD nasional. h. DJPK berada dalam satu tema inisiatif strategis dengan DJA dan BKF. i. Ketentuan 25% dari Dana Transfer Umum dalam APBN untuk belanja infrastruktur (belanja modal) dalam UU APBN 2017 	<ol style="list-style-type: none"> a. 2017 <ol style="list-style-type: none"> 1) Revisi PMK 48/2016 pada bagian rambu-rambu penggunaan dana <i>block grant</i> 2) Perumusan <i>reward and punishment</i> pelaksanaan aturan <i>block grand</i> dalam RUU HKPD dan UU APBN b. 2018 <ol style="list-style-type: none"> 1) Sinkronisasi DAK berbasis proposal dengan program-program belanja K/L yang dihimpun dari Musrenbang <ol style="list-style-type: none"> a) Adanya kesepakatan para pihak (payung hukum) b) Penyusunan Aplikasi yang terintegrasi c) Tahapan Implementasi 2) Penerapan <i>web based reporting system</i> dalam pelaporan Transfer Spesifik 3) Pembangunan <i>Executive Information System</i> (EIS) SIKD. 4) Pengembangan peran fungsional analis keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas kebijakan/penyusunan anggaran. 	<p>a. Ketidaksepahaman antar K/L serta Bappenas terhadap perencanaan dan penganggaran TKDD.</p> <p>b. Ketidaksiapan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan TKDD yang ditetapkan pemerintah pusat</p> <p>c. Rencana mitigasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi dengan K/L dan Bappenas dalam perencanaan dan penganggaran TKDD 2) Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja daerah. 	
		Unit Pengelola	
		<p>a. <i>Initiative Champion</i>: Dirjen Permbangan Keuangan</p> <p>b. <i>Initiative Owner</i>: Dit. Daper, DJPK</p> <p>c. Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DJPK : Dit. Daper, Dit. PTNDP, Dit. EPIKD, Dit. PKKD 2) DJA: Dit. PAPBN, Dit. Anggaran Bidang Ekontim, Dit. Anggaran Bidang PMK, Dit. Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA-BUN 3) BKF : PK APBN, PKEM 	

20. Optimalisasi kebijakan penganggaran terkait pengelolaan program pensiun – Tema Penganggaran

Tujuan Inisiatif	Program pensiun dan THT yang lebih efektif dan efisien																			
Latar belakang	Terobosan	Outcomes																		
<p>a. Potensi beban APBN yang tinggi dari skema pensiun yang <i>existing (pay as you go)</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya keterbatasan anggaran 2) Data menunjukkan belanja pensiun semakin meningkat dari tahun ke tahun 3) Pengelolaan iuran pensiun yang belum optimal <p>b. Berdasarkan perhitungan terakhir tagihan unfunded THT mencapai Rp29 triliun</p> <p>c. UU ASN mengindikasikan perlunya reformasi di bidang pengelolaan program pensiun PNS</p> <p>d. Amanat UU 12 Tahun 1980 yang memberikan ruang adanya overlapping pemberian pensiun. Beberapa orang mendapatkan pensiun dari jabatan berbeda.</p> <p>e. Meningkatnya <i>life expectancy</i> masyarakat Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Program Pensiun PNS dengan skema yang mendukung <i>fiscal sustainability</i>; b. Adanya kebijakan terkait lembaga pengelola, lembaga pendukung dan infrastruktur terkait pengelolaan skema pensiun yang baru (lembaga BUMN di bawah Kementerian Keuangan); c. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang memayungi program pensiun PNS yang baru. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perbaikan dasar hukum pengelolaan program pensiun PNS yang</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Perbaikan lembaga penyelenggara program pensiun Pegawai Negeri</td> <td></td> <td></td> <td>1,3 T</td> </tr> <tr> <td>Peningkatan hasil investasi akumulasi iuran pensiun</td> <td>8,6 T</td> <td>9T</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2018	2019	2020	Perbaikan dasar hukum pengelolaan program pensiun PNS yang				Perbaikan lembaga penyelenggara program pensiun Pegawai Negeri			1,3 T	Peningkatan hasil investasi akumulasi iuran pensiun	8,6 T	9T			
	2018	2019	2020																	
Perbaikan dasar hukum pengelolaan program pensiun PNS yang																				
Perbaikan lembaga penyelenggara program pensiun Pegawai Negeri			1,3 T																	
Peningkatan hasil investasi akumulasi iuran pensiun	8,6 T	9T																		
Pendukung Kesuksesan	<p>Milestones</p> <p>Skema dana pensiun yang komprehensif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 2017: Kajian mengenai perubahan skema pensiun PNS yang sesuai dan mendukung keberlangsungan fiskal b. 2018 <ol style="list-style-type: none"> 1) Penentuan skema pensiun yang akan dilaksanakan 2) Penyusunan regulasi skema pensiun dan JHT yang baru 3) Penyiapan regulasi kelembagaan penyelenggara program pensiun dan JHT yang baru c. 2019 <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan regulasi skema pensiun dan JHT yang baru 2) Penetapan regulasi kelembagaan penyelenggara program pensiun dan JHT yang baru d. 2020 <ol style="list-style-type: none"> 1) Implementasi penuh skema pensiun dan JHT yang baru 2) Operasional lembaga penyelenggara program pensiun dan JHT yang baru 		<p>Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tingginya resistensi dari lembaga penyalur dana pensiun saat ini (PT Taspen) b. Adanya resistensi dari pejabat/pegawai yang telah menikmati manfaat pensiun lebih dari satu jabatan 																	
<ol style="list-style-type: none"> a. RPP turunan UU ASN pengelolaan program pensiun; b. Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Bappenas, Men-PAN RB, BKN dan KASN terkait skema pengelolaan pensiun. 			<p>Unit Pengelola</p> <p>Initiative Champion: Direktur Jenderal Anggaran, Sahli Kebijakan Regulasi Pasar Modal & Keuangan <i>Initiative Owner:</i> Dit. HPP, DJA Tim: DJA, DJPB, BKF</p>																	

G. Penggunaan Piagam (*Charter*) IS RBTK

1. Piagam (*Charter*) dari masing-masing IS RBTK tersebut di atas merupakan acuan dalam implementasi IS RBTK, baik pada Tema Penerimaan, Tema Penganggaran, Tema Perbendaharaan, dan Tema Sentral.
2. Dengan diimplementasikannya 20 IS RBTK tersebut diharapkan *strategic outcome* Kemenkeu yaitu “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan *sustainable*” dapat dicapai untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih baik serta Indonesia yang adil dan makmur.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG
IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN
KEUANGAN

7 (TUJUH) IS RBTK PENDUKUNG 87 (DELAPAN PULUH TUJUH) IS RBTK
SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/KMK.01/2014

Dalam rangka mendukung implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014, ditetapkan 7 (tujuh) IS RBTK Pendukung dalam Tema Penganggaran dan Tema Kepabeanan dan Cukai, yaitu:

- A. Tema Penganggaran
 - 1. Reformulasi Kebijakan Pengalokasian Transfer Ke Daerah;
 - 2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Tax Ratio*);
 - 3. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
 - 4. Peningkatan Efektivitas Monitoring Dan Evaluasi Transfer Ke Daerah Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan; dan
 - 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah.
- B. Tema Kepabeanan dan Cukai
 - 1. Pusat Logistik Berikat Sebagai Alternatif Solusi Logistik Nasional; dan
 - 2. Revitalisasi Fungsi Pengawasan Laut.
- C. Piagam (*Charter*) IS RBTK
Gambaran detail 7 (tujuh) IS RBTK sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dan huruf B tercantum pada masing-masing piagam (*charter*) IS RBTK sebagai berikut:

1. Reformulasi Kebijakan Pengalokasian Transfer ke Daerah - Tema Penganggaran

Tujuan :	Terwujudnya peningkatan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui reformulasi kebijakan DAU, DAK fisik dan dana desa																																																		
Latar belakang	Perubahan dalam model operasional	Ringkasan tindakan yang diajukan	Dampak dan IKU																																																
<p>a. Perhitungan DAU dengan formula AD + CF dianggap kurang merata dikarenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kurang adil bagi Pemda dengan belanja pegawai sedikit dan kurang mendukung kebijakan yang mengurangi proporsi belanja pegawai di Pemda, 2) kurang dipergunakan untuk belanja modal. <p>b. Perlu dilakukan reformulasi penghitungan DAU dengan menurunkan porsi AD yang pada akhirnya menurunkan Indeks Williamson</p> <p>c. Pengalokasian DAK berdasarkan kriteria umum, khusus, dan teknis belum optimal dalam menyelaraskan kebutuhan daerah dengan prioritas nasional, dalam mengukur Indikasi Kebutuhan Dana DAK sesuai dengan kebutuhan riil di daerah, dan dalam mensinkronisasikan perencanaan pembangunan antar wilayah.</p> <p>d. Penyaluran Dana Desa sebelumnya dilakukan dalam 3 tahap (kecuali tahap I) tidak mempersyaratkan tertentu dianggap tidak efektif dan efisien sehingga menyebabkan dana desa tidak produktif dan menjadi penambah dana idle di daerah</p>	<p>a. DAU: Reformulasi DAU dengan menghilangkan AD dan menerapkan konsep Celah Fiskal</p> <p>b. DAK: Pengalokasian DAK Fisik tidak lagi berdasarkan pada formula berupa kriteria umum, khusus, dan teknis, tetapi berdasarkan pada usulan daerah</p> <p>c. Dana Desa: Mengubah pentahapan penyaluran, mempercepat penyaluran dan menetapkan persyaratan kinerja penyaluran</p>	<p>a. DAU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pembatasan porsi alokasi dasar dan mengevaluasi bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal 2) Merevisi UU No 33 tahun 2004 dengan meniadakan alokasi dasar <p>b. DAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun Roadmap DAK Fisik untuk jangka menengah 2) Menyusun peraturan yang mendukung pengalokasian DAK Fisik berbasis usulan daerah 3) Implementasi alokasi DAK Fisik berdasarkan bidang/subbidang/sub jenis sesuai dengan prioritas nasional dan usulan daerah 4) Membangun aplikasi secara online untuk mendukung penyampaian usulan DAK Fisik <p>c. Dana Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun perubahan regulasi perubahan kebijakan dalam bentuk PP dan PMK 2) Melakukan sosialisasi, evaluasi dan monitoring kebijakan 3) Menyalurkan dana desa berdasarkan kinerja dengan penerapan reward dan punishment terkait penyaluran dan penggunaan dana desa di kabupaten/kota/desa. 	<table border="0"> <tr> <td>a. DAU WI</td> <td>2016</td> <td>2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.74</td> <td>0.73</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2018</td> <td>2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.73</td> <td>0.72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. DAK Fisik</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Persentase Pemda yang menyampaikan usulan DAK Fisik secara online</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>c. Dana Desa</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Persentase Desa yang mendapatkan reward (berkinerja baik)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2018</td> <td>2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td></td> </tr> </table>	a. DAU WI	2016	2017			0.74	0.73			2018	2019			0.73	0.72		b. DAK Fisik				Persentase Pemda yang menyampaikan usulan DAK Fisik secara online					2017	2018	2019		25%	90%	100%	c. Dana Desa				Persentase Desa yang mendapatkan reward (berkinerja baik)					2018	2019			5%	10%	
a. DAU WI	2016	2017																																																	
	0.74	0.73																																																	
	2018	2019																																																	
	0.73	0.72																																																	
b. DAK Fisik																																																			
Persentase Pemda yang menyampaikan usulan DAK Fisik secara online																																																			
	2017	2018	2019																																																
	25%	90%	100%																																																
c. Dana Desa																																																			
Persentase Desa yang mendapatkan reward (berkinerja baik)																																																			
	2018	2019																																																	
	5%	10%																																																	
Faktor keberhasilan	Outcome utama																																																		
<ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya data yang akurat dan dapat diakses b. Koordinasi antara Kemenkeu, K/L yang terkait dan Pemda berjalan dengan baik c. Tersedianya dukungan anggaran untuk penyelesaian inisiatif d. Komitmen yang lebih kuat dari Pimpinan K/L dan Pemda untuk mensinergikan implementasi inisiatif 	<p>a. DAU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Pembatasan porsi alokasi dasar 2)Revisi UU 33/2004 dengan meniadakan alokasi dasar 3)menghitung reformulasi DAU berdasarkan UU HKPD <p>b. DAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Ketentuan terkait DAK Fisik berbasis usulan daerah 2)Roadmap DAK jangka menengah 3)Aplikasi proposal berbasis web 4)Aplikasi Laporan berbasis web <p>c. Dana Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersusunnya peraturan yang mendukung perubahan tahapan dan besaran 2) Besaran alokasi Dana Desa sesuai roadmap 3) Penyaluran Dana Desa berbasis kinerja 4) Penguatan monitoring dan evaluasi Dana Desa 5) Pemberian insentif bagi Desa berkinerja baik dalam mengelola Dana Desa 		<p>Unit Pengelola</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Initiative champion: Dirjen Perimbangan Keuangan b. Initiative owner: Direktur Dana Perimbangan c. Tim: Direktur Dana Perimbangan 																																																

2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Tax Ratio*) - Tema Penganggaran

Tujuan	Mendukung peningkatan rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (<i>Tax and Levy Ratio</i>)																	
<p>Latar belakang</p> <p>a. <i>Tax Ratio</i> relatif masih rendah yaitu sekitar 1,8. Hal ini menyebabkan pajak daerah dipungut jauh dibawah potensi sebenarnya.</p> <p>b. Hal tersebut disebabkan oleh basis pajak yang masih rendah dan upaya optimalisasi pemungutan masih terbatas</p>	<p>Perubahan dalam model operasional</p> <p>a. Pelaksanaan evaluasi Raperda dan monev pungutan PDRD;</p> <p>b. Pengembangan model analisis penghitungan potensi pajak daerah;</p> <p>c. Variabel potensi pajak daerah sebagai bagian dari kapasitas daerah dalam rangka kebijakan HKPD</p> <p>d. Pelaksanaan Bimtek Optimalisasi dan Modernisasi Pajak Daerah</p>	<p>Dampak dan IKU</p> <table border="1" data-bbox="1702 495 2282 716"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Tax Ratio</i></td> <td>2,1</td> <td>2,2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2,3</td> <td>2,5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			2019	2020	2017	2018	<i>Tax Ratio</i>	2,1	2,2					2,3	2,5	
	2019	2020	2017	2018														
<i>Tax Ratio</i>	2,1	2,2																
		2,3	2,5															
<p>Faktor keberhasilan</p> <p>a. Tersedianya Model Monev dan Model Perhitungan Potensi Pajak Daerah</p> <p>b. Tersedianya Anggaran Bimtek dan komitmen <i>Funds sharing</i> dari Pemda</p> <p>c. terselesaikannya revisi UU 28/2009</p>	<p>Ringkasan tindakan yang diajukan</p> <p>a. Membuat Model Evaluasi dan Monev</p> <p>b. Menyusun Model Perhitungan Potensi Pajak Daerah</p> <p>c. Penetapan variabel potensi pajak daerah sebagai bagian dari kapasitas daerah dalam rangka kebijakan HKPD</p> <p>Outcome utama</p> <p>a. Penetapan variabel perhitungan potensi Pajak Daerah</p> <p>b. Pengembangan model dan kajian potensi PAD</p> <p>c. Pengembangan dan pelaksanaan Bimtek Pajak Daerah</p> <p>d. Modernisasi Pajak Daerah</p>	<p>Struktur tata kelola</p> <table border="1" data-bbox="1702 771 2282 1263"> <thead> <tr> <th><i>Initiative champion</i></th> <th>Unit Ditjen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▪ Dirjen Perimbangan Keuangan</td> <td>DJPk</td> </tr> <tr> <th><i>Initiative owner</i></th> <th>Unit Ditjen</th> </tr> <tr> <td>▪ Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah</td> <td>DJPk</td> </tr> <tr> <th>Tim</th> <th>Unit Ditjen</th> </tr> <tr> <td>▪ DJPK- (Dit.PKKD), Kemendagri</td> <td>DJPk</td> </tr> </tbody> </table>		<i>Initiative champion</i>	Unit Ditjen	▪ Dirjen Perimbangan Keuangan	DJPk	<i>Initiative owner</i>	Unit Ditjen	▪ Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah	DJPk	Tim	Unit Ditjen	▪ DJPK- (Dit.PKKD), Kemendagri	DJPk			
<i>Initiative champion</i>	Unit Ditjen																	
▪ Dirjen Perimbangan Keuangan	DJPk																	
<i>Initiative owner</i>	Unit Ditjen																	
▪ Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah	DJPk																	
Tim	Unit Ditjen																	
▪ DJPK- (Dit.PKKD), Kemendagri	DJPk																	

3. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) - Tema Penganggaran

Tujuan :	Mengoptimalkan pemanfaatan SIKD sebagai <i>one source</i> data keuangan daerah di level Nasional guna mendukung proses pengambilan kebijakan Pemerintah yang lebih baik																						
Latar belakang	Perubahan dalam model operasional		Outcome utama																				
<p>a. Belum terintegrasinya data keuangan daerah Data keuangan daerah tersebar (<i>scattered</i>) di beberapa instansi /unit sehingga menghambat proses penyajian data dan informasi untuk kebutuhan pimpinan dan <i>stakeholder</i> lain.</p> <p>b. Adanya redundansi penyampaian data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyampaian data keuangan daerah oleh Pemda ke Pusat dilakukan beberapa kali untuk instansi/unit yang berbeda. 2) Pengumpulan data untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi dilakukan berulang kali oleh unit yang berbeda. <p>c. Penyajian data dan informasi belum didukung dengan mekanisme dan prosedur yang memadai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Data disajikan dari berbagai sumber sehingga terdapat kemungkinan adanya perbedaan data 2) Diperlukan mekanisme dan prosedur kerja guna menjaga <i>data integrity</i> 	<ol style="list-style-type: none"> a. Mendesain pemanfaatan SIKD untuk mewujudkan: b. Integrasi data keuangan daerah ke SIKD c. Sinkronisasi data dan informasi untuk menjaga <i>data integrity</i> d. Otomatisasi penyediaan layanan data untuk kebutuhan level eksekutif dan <i>stakeholder</i> sesuai dengan kesepakatan 		<ol style="list-style-type: none"> a. Implementasi pembakuan dan standar teknis penyelenggaraan SIKD b. Koordinasi, kerjasama, dan pembinaan dengan Pemda dan Instansi terkait c. Implementasi model penyajian informasi dari SIKD untuk level DJPK d. Implementasi modul konsolidasi e. Implementasi model penyajian informasi dari SIKD untuk Menteri Keuangan f. Pengembangan monitoring tren keuangan daerah g. Implementasi modul interkoneksi dengan sistem BI h. Implementasi interkoneksi SIKD dengan dashboard kepresidenan i. Implementasi modul layanan data ke GFS j. Pengembangan <i>private cloud</i> dan <i>cloud computing</i> untuk mendukung penyediaan layanan SIKD 																				
	Faktor keberhasilan	Ringkasan tindakan yang diajukan		Dampak dan IKU																			
<ol style="list-style-type: none"> a. Komitmen dan dukungan pimpinan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SIKD; b. Tersedianya dukungan sumber daya (SDM, infrastruktur, dan pendanaan) untuk peningkatan pemanfaatan SIKD; c. Komitmen seluruh Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data ke SIKD secara lengkap dan tepat waktu; d. Komitmen dan kerjasama yang baik dengan <i>stakeholder</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengimplementasikan pembakuan dan standar teknis penyelenggaraan SIKD yang meliputi pembakuan pengkodean Pemda, pembakuan Bagan Akun Standar (BAS) SIKD, pembakuan data, pembakuan prosedur, pembakuan infrastruktur pendukung, pembakuan pertukaran data, pembakuan penyajian informasi, dan pembakuan arsip SIKD b. Pengembangan aplikasi untuk mengintegrasikan aplikasi SIKD Nasional dengan aplikasi SIKD Daerah dengan menerapkan ketentuan pembakuan SIKD (agen SIKD) <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan <i>Executive Information System</i> (EIS) SIKD 2) Menyusun dan mengimplementasikan SOP Penyampaian data dan informasi dan SOP Penyajian dan Pemanfaatan Informasi 3) Menyusun dan mengimplementasikan modul layanan data untuk kebutuhan konsolidasi 4) Pembangunan sistem monitoring tren keuangan daerah 5) Menyusun dan mengimplementasikan interkoneksi SIKD dengan Bank Indonesia (BI) 6) Menyusun dan mengimplementasikan interkoneksi SIKD dengan <i>dashboard</i> Kepresidenan 7) Menyusun dan mengimplementasikan modul layanan data untuk kebutuhan GFS 8) Menyusun dan mengembangkan <i>private cloud</i> dan <i>cloud computing</i> SIKD untuk mendukung penyediaan layanan SIKD 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Pemda yang menggunakan SIKD</td> <td></td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Data Keuangan Pemda telah dimapping dalam GFS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				2016	2017	2018	2019	2020	Persentase Pemda yang menggunakan SIKD		25%	50%	75%	100%	Data Keuangan Pemda telah dimapping dalam GFS				75%	100%
		2016	2017	2018	2019	2020																	
Persentase Pemda yang menggunakan SIKD		25%	50%	75%	100%																		
Data Keuangan Pemda telah dimapping dalam GFS				75%	100%																		
			Unit Pengelola																				
			<ol style="list-style-type: none"> a. Initiative champion: Dirjen Perimbangan Keuangan b. Initiative owner: Direktur EPIKD c. Tim: Perwakilan dari seluruh unit eselon II di DJPK 																				

4. Peningkatan Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan - Tema Penganggaran

Tujuan	Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan di bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.									
<p>Latar belakang</p> <p>a. Selama ini pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan transfer ke daerah dirasakan masih kurang efektif, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masih dilaksanakan secara parsial; 2) Belum menggunakan metodologi yang memadai; 3) Belum mampu mendorong daerah untuk melaksanakan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran; 4) Belum sepenuhnya memanfaatkan IT. <p>b. Pasal 132 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN: "bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan".</p> <p>c. Perlu disusun sebuah metodologi monitoring dan evaluasi yang memadai dan komprehensif, yaitu memiliki target atau rencana jangka panjang yang jelas, serta dilaksanakan secara terpadu.</p>	<p>Perubahan dalam model operasional</p> <p>a. Metodologi monitoring dan evaluasi atas penggunaan transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) keterpaduan pelaksanaan monev, 2) tahapan pelaksanaan yang baku, 3) pengukuran indikator yang jelas, 4) memiliki target atau rencana jangka panjang yang jelas, 5) berbasis hasil. <p>b. Pemanfaatan IT menuju <i>e-reporting</i> dan <i>e-monev</i>,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan pelaporan penggunaan anggaran berbasis web 2) Penguatan <i>database</i> 3) Monitoring dan evaluasi secara <i>web (e-monev)</i> 	<p>Dampak dan IKU</p> <p>Persentase Pemda yang melakukan pelaporan berbasis web</p> <table border="1" data-bbox="1943 519 2205 641"> <tr> <td>2017</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td></td> </tr> </table> <p>Persentase pemda yang dilakukan <i>e-monev</i> 2020</p> <p style="text-align: right;">50%</p>	2017	2018	2019	75%	50%		100%	
2017	2018									
2019	75%									
50%										
100%										
Faktor keberhasilan	<p>Ringkasan tindakan yang diajukan</p> <p>a. Penyusunan metodologi monitoring dan evaluasi;</p> <p>b. Penyusunan payung hukum (PMK);</p> <p>c. <i>Capacity building</i>;</p> <p>d. <i>Piloting</i> dan pelaksanaan monev;</p> <p>e. Pengembangan menjadi <i>e-Monev</i>;</p>	Unit Pengelola								
<p>a. Adanya pedoman / metodologi monitoring dan evaluasi yang memadai dan komprehensif;</p> <p>b. Adanya komitmen <i>stakeholder</i> ;</p> <p>c. Adanya forum koordinasi secara berkala;</p> <p>d. Adanya pelaksana monitoring dan evaluasi yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai</p> <p>e. Pemanfaatan IT menuju <i>e-reporting</i> dan <i>e-monev</i>;</p> <p>f. Adanya <i>database</i> yang kuat dan dapat diandalkan.</p> <p>g. Penggunaan laporan hasil monev sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan anggaran kedepan.</p>	<p>Outcome utama</p> <p>a. Tahun 2016 : penyelesaian metodologi dan payung hukum, <i>piloting</i> pelaksanaan monev;</p> <p>b. Tahun 2017: pengembangan pelaporan berbasis web secara bertahap, <i>piloting</i> lanjutan pelaksanaan monev;</p> <p>c. Tahun 2018: sebagian besar pemda menyampaikan laporan melalui sistem berbasis web;</p> <p>d. Tahun 2019 : seluruh pemda menyampaikan laporan melalui sistem berbasis web;</p> <p>e. Tahun 2020: pelaksanaan <i>e-monev</i>.</p>	<p>a. Initiative champion: Dirjen Perimbangan Keuangan</p> <p>b. Initiative owner: Direktur EPIKD</p> <p>c. Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dit. EPIKD 2) Dit. Daper 3) Dit. PKD 								

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah - Tema Penganggaran

Tujuan	Mendorong peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas HKPD dan pencapaian prioritas nasional							
<p>Latar belakang</p> <p>a. Masih terdapat pemerintah daerah yang memperoleh opini selain WTP dari BPK atas LKPD-nya. Pada tahun 2014, daerah dengan opini WTP (231), WDP (191), Tidak Wajar (12), Tidak menyatakan pendapat (2).</p> <p>b. Masih terdapat pemerintah daerah yang mengesahkan APBD lewat waktu, tahun 2016 sebanyak 101 daerah, daerah yang menetapkan APBD tepat waktu (441 daerah), daerah yang terlambat menyampaikan APBD ke DJPK sebanyak 14 daerah.</p> <p>c. APBD masih didominasi oleh belanja pegawai dengan total belanja (2012=44,1%, 2013=41,9%, 2014=40%, 2016=38,5</p>	<p>Perubahan dalam model operasional</p> <p>a. Penyelenggaraan kerjasama peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dengan dukungan pendanaan dari APBN dan APBD (<i>cost sharing</i>).</p> <p>b. <i>Optimalisasi</i> kemampuan narasumber dan materi pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah</p> <p>Ringkasan tindakan yang diajukan</p> <p>a. Kerjasama peningkatan kapasitas PKD bagi aparatur pengelola keuangan daerah pada level teknis dan level kebijakan di seluruh SKPD.</p> <p>b. Memberdayakan aparatur pemda yang merupakan alumni ToT sebagai narasumber pada kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana APBD untuk meningkatkan kapasitas aparturnya.</p> <p>d. Meningkatkan kemampuan narasumber dan materi pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>Dampak dan IKU</p> <p>a. Persentase penambahan jumlah pemda dengan LK WTP</p> <table border="1" data-bbox="1771 581 2337 649"> <tr> <td>b. 2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>2,5%</td> <td>3,5%</td> <td>4,5%</td> </tr> </table> <p>IKU Persentase pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan <i>In house Training (IHT)</i> sebesar 50% untuk 2016 dan 50% untuk tahun 2017 dari total jumlah daerah</p>	b. 2017	2018	2019	2,5%	3,5%	4,5%
b. 2017	2018	2019						
2,5%	3,5%	4,5%						
<p>Faktor keberhasilan</p>	<p>Outcome utama</p>	<p>Unit Pengelola</p>						
<p>a. Tersedianya standar pelaksanaan kerjasama peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah</p> <p>b. Tersedianya dukungan kerjasama baik dari DJPK maupun Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Komitmen pemerintah daerah untuk penyelenggaraan kerjasama.</p>	<p>a. Pelatihan aparatur pengelola keuangan daerah pada level teknis dan level kebijakan di seluruh SKPD</p> <p>b. Mempertajam substansi peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah</p> <p>c. Menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada daerah berkapasitas rendah</p>	<p>a. Initiative champion: 1) Dirjen Perimbangan Keuangan 2) Kepala Daerah</p> <p>b. Initiative owner: 1) Direktur PKD 2) Ka. Badiklat/ Ka. SKPD</p> <p>c. Tim: 1) Dit. PKD</p>						

6. Pusat Logistik Berikat sebagai Alternatif Solusi Logistik Nasional – Tema Kepabeanan dan Cukai

Tujuan	Tersedianya pusat logistik untuk memenuhi kebutuhan industri yang tepat sasaran, memberikan akses pemenuhan bahan baku impor dan akses ekspor pada IKM, dan menjadi hub logistic di asia pasifik pada tahun 2018.										
<p>Latar belakang</p> <p>a. Banyaknya barang impor yang merupakan kebutuhan industri di dalam negeri yang di timbun di Singapura dan Malaysia.</p> <p>b. Biaya logistik yang tinggi karena adanya biaya tambahan berupa penimbunan di Singapore atau Malaysia dan inefisiensi biaya pengangkutan.</p> <p>c. Peluang pengembangan <i>existing business model</i> (bursa komoditas dan VMI) melalui pemberian fasilitas/relaksasi aturan kepabeanan.</p> <p>d. <i>Dwelling time</i> di pelabuhan yang tinggi dibandingkan <i>Dwelling time</i> negara tetangga.</p> <p>e. Akses Impor Bahan Baku dan Ekspor barang Jadi Bagi Industri Kecil dan Menengah Masih Terbatas.</p>	<p>Prinsip Design Utama</p> <p>a. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal :</p> <p>1)Insentif fiskal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penangguhan Bea Masuk, Pembebasan Cukai, Tidak dipungut PDRI - Tidak dipungut PPN atas penyerahan dari PLB ke TLDDP <p>2)Insentif non fiskal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum diberlakukan pemenuhan ketentuan pembatasan dibidang impor saat masuk PLB - Relaksasi dan fleksibilitas pemasukan dan pengeluaran barang, kepemilikan barang, masa penimbunan, kegiatan yang dilakukan di dalam PLB, nilai pabean dalam rangka perhitungan BM <p>b. Manajemen risiko dalam pelayanan/pengawasan (<i>self managed bonded</i>), dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Memberikan izin kepada perusahaan yang premium (modern, luas, memiliki SPI handal, memiliki IT Inventory dan memasang CCTV yang dapat diakses DJBC dan DJP). 2)Pengawasan dengan analisa terhadap IT Inventory/CCTV/data pendukung lain (<i>Desk audit</i>), pemeriksaan sewaktu-waktu, audit reguler, dan monitoring/evaluasi secara periodik. <p>c. Pemberian asistensi kepada perusahaan melalui agen fasilitas (<i>Compliance assistance</i>).</p> <p>d. Segmentasi penerima fasilitas untuk membantu pertumbuhan industri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Dukungan terhadap industri agar tepat sasaran 2)Ramah kepada lindustri Kecil dan Menengah (<i>SME friendly</i>) 	<p>Dampak dan IKU</p> <table border="1" data-bbox="2006 479 2330 803"> <tr> <td></td> <td>2017</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>a. Indeks Kepuasan Layanan Pengguna Fasilitas PLB</td> <td>3,8</td> <td>4,2</td> </tr> <tr> <td>b. Dwelling Time Barang Yang Dikeluarkan Dengan Tujuan PLB (hari)</td> <td>2,5</td> <td>2</td> </tr> </table>		2017	2018	a. Indeks Kepuasan Layanan Pengguna Fasilitas PLB	3,8	4,2	b. Dwelling Time Barang Yang Dikeluarkan Dengan Tujuan PLB (hari)	2,5	2
	2017	2018									
a. Indeks Kepuasan Layanan Pengguna Fasilitas PLB	3,8	4,2									
b. Dwelling Time Barang Yang Dikeluarkan Dengan Tujuan PLB (hari)	2,5	2									
<p>Faktor keberhasilan</p> <p>a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan.</p> <p>b. Sinergi yang baik antara DJBC dengan instansi pemerintah lainnya.</p> <p>c. Sinergi yang baik antara DJBC dengan pelaku industri.</p> <p>d. Dukungan dan pemahaman internal DJBC yang baik.</p> <p>e. Penyediaan SDM (Agen-agen Fasilitas) dalam jumlah dan kapasitas yang memadai.</p>	<p>Rangkuman tindakan utama yang diajukan</p> <p>a. 2015: Identifikasi masalah logistik nasional terkait dengan PLB:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Public hearing</i> dan diskusi dengan asosiasi. 2. Perumusan konstruksi masalah. <p>b. 2015: Penyusunan dan penetapan peraturan terkait pemberian insentif fiskal dan non fiskal terkait manajemen risiko di PLB:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah terkait PLB. 2. Peraturan Menteri Keuangan terkait PLB. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terkait PLB. <p>c. 2016: Pembangunan aplikasi terkait Pusat Logistik Berikat dan pengembangannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi layanan dokumen pemberitahuan pabean (BC 1.6 dan BC 2.8). 2. Aplikasi rekomendasi fasilitas yang tepat (<i>Go-Fast</i>). <p>d. 2016: Peresmian (<i>Launching</i>) PLB oleh Presiden RI</p> <p>e. 2017: Promosi dan Sosialisasi terkait PLB.</p> <p>f. 2018: Evaluasi Kebijakan PLB.</p>	<p>Struktur tata kelola</p> <p>a. Initiative champion: Direktur Fasilitas Kepabeanan</p> <p>b. Initiative owner: Kasubdit TPB</p> <p>c. Team:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi TPB Lainnya 2) Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Audit II 3) Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai 4) Kepala Seksi Otomasi Impor 5) Kepala Seksi Peraturan Kepabeanan 									
	<p>Hasil utama</p> <p>a. 2015: Penetapan Aturan terkait PLB (PP, PMK, Perdirjen)</p> <p>b. 2016: Implementasi aplikasi PLB (BC 1.6, BC 2.8, Go Fast); Peluncuran PLB oleh Presiden; Fasilitas PLB di 30 lokasi</p> <p>c. 2017: Perluasan fasilitas PLB (70 lokasi)</p> <p>d. 2018: Perluasan fasilitas PLB (100 lokasi)</p>										

7. Revitalisasi Fungsi Pengawasan Laut – Tema Kepabeanaan dan Cukai

Tujuan Inisiatif	Penguatan fungsi pengawasan laut DJBC dalam rangka menanggulangi penyelundupan impor/ekspor dan barang ilegal/ yang dibatasi lainnya serta meminimalisir potensi kebocoran penerimaan negara																													
<p>Latar belakang</p> <p>Pengawasan laut sebagai bagian dari pengawasan DJBC masih perlu dioptimalkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingginya tingkat kerawanan penyelundupan barang impor dan ekspor serta barang ilegal/batasan lainnya seiring tingginya arus lalu lintas laut Indonesia. Jumlah penindakan laut yang dilakukan masih jauh di bawah angka potensi kerawanan pelanggaran yang terjadi. Organisasi, sarana pendukung, dan SDM belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan laut 	<p>Terobosan</p> <p>a. Penyempurnaan aturan terkait patroli laut yang <i>end-to-end</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi aturan terkait patroli laut Kajian/benchmarking standar patroli laut Penyusunan aturan terkait patroli laut <p>b. Pembentukan <i>dedicated maritime unit</i>, infrastruktur, dan sarana operasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Kajian penataan organisasi Relokasi armada & penyiapan <i>dedicated maritime unit</i>, infrastruktur, dan sarop Operasionalisasi <i>dedicated maritime unit</i>, infrastruktur, dan sarop <p>c. Pengembangan manajemen SDM pengawasan laut</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan blueprint manajemen SDM Pengawasan Laut Penetapan standarisasi terkait keselamatan kerja, penghargaan, serta norma dan standar Pelaut DJBC. 	<p>Outcomes</p> <table border="1" data-bbox="1988 467 2307 623"> <thead> <tr> <th></th> <th>'17</th> <th>'18</th> <th>'19</th> <th>'20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Peningkatan rasio aktivitas/ <i>coverage</i></td> <td>n.a.</td> <td>0.50</td> <td>0.60</td> <td>0.70</td> </tr> <tr> <td>b. Ratio <i>hit rate</i> penindakan laut</td> <td>n.a.</td> <td>0.05</td> <td>0.07</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>c. Rasio Insiden karena <i>human error</i></td> <td>n.a.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>d. Indeks Mofin di Pangkalan</td> <td>72</td> <td>75</td> <td>80</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>					'17	'18	'19	'20	a. Peningkatan rasio aktivitas/ <i>coverage</i>	n.a.	0.50	0.60	0.70	b. Ratio <i>hit rate</i> penindakan laut	n.a.	0.05	0.07	0.1	c. Rasio Insiden karena <i>human error</i>	n.a.	0	0	0	d. Indeks Mofin di Pangkalan	72	75	80	85
	'17	'18	'19	'20																										
a. Peningkatan rasio aktivitas/ <i>coverage</i>	n.a.	0.50	0.60	0.70																										
b. Ratio <i>hit rate</i> penindakan laut	n.a.	0.05	0.07	0.1																										
c. Rasio Insiden karena <i>human error</i>	n.a.	0	0	0																										
d. Indeks Mofin di Pangkalan	72	75	80	85																										
<p>Pendukung Kesuksesan</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen pimpinan Kemenkeu dan DJBC dalam membangun kapasitas pengawasan laut DJBC Dukungan anggaran Dukungan K/L terkait 	<p>Milestones</p> <p>a. 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan regulasi terkait patroli laut DJBC Penyempurnaan kajian terkait <i>dedicated maritime unit</i>, infrastruktur, dan sarops Penetapan perencanaan manajemen SDM Pengawasan Laut <p>b. 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan KMK dan Perdirjen patroli laut yang <i>end to end</i> Penetapan <i>blueprint</i> manajemen SDM Pengawasan Laut <i>Dedicated maritime unit</i>, infrastruktur, dan sarops siap beroperasi 	<p>Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> Potensi terjadinya insiden diplomatic akibat tindakan hot pursuit tidak sesuai ketentuan internasional yang berlaku Kebijakan penerimaan PNS oleh Menpan tidak sejalan dengan rencana pemenuhan kebutuhan SDM <p>Mitigasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Bilateral meeting dan patroli bersama antar negara tetangga, dan revisi ketentuan terkait patroli Pembentukan <i>Marine Customs Training Center</i> 																												
		<p>Unit Pengelola</p> <ol style="list-style-type: none"> Initiative Champion: Direktur Jenderal BC Initiative Owner: Direktur P2 Anggota Tim DJBC: <table border="0" data-bbox="1515 1149 2245 1289"> <tr> <td>1) Kasubdit Patroli Laut</td> <td>6) Kabag Administrasi Kepeg</td> </tr> <tr> <td>2) Kasubdit Sarana Operasi</td> <td>7) Kabag Pengembangan Kepeg</td> </tr> <tr> <td>3) Kasubdit Peraturan</td> <td>8) Biro Organta Setjen</td> </tr> <tr> <td>4) Kasubdit PSMT</td> <td>9) Biro SDM Setjen</td> </tr> <tr> <td>5) Kabag OTL</td> <td>10)BPPK</td> </tr> </table> 				1) Kasubdit Patroli Laut	6) Kabag Administrasi Kepeg	2) Kasubdit Sarana Operasi	7) Kabag Pengembangan Kepeg	3) Kasubdit Peraturan	8) Biro Organta Setjen	4) Kasubdit PSMT	9) Biro SDM Setjen	5) Kabag OTL	10)BPPK															
1) Kasubdit Patroli Laut	6) Kabag Administrasi Kepeg																													
2) Kasubdit Sarana Operasi	7) Kabag Pengembangan Kepeg																													
3) Kasubdit Peraturan	8) Biro Organta Setjen																													
4) Kasubdit PSMT	9) Biro SDM Setjen																													
5) Kabag OTL	10)BPPK																													

- D. Penggunaan Piagam (*Charter*) IS RBTK
Piagam (*Charter*) dari masing-masing IS RBTK dijadikan acuan dalam implementasi IS RBTK, baik pada Tema Penganggaran maupun pada Tema Kepabeanaan dan Cukai.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI